

PEDOMAN PENANGANAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMULIHAN ASET DI PASAR MODAL



PEDOMAN PENANGANAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMULIHAN ASET DI PASAR MODAL

Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Pedoman ini disusun sebagai pedoman teknis bagi penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di Pasar Modal

PENGARAH

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hary Budiarto, Deputy bidang Informasi dan Data (INDA) KPK

KOORDINATOR

Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK

PAKAR

Yunus Husein, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

TIM PENYUSUN

Novariza
M. Nur Sholikin
Sutarno Bintoro
Amarillys Enika Noora Ariesiyani
Muhammad Kharisma Gumilang
Muhammad Faiz Aziz
Eryanto Nugroho
Nabila
Nuresti Tristya Astarina
Antoni Putra
Miko Susanto Ginting
Muthmainnah

Perpustakaan Nasional RI:
Pedoman Penanganan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal
15 x 23 cm, 236 halaman
ISBN: 978-602-9488-18-0
Cetakan pertama, Desember 2018
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Australia Department of Home Affairs
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)

PEDOMAN PENANGANAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMULIHAN ASET DI PASAR MODAL

DISUSUN OLEH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Australian Department of Home Affairs bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)

Kata Sambutan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasar modal memiliki peranan cukup penting dan strategis dalam perekonomian nasional, dikarenakan pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Karena alasan itu pula, maka upaya pemerintah dalam meningkatkan modal atau menghimpun modal dapat dilakukan melalui pasar modal, dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*). Berkembangnya sektor Pasar modal di Indonesia ditandai dengan semakin besarnya jumlah transaksi yang dilakukan setiap harinya.

Namun demikian, seiring perkembangan pasar modal tersebut, ternyata pasar modal juga menjadi semakin rentan terhadap praktik pencucian uang. Terlebih karena sumber aliran dana yang di gunakan oleh pelaku usaha di pasar modal tersebut berasal atau merupakan hasil kejahatan, diantaranya adalah tindak pidana korupsi.

Berdasarkan *National Risk Assesment* Tahun 2015 yang dikeluarkan PPATK, sektor pasar modal merupakan salah satu area yang sangat berisiko untuk digunakan sebagai media pencucian uang. Sementara menurut *Sectoral Risk Assesment* Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), efek yang bersifat ekuitas seperti saham merupakan produk dengan risiko tertinggi untuk digunakan dalam pencucian uang. Kerentanan di

pasar modal disebabkan beberapa hal antara lain banyaknya pelaku yang terlibat dalam transaksi pasar modal, sifat transaksi yang dapat dilakukan dari jarak jauh (*remote trading*) dan tanpa warkat (*scriptless*), produk-produk pasar modal yang beragam dengan proses bisnis yang cukup kompleks, dan juga nilai transaksi dan kapitalisasi pasar modal yang tinggi.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pasar modal menjadi media yang menarik bagi pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah menjadi penghasilan yang sah.

Namun demikian, faktanya bahwa masih sedikitnya penanganan perkara pencucian uang yang melibatkan produk/ layanan pasar modal atau yang melalui media pasar modal, termasuk penanganan perkara pidana pasar modal itu sendiri yang diputus di pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Hingga saat ini, penegak hukum baru berhasil menangani 2 (dua) perkara pencucian uang di pasar modal dengan tindak pidana asal korupsi, yaitu perkara dengan terdakwa Nazaruddin yang terjadi pada 2012-2013 dan perkara PT Askrimdo (Persero) pada 2011. Dalam perkara Nazaruddin, terdakwa menggunakan dana hasil korupsi senilai Rp 300 miliar untuk membeli saham PT. Garuda Indonesia, Tbk (Persero) sejumlah 29.937.500 lembar saham.

Fakta ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang yang terjadi di pasar modal belum mampu ditangani oleh penegak hukum secara optimal. Dengan karakteristiknya yang canggih dan kompleks, penanganan tindak pidana pencucian uang berikut pemulihan aset di pasar modal membutuhkan pengetahuan dan kemampuan khusus. Ditambah lagi aturan-aturan dalam UU Pasar Modal telah ketinggalan dengan perkembangan teknologi informasi yang juga menghasilkan modus-modus baru tindak pidana.

Pedoman ini disusun untuk membantu penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal, khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Diharapkan kedepan, penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan media maupun instrumen/ produk pasar modal menjadi lebih optimal. Dari sisi sektor pasar modal, penegakan hukum yang adil dan tegas justru dapat pula mendorong berkembangnya investasi yang sehat dan penguatan pengawasan dalam dunia usaha khususnya di sektor pasar modal.

Akhir kata, dibutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi dan sinergi antar pihak baik antar lembaga penegak hukum maupun pihak-pihak terkait lainnya, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Salam Hangat,

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Kata Pengantar

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari segenap pihak yang telah menyumbangkan waktu dan pikirannya, Tim Penyusun telah selesai menyusun *Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Pedoman ini merupakan hasil kerjasama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Department of Home Affairs Australia, Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), dan Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Indonesia (PSHK). Pedoman ini ditujukan bagi penegak hukum sebagai panduan untuk menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Praktik pencucian uang di pasar modal masih dianggap sebagai hal yang baru di Indonesia oleh penegak hukum. Hal ini wajar mengingat pencucian uang sendiri merupakan tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana, keuangan, dan perbankan. Perkembangan zaman berdampak pada beragamnya modus-modus yang digunakan dalam praktik pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan melalui sektor perbankan atau menggunakan valuta asing, namun mulai merambah ke sektor pasar modal yang lebih kompleks.

Kompleksitas pasar modal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku yang terlibat dalam transaksi pasar modal, produk-produk pasar modal yang beragam dengan proses bisnis yang cukup

kompleks, dan juga nilai transaksi dan kapitalisasi pasar modal yang tinggi. Di sisi lain, transaksi pasar modal yang dapat dilakukan dari jarak jauh (*remote trading*) dan tanpa warkat (*scriptless*) menyebabkan proses perpindahan dana dan saham dapat dilakukan secara mudah. Kompleksitas dan sifat transaksi pasar modal tersebut menjadi faktor yang menyebabkan tingkat kerentanan tindak pidana pencucian uang di pasar modal menjadi tinggi. Dengan karakteristiknya yang canggih dan kompleks, penanganan tindak pidana pencucian uang berikut pemulihan aset di pasar modal tentu membutuhkan pengetahuan dan kemampuan khusus.

Hingga saat ini, penegak hukum baru berhasil menangani 2 (dua) perkara pencucian uang di pasar modal dengan tindak pidana asal korupsi, yaitu perkara dengan terdakwa Nazaruddin yang terjadi pada 2012-2013 dan perkara PT Askrimdo (Persero) pada 2011. Penanganan tindak pidana pencucian uang di pasar modal yang berbanding terbalik dengan tingkat kerentanannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di pasar modal masih terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pedoman teknis untuk membantu para penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang di pasar modal khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Penegakan tindak pidana pencucian uang di pasar modal tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum semata, namun juga merupakan masalah yang berdampak langsung terhadap investasi dan kondisi perekonomian Indonesia. Tindak pidana pencucian uang di pasar modal lebih riskan jika dibandingkan tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lain karena pencucian uang di pasar modal dapat mempengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter.

Pedoman ini merupakan upaya mengakomodasikan kebutuhan penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal juga mendorong integritas di sektor pasar modal yang berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Dalam penyusunan dan penulisan pedoman ini, Tim Penyusun mendapatkan banyak masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Badan Reserse Kriminal POLRI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Selatan, Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP), dan kantor hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS), Australia Securities and Investments Commission, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Department of Home Affairs Australia, Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan pedoman ini namun tidak cukup untuk disebutkan satu-persatu.

Salam hormat,

Tim Penyusun

Ucapan Terima Kasih

Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dan membantu proses penyusunan Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal, yaitu:

- Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, selaku pakar
- Dedie A. Rachim, selaku mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK 2016-2017;
- Perwakilan dari Kejaksaan RI: I.G. Punia (Jaksa pada Jampidsus), Olivia Sembiring (Jaksa pada Jampidum), Ranu Mihardja (Jaksa pada Jampidsus), Esther P.T. Sibuea (Jaksa pada Jampidsus), Tumpal Eben Ezer (Jaksa pada Jampidum) ;
- Perwakilan dari Kepolisian RI: Sugeng Wahyudiyono (Dit. Tipidkor Bareskrim), Dadan U. (Dit. Tipidkor Bareskrim);
- Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK): I Wayan Jenawi (Kabag Kepatuhan Direktorat Pengawasan Lembaga Efek), Setyo Budianto (Penyidik), I Nyoman Sukayasa (Dit. Pengawas Pasar Modal); Janner Pasaribu, Marlina Efrida, Rifki Arif B., Gynne Tasya, Endah Febranti, Dave Christian;
- Perwakilan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Syahril Ramadhan, Danang Tri Hartono;
- Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Lakso Anindito (Penyidik), Yuri Leonard (Penyidik), Wahyu Indrajaya (Penyidik), M. Rofiq Arrosyid (Penyidik), Muadz Fahmi (Penyidik), Luki Dwi Nugroho (Penuntut Umum), Yadyn (Penuntut Umum), Lie Putra Setiawan (Penuntut Umum), Rasamala Aritonang (Biro Hukum);
- Perwakilan dari praktisi, asosiasi, dan regulator pasar modal: Agus Seno Aji (Bank Indonesia), Kristian Sihar Manullang (BEI), Lidia (BEI), Dewi Arum (BEI), M. Zidni I. (KSEI), Satya Birawa

(KPEI), Arief Surowidjojo (Kantor Hukum Lubis Ganie Surowidjojo), Emmy Y. (Asosiasi Emiten Indonesia), Isaka Yoga (Asosiasi Emiten Indonesia), Putu Suryastuti (kantor hukum Asegaf Hamzah & Partners), Helmi Imam Satriyono (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk), Abdul Harris Muhammad Rum (Lubis Ganie Surowidjojo Law Firm), Budi Santoso (Fraud Investigator of Kroll Associates Pte);

- Perwakilan Department of Home Affairs Australia dan Australia Securities and Investments Commission: Celia Maunder, Kaisar Akbar, Michael Petty (Department of Home Affairs Australia), David Watson, Sophie Clarkson, dan Gil Bedolach (Australia Securities and Investments Commission);
- Perwakilan dari Australia Indonesia Partnership of Justice: Theodora Putri;
- Pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam kegiatan Simulasi Pedoman pada tanggal 3-4 Oktober 2018 di Bogor, antara lain: Kristian Sihar Manullang (Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI), Irvan Susandy (Kepala Divisi Operasional Perdagangan BEI), Mochamad Reza (Jaksa pada Jampidsus), Resmen (Jaksa pada Jampidsus), Yayan S. (OJK), Miftah Muttaqin (OJK), Fika Hanum (PPATK), Purwanto (Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat), Diah Siti Basariah (PN Tipikor Jakarta Pusat), Krisnaningsih (ACLK KPK), Adam Sofyan Ashal (Penyidik KPK), Afandi Eka Putra (Penyidik KPK), Abdullah Attalah (Penyelidik KPK), Dian Isnaeni N. A. (Penyelidik KPK), Fatma Yuliawati Kusalina (Labuksi KPK), Dion Valerian (Biro Hukum KPK); dan
- Seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu proses penyusunan pedoman ini.

Daftar Isi

	Kata Sambutan Pimpinan Pemberantasan Korupsi	5
	Kata Pengantar	9
	Ucapan Terima Kasih	12
	Daftar Singkatan	14
	Daftar Istilah	16
BAB	Pendahuluan	20
1	1.1. Latar Belakang	23
	1.2. Tujuan	25
	1.3. Metode dan Penyusunan	25
	1.4. Petunjuk Penggunaan	27
BAB	Memahami Pasar Modal	30
2	2.1. Pengertian Pasar Modal	33
	2.2. Pelaku, Lembaga, dan Perannya di Pasar Modal	35
	2.3. Jenis Efek di Pasar Modal	36
	2.4. Proses Bertransaksi di Pasar Modal	38
BAB	Tindak Pidana Asal	56
3	3.1. Hubungan Tindak Pidana Asal Dengan Pencucian Uang	59
	3.2. Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Kaitannya Dengan Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang	60
BAB	Modus dan Tipologi Pencucian Uang di Pasar Modal	66
4	4.1. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang	69
	4.2. Tipologi Pencucian Uang	70
	4.3. Modus Pencucian Uang Di Pasar Modal	73
	4.4. <i>Suspicious Indicators</i> (Indikator-Indikator Mencurigakan) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal	100

BAB	Strategi Penanganan	108
5	5.1. Penyelidikan dan Penyidikan	111
	5.2. Strategi Penyelidikan	117
	5.3. Strategi Penyidikan	122
BAB	Penuntutan	138
6	6.1. Penuntutan	141
	6.2. Strategi Merumuskan Surat Dakwaan Perkara TPPU dengan Tindak Pidana Asal Korupsi	152
	6.3. Analisis Contoh Kasus dan Penanganannya	159
BAB	Pemulihan Aset	174
7	7.1. Pengertian Pemulihan Aset	177
	7.2. Metode Pemulihan Aset	177
	7.3. Proses Pemulihan Aset	180
BAB	Kerjasama Internasional	200
8	8.1. Manfaat Kerjasama Internasional dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang	203
	8.2. Bentuk Kerjasama Internasional	204
	8.3. Macam-Macam Kerjasama Internasional	207
	8.4. Narahubung Instansi yang Terkait Dalam Kerjasama Internasional dan Pemulihan Aset	219
	Lampiran 1	224
	Lampiran 2	230

Daftar Singkatan

A to A	: Agencies to Agencies
AHU	: Administrasi dan Hukum Umum
AIPJ	: Australia-Indonesia Partnership for Justice
AMLATFA	: Anti Money Laundering and Terrorism Financing Act
APG	: Asia/Pacific Group on Money Laundering
ARIN-AP	: Asset Recovery Inter-Agency Network for Asia and the Pacific
ARINSA	: Asset Recovery Inter-Agency Network for South Africa
ASEAN	: Association of South East Asia Nations
ASIC	: Australian Securities and Investment Commission
BAE	: Biro Administrasi Efek
BEI	: Bursa Efek Indonesia
CARIN	: Camden Asset Recovery Inter-Agency Network
CBCC	: Customs Broker Computing Company
CDM	: Cash Deposit Machine
CFATF	: Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering
COMSEC	: Commonwealth Secretariat
EAG	: Eurasian Group
ESAAMLG	: Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
FATF	: Financial Action Task Force on Money Laundering
FGD	: Focus Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terpumpun
FIU	: Financial Intelligence Unit
G to G	: Government to Government
GAFISUD	: Financial Action Task Force on Money Laundering in South America
GIABA	: Inter-Governmental Action Group Against Money Laundering and Terrorist Financing in West Africa
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Interpol	: International Criminal Police Organization
IOSCO	: International Organization of Securities Commissions
IPO	: Initial Public Offering
JATS	: Jakarta Automated Trading System

KPD	: Kontrak Pengelolaan Dana
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
LDD	: Legal Due Diligence
MLA	: Mutual Legal Assistance
NCB	: Non-Conviction Based Asset Forfeiture
OAS/CICAD	: Organization of American States/Inter-American Drug Abuse Control Commission
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OGBS	: Offshore Group of Banking Supervisors
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OTC	: Over the Counter Market
PJK	: Penyedia Jasa Keuangan
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PSHK	: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
RDN	: Rekening Dana Nasabah
REPO	: Repurchase Agreement
RRAG	: Red de Recuperacion de Activos del GAFISUD
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SID	: Single Investor Identification
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SPRINDIK	: Surat Perintah Penyidikan
SRE	: Sub Rekening Efek
SRO	: Self Regulatory Organization
TPA	: Tindak Pidana Asal
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

Daftar Istilah

Bunga majemuk (<i>compound interest</i>)	:	Bunga yang besarnya dihitung berdasarkan besarnya modal yang ditambahkan dengan besarnya bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya atau biasa disebut dengan bunga yang berbunga
<i>Capital gain</i>	:	Keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu efek
<i>Continuous auction market</i>	:	Metode perdagangan di mana transaksi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara berkesinambungan
<i>Customer due diligence</i>	:	Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah
Dividen	:	Akumulasi Pembayaran Bunga
<i>Eletronic trading platform</i>	:	Infrastruktur/sarana yang digunakan sebagai sarana Transaksi yang dilakukan secara elektronik
<i>Inward real time gross settlement</i>	:	Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika
Jakarta Automated Trading System (JATS)	:	Sistem terkomputerisasi yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia
<i>Margin trading</i>	:	Perdagangan efek oleh nasabah di mana pembiayaannya sebagian dilakukan oleh perantara perdagangan efek dengan jaminan saham yang dibeli

<i>Money broker</i>	:	Bank dan perantara pedagang uang
Obligasi konversi	:	Obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi tersebut dengan saham dalam waktu yang ditentukan
Prospektus	:	Gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga/ perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik.
Sertifikat Bank Indonesia	:	Surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang.
Sertifikat deposito	:	Instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor
<i>Spin off</i>	:	Memisahkan diri dari induk perusahaan
Sub rekening efek	:	Rekening efek setiap nasabah pemegang rekening yang tercatat dalam rekening efek pemegang rekening di KSEI.
Suku bunga SBI (<i>BI rate</i>)	:	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Surat berharga pasar uang	:	Surat utang berjangka yang diterbitkan oleh badan usaha swasta, pemerintah, dan agen pemerintah.

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Buku ini merupakan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dengan Tindak Pidana Asal Korupsi. Pengguna utama dari pedoman ini, yaitu penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait.

Pedoman ini dibuat berdasarkan fakta bahwa masih sedikitnya penanganan perkara pencucian uang yang melibatkan produk/ layanan pasar modal atau yang melalui media pasar modal, termasuk penanganan perkara pidana pasar modal itu sendiri. Padahal, berdasarkan hasil *National Risk Assesment 2015*, sektor pasar modal merupakan salah satu area yang sangat berisiko untuk digunakan sebagai media pencucian uang.

Sementara itu, menurut *Sectoral Risk Assesment 2017* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), efek yang bersifat ekuitas seperti saham merupakan produk dengan risiko tertinggi untuk digunakan dalam pencucian uang.¹ Kerentanan di pasar modal disebabkan beberapa hal, antara lain banyaknya pelaku yang terlibat dalam transaksi pasar modal, sifat transaksi yang dapat dilakukan dari jarak jauh (*remote trading*) dan tanpa warkat (*scriptless*), produk-produk pasar modal yang beragam dengan proses bisnis yang cukup kompleks, serta nilai transaksi dan kapitalisasi pasar modal yang tinggi.

1 Otoritas Jasa Keuangan, Penilaian Resiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Documents/Pages/apu-ppt/Penilaian%20Risiko%20TPPU%20pada%20Sektor%20Jasa%20Keuangan%20Th%202017%20%28SRA%29.pdf>, diakses pada 23 Juli 2018 pukul 17.25 WIB.

Di sisi lain, tindak pidana pencucian uang yang terjadi di pasar modal belum mampu ditangani oleh penegak hukum secara optimal. Dengan karakteristiknya yang canggih dan kompleks, penanganan tindak pidana pencucian uang berikut pemulihan aset di pasar modal membutuhkan pengetahuan dan kemampuan khusus.

Hingga saat ini, penegak hukum baru berhasil menangani 2 (dua) perkara pencucian uang di pasar modal dengan tindak pidana asal korupsi, yaitu perkara dengan terdakwa Nazaruddin yang terjadi pada 2012-2013 dan perkara PT Askrindo (Persero) pada 2011. Dalam perkara Nazaruddin, terdakwa menggunakan dana hasil korupsi senilai Rp 300 miliar untuk membeli saham PT Garuda Indonesia, Tbk (Persero) sejumlah 29.937.500 lembar saham.²

Sementara itu, dalam perkara PT. Askrindo (Persero), terdapat dugaan penyaluran dana investasi fiktif ke enam perusahaan lain melalui beberapa Manajer Investasi dalam bentuk transaksi perjanjian pembelian kembali atau *Repurchase Agreement* (REPO), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Obligasi, dan reksa dana. Dugaan besaran pencucian uang yang diusut saat itu cukup besar yaitu Rp 435 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 triliun. Penyelewengan ini diduga melibatkan Direktur Keuangan PT Askrindo (Persero) dan Manajer Investasi.³ Dua kasus tersebut menunjukkan kerentanan pasar modal sebagai media praktik pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi.

Berangkat dari permasalahan di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Australia Department of Home Affairs melakukan kegiatan peningkatan kapasitas penegak hukum pada tahun 2016 dan 2017 dengan topik Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari KPK,

2 Nebby, "Ini Rincian Saham PT Garuda Indonesia yang Dibeli M. Nazaruddin", Aktual, 10 Desember 2015, 20:45 WIB, <http://www.aktual.com/ini-rincian-saham-pt-garuda-indonesia-yang-dibeli-m-nazaruddin>, diakses pada 23 Juli 2018 pukul 17.29 WIB.

3 <https://economy.okezone.com/read/2011/09/22/452/505699/mengurai-benang-kusut-penyimpangan-dana-askrindo>, diakses pada 7 Juli 2018, pukul 20.15 WIB.

Kepolisian, Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil evaluasi dari kegiatan tersebut menunjukkan masih kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap isu pasar modal termasuk teknis penanganan perkara pencucian uang di pasar modal.

Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk membantu para penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang di pasar modal khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi.

1.2. Tujuan

Pedoman ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal yang berasal dari tindak pidana korupsi.

1.3. Metode dan Penyusunan

Dalam menyusun pedoman ini, tim penyusun melakukan kajian literatur dan menyelenggarakan 5 (lima) kali Diskusi Kelompok Terpusat (*Focused Group Discussion/FGD*), serta 1 (satu) kali *workshop* simulasi. Adapun kegiatan FGD yang telah dilakukan yaitu:

1. FGD I dengan tema “Memahami Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal” yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan diikuti oleh perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). FGD pertama ini bertujuan untuk meminta

masukannya awal terhadap *outline* pedoman dan mendapatkan gambaran umum bisnis proses dan karakteristik di pasar modal.

2. FGD II dengan tema “Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dalam Perspektif Internasional” yang diselenggarakan pada 9-10 Januari 2018 dengan diikuti oleh perwakilan dari KPK, OJK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, PPATK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Adapun, narasumber dari FGD ini adalah perwakilan dari Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Australian Department of Home Affairs. FGD kedua ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik tindak pidana pencucian uang, khususnya yang melalui sektor pasar modal dalam perspektif internasional.
3. FGD III dengan tema “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal” yang diselenggarakan pada 25 Januari 2018 dengan diikuti oleh perwakilan dari KPK, PPATK, OJK, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, PSHK, Australian Department of Home Affairs, dan AIPJ. FGD ketiga ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari penegak hukum terkait teknis dan strategi di tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
4. FGD IV dengan tema “Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal” yang diselenggarakan pada 26 Maret 2018 dengan diikuti oleh perwakilan dari KPK, PPATK, OJK, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, PSHK, Australian Department of Home Affairs, dan AIPJ. FGD keempat ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari penegak hukum terkait teknis dan strategi di tahap penuntutan dan pemulihan aset dalam perkara pencucian uang.

5. FGD V dengan tema “Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal dari Perspektif Lembaga Penunjang Pasar Modal” yang diselenggarakan pada 3 Juli 2018 dengan diikuti oleh perwakilan dari KPK, PSHK, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), KSEI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP), dan kantor hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS). FGD kelima ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap pedoman ini dari perspektif pelaku dan pemangku kepentingan terkait (*stakeholder*) pasar modal.

6. Simulasi “Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal” yang diselenggarakan pada 3-4 Oktober 2018 dengan diikuti oleh perwakilan dari KPK, OJK, PPAK, Dittipidkor Bareskrim Polri, Jampidsus Kejaksaan Agung, Jampidum Kejaksaan Agung, dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Narasumber dari kegiatan tersebut, antara lain Kristian Sihar Manullang (Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI), Irvan Susandy (Kepala Divisi Operasional Perdagangan BEI), Dr. Yunus Hussein, S.H., LL.m (Ketua STHI Jentera), Michael Petty (Department of Home Affairs Australia), dan David Watson (Australia Securities and Investments Commission)

Selain kegiatan diatas, tim penyusun juga melakukan pendalaman materi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa narasumber yang terdiri dari praktisi pasar modal dan penegak hukum.

1.4. Petunjuk Penggunaan

Pedoman ini terdiri dari beberapa bab yang menggambarkan secara lengkap dan praktis tahapan penanganan pencucian uang di pasar modal yang tindak pidana asalnya merupakan tindak

pidana korupsi dan menyajikan beberapa contoh kasus yang relevan.

Bab 1 menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, petunjuk penggunaan, metode, dan proses penyusunan pedoman ini.

Bab 2 memberikan gambaran umum pasar modal antara lain mengenai alur transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, hingga jenis transaksi berdasarkan tahapan dan produk pasar modal.

Bab 3 menjelaskan tentang hubungan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, pembuktian tindak pidana asal dalam kaitannya dengan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, serta perbandingan penanganan TPPU di negara lain.

Bab 4 membahas tahapan, tipologi dan modus pencucian uang di pasar modal yang disusun melalui model ilustrasi kasus untuk memberikan gambaran lengkap praktik pencucian uang di pasar modal. Bab ini juga menyajikan indikator-indikator mencurigakan yang dapat dijadikan referensi bagi penegak hukum.

Bab 5 menjelaskan strategi penyelidikan dan penyidikan yang efektif dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di pasar modal dengan tindak pidana asal korupsi.

Bab 6 menjelaskan mengenai proses penuntutan dan analisis contoh kasus serta penanganannya.

Bab 7 menjelaskan bentuk dan strategi kerja sama internasional yang dapat digunakan dalam penanganan tindak pencucian uang di pasar modal dengan tindak pidana asal korupsi.


Bab 8 menjelaskan mengenai proses dan strategi pemulihan aset yang dimulai dari penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan pemulihan aset, baik yang di dalam maupun luar negeri.

BAB 2

**Memahami
Pasar Modal**

2.1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan bagian dari pasar finansial. Pasar finansial terdiri dari pasar uang dan pasar modal.



Namun demikian, terdapat perbedaan antara pasar uang dan pasar modal, yaitu:

Tabel 2.1. Perbedaan Pasar Modal dan Pasar Uang

Elemen Perbandingan	Pasar Modal	Pasar Uang
Karakteristik	Secara umum merupakan sarana investasi jangka panjang.	Secara umum merupakan sarana investasi jangka pendek.
Pasar	Terdapat pasar sekunder melalui bursa efek.	Terdapat model seperti pasar sekunder, tetapi tidak secara fisik atau melalui sistem (misalnya <i>Electronic Trading Platform</i>).
Regulator	Otoritas Jasa Keuangan.	Bank Indonesia.

Elemen Perbandingan	Pasar Modal	Pasar Uang
Pelaku	Perusahaan Efek dan Manajer Investasi.	Bank dan perantara pedagang uang (<i>money broker</i>).
Produk	Saham, obligasi, sukuk, reksa dana, dan jenis efek lainnya	Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, Surat Berharga Pasar Uang, Valuta Asing, dan sebagainya.
Hasil	Dividen, <i>capital gain</i> , bunga, bagi hasil, marjin dan/atau <i>fee</i> (sukuk).	Bunga, bagi hasil, dan marjin (<i>fee</i>).
Tingkat kompleksitas	Relatif lebih kompleks.	Sederhana.

Pengertian Pasar Modal dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU Pasar Modal . Beleid tersebut menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Mengapa Orang Berinvestasi di Pasar Modal?

Sarana investasi jangka panjang

Bagi setiap orang yang mempunyai kelebihan dana, pasar modal dapat menjadi sarana penyimpanan dana untuk keperluan masa depan. Pasar modal berbeda dengan industri perbankan yang murni digunakan orang hanya untuk penyimpanan dana dan imbal hasilnya sudah ditentukan oleh bank dengan berbasis pada Suku Bunga SBI (*BI rate*). Kita dapat memperoleh bunga majemuk (*compound interest*) melalui investasi jangka panjang di pasar modal.

Mendapatkan keuntungan lebih melalui transaksi yang spekulatif

Transaksi spekulatif ini terjadi karena pasar modal merupakan sarana yang bebas intervensi otoritas dalam penentuan harga efek dan imbal hasil efek (khususnya efek yang bersifat utang). Transaksi spekulatif ini tidak hanya dapat mendatangkan keuntungan dengan mendapatkan *capital gain* (selisih harga jual dengan harga beli saham), tetapi juga dapat disalahgunakan menjadi perilaku tindak pidana khusus di bidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Menghindari deteksi otoritas perbankan dan pencucian uang

Pasar modal dapat digunakan untuk menghindari deteksi dari pihak berwajib dengan berbagai modus. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain banyaknya pelaku yang terlibat dalam transaksi pasar modal; sifat transaksi yang dapat dilakukan dari jarak jauh (*remote trading*) dan tanpa warkat (*scriptless*); produk-produk pasar modal yang beragam dengan proses bisnis yang cukup kompleks; serta nilai transaksi dan kapitalisasi pasar modal yang tinggi sehingga mempersulit deteksi dari otoritas terkait dan penegak hukum.

BOKS 2.1. Mengapa Orang Berinvestasi di Pasar Modal?

2.2. Pelaku, Lembaga, dan Perannya di Pasar Modal

Kelembagaan Pasar Modal terdiri atas:

1. Otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan);
2. *Self Regulatory Organization (SRO)*;
3. Perusahaan Efek;
4. Penasihat Investasi;
5. Lembaga Penunjang Pasar Modal; dan
6. Profesi Penunjang Pasar Modal.

Lebih lengkap mengenai kelembagaan ini, dapat dilihat pada lampiran pedoman ini.

2.3. Jenis Efek di Pasar Modal

Pasal 1 ayat (5) UU Pasar Modal menyebutkan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Berikut dalam Tabel 2.2 adalah beberapa jenis Efek.

Tabel 2.2. Jenis dan Kategori Efek


Jenis Efek	Pengertian	Produk	Keterangan
Efek Bersifat Ekuitas	Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.	<ol style="list-style-type: none"> Saham; Efek yang dapat ditukar dengan saham; Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham (contohnya obligasi konversi). mengandung hak untuk memperoleh saham (contohnya obligasi konversi). 	
Efek Bersifat Utang	Surat pengakuan utang yang sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas. ¹	Contoh Efek bersifat utang adalah obligasi.	Efek bersifat utang dapat diterbitkan dalam denominasi mata uang rupiah atau mata uang asing.
Efek Bersifat Hutang Berwawasan Lingkungan	Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan. ²	-	Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan yang selanjutnya disingkat KUBL adalah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. ³

Jenis Efek	Pengertian	Produk	Keterangan
Sertifikat Penitipan Efek Efek Indonesia ⁴	Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas Efek Utama yang dititipkan secara kolektif pada Bank Kustodian yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).	-	Bapepam-LK sekarang sudah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Efek Syariah	Efek yang diterbitkan oleh emiten syariah dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. ⁵	Produk dari Efek syariah adalah sukuk yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu'/undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya.	
Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reksa dana 2. Dana Investasi Real Estate (DIRE) 3. Reksa dana Penyertaan Terbatas (RDPT) 4. Efek Beragun Aset (EBA) 	Adanya pelibatan Manajer Investasi dalam menerbitkan dan mengelola jenis produk KIK.
<p>Catatan Akhir Tabel 2.2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2 Pasal 1 angka 2 Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Bond</i>) 3 Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Bond</i>) 4 Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.10 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (<i>Indonesian Depositary Receipt</i>) Angka 1. 5 Pasal 1 angka 1 POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. 			

2.4. Proses Bertransaksi di Pasar Modal

Gambar 2.1. menjelaskan transaksi dan aktivitas di pasar modal yang dibedakan berdasarkan aktivitas investor dan emiten.

Gambar 2.1. Alur Pasar Modal (Sumber: Bursa Efek Indonesia)



2.4.1. Aktivitas Investor

1. Pembukaan Rekening

Adapun tahapan pembukaan rekening oleh nasabah dapat dilihat dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Proses Pembukaan Rekening Nasabah

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Proses Pembukaan Rekening

- Untuk menjadi investor di pasar modal, hal pertama yang dilakukan adalah membuka rekening efek dan rekening dana nasabah melalui perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa (AB).
- Ada tiga kemungkinan cara dalam membuka rekening ini yaitu:
 1. Investor mendatangi bagian pemasaran perusahaan efek untuk membuka rekening;
 2. Staf pemasaran perusahaan efek datang menghampiri investor dan menyodorkan formulir;
 3. Investor mengisi aplikasi secara daring, yang biasanya diikuti juga dengan perjumpaan investor dan staf pemasaran perusahaan efek untuk penandatanganan dokumen.
- Investor wajib mengisi formulir pembukaan rekening sebagai bagian dari proses Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Diligence* (CDD). Pengisian aplikasi sebagai nasabah perusahaan efek termasuk juga dengan pengisian pembukaan rekening bank yang khusus digunakan untuk transaksi finansial untuk efek.
- Setelah dilakukan verifikasi dan pengaktifan rekening oleh perusahaan sekuritas, nasabah harus mengaktifkan akun akses KSEI.
- Setelah itu, nasabah sudah dapat melakukan transaksi. Setiap nasabah diberikan hanya satu *Single Investor Identity* (SID) yang diterbitkan oleh KSEI. Penyetoran untuk pertama kali dan selanjutnya bagi keperluan transaksi efek dilakukan oleh nasabah terhadap rekening khusus tersebut
- Investor melakukan penyetoran modal pertama kali dan seterusnya ke rekening dana nasabah yang dibuat untuk kepentingan transaksi di pasar modal. Dana yang disetor akan terdebit otomatis dan disimpan di rekening saldo elektronik di perusahaan efek. Apabila investor hendak melakukan transaksi beli, maka rekening saldo elektronik tersebut terpotong untuk keperluan pembelian efek. Sebaliknya, apabila investor menjual efek, maka pembayaran hasil penjualan masuk ke rekening saldo elektronik tersebut.
- Dana yang ada dalam rekening tersebut dapat ditarik jika ada instruksi dari investor. Dana akan ditransfer ke rekening khusus bank di atas. Investor baru bisa mencairkan dana setelah dana diterima di rekening khusus.

KETERANGAN

- Rekening dana nasabah (RDN) adalah rekening di bank pembayar yang dibukakan khusus atas nama masing-masing nasabah untuk menyimpan dana nasabah.
- Sub Rekening Efek (SRE) adalah rekening yang terdapat di Kustodian Sentral Efek yang dibukakan atas nama masing-masing nasabah untuk menyimpan efek nasabah. Setiap investor dapat memiliki lebih dari satu RDN dan SRE.



Gambar 2.3. Penjelasan SID/RDN/SRE

Sumber: Bursa Efek Indonesia


2. Transaksi di Pasar Modal

Setelah proses pembuatan rekening selesai, investor langsung dapat melakukan perdagangan di Bursa Efek. Berikut bagan proses transaksinya dalam Gambar 2.4.

Alur Transaksi Pasar Modal

- 1 Nasabah memberikan order untuk membeli atau menjual kepada Anggota Bursa (Perusahaan Efek) baik secara konvensional maupun secara *online trading*:
 - Secara konvensional, nasabah menginstruksikan perantara pedagang efek perusahaan sekuritas (biasanya di bawah divisi pemasaran) dimana dia menjadi nasabah melalui sarana komunikasi misalnya telepon, pesan singkat (SMS), atau faksimili (fax).
 - Secara daring, order membeli atau menjual dapat dilakukan dari depan komputer atau telepon genggam.

Gambar 2.4. Alur Transaksi Pasar Modal



- 2** Bursa akan memberikan konfirmasi transaksi pada Anggota Bursa berupa transaksi bursa. Berdasarkan struktur organisasi Bursa Efek Indonesia, Divisi Operasional Perdagangan merupakan unit yang bertanggung jawab atas transaksi perdagangan di bursa.
- 3** Kliring Penjaminan Efek Indonesia/KPEI (Divisi Kliring, Penjaminan dan Pinjam Meminjam Efek KPEI) melakukan penjaminan hingga menerbitkan daftar kliring per Anggota Bursa yang diberikan kepada Anggota Bursa. Kemudian, Anggota Bursa mengirim *Trade Confirmation* kepada Nasabah.
- 4** Bersamaan dengan itu, KPEI memberikan perintah transfer pada KSEI jika transaksi merupakan pembelian efek atau pada Bank Pembayaran jika merupakan transaksi penjualan Efek.
- 5** Dalam transaksi pembelian, KSEI (Divisi Jasa Kustodian) akan melakukan transfer Efek melalui Sub Rekening Efek.
- 6** Dalam transaksi penjualan, Bank Pembayaran akan melakukan transfer dana kepada Rekening Dana Nasabah.

Jenis Pasar

Dalam pasar modal, dikenal istilah 2 (dua) jenis pasar yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Pasar Perdana (Primer) dan Pasar Sekunder.

Pasar perdana adalah pasar di mana Efek diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Efek pertama kali ditawarkan oleh Emiten melalui penjamin emisi efek atau *underwriter* kepada investor melalui mekanisme yang bernama penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering (IPO)*.

Pasar sekunder adalah pasar dimana Efek diperdagangkan di bursa pasca pencatatan Efek. Pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar perdana atau primer. Setelah tercatat di Bursa Efek, Efek bebas untuk diperjualbelikan oleh publik sesuai mekanisme hukum penawaran dan permintaan.

SUMBER: Finansialku, "Inilah Jenis dan Mekanisme Transaksi Pasar Modal di Indonesia," <https://www.finansialku.com/jenis-pasar-mekanisme-transaksi-pasar-modal>, diakses pada 21 Juli 2018.

Dilihat dari karakteristiknya, perdagangan di pasar sekunder terbagi menjadi tiga yakni pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Berikut perbandingan antara pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai (Tabel 2.3).

Tabel 2.3. Perbandingan Pasar Reguler, Pasar Negosiasi dan Pasar Tunai

Pasar Reguler	Pasar Tunai	Pasar Negosiasi (Over Counter Market –OTC)
Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (<i>continuous auction market</i>) oleh Anggota Bursa Efek melalui	Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (<i>continuous auction market</i>) oleh Anggota Bursa Efek melalui	Pasar di luar bursa saham di mana harga dari sekuritas ditentukan dengan sistem negosiasi (tawar menawar) antara investor dan <i>dealer/broker</i> . ³ Jangka waktu penyelesaiannya

Pasar Reguler	Pasar Tunai	Pasar Negosiasi (Over Counter Market –OTC)
JATS (<i>Jakarta Automatic Trading System</i>). Penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3). ¹ Namun, sejak 26 November 2018 transaksi di pasar reguler diselesaikan dalam T+2.	JATS. Penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0). ²	diserahkan kepada para pihak. Hal ini dilakukan biasanya karena menyangkut volume yang besar dan ada aksi korporasi yang tidak mungkin diselesaikan di pasar Bursa Efek.
<p>CATATAN AKHIR TABEL 2.3.</p> <p>1 Bursa Efek Indonesia, Daftar Istilah, http://www.idx.co.id/footer-menu/tautan-langsung/daftar-istilah/#glossaryP, diakses pada 22 Juli 2018.</p> <p>2 Ibid.</p> <p>3 Ibid.</p>		

Perbedaan karakteristik pasar perdana (primer) dan pasar sekunder, antara lain sebagai berikut (Tabel 2.4).

Tabel 2.4. Perbandingan Karakteristik Pasar Perdana (Primer) dan Pasar Sekunder

Karakteristik	Pasar Perdana (Primer)	Pasar Sekunder
Harga	Harga Efek tetap	Harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar.
Komisi	Tidak dikenakan komisi.	Dibebankan komisi untuk pembelian dan penjualan.
Konteks transaksi	Hanya untuk pembelian pertama kali Efek	Bisa juga mentransaksikan Efek lain yang menjadi turunan Efek asal, turunan Efek asal, misalnya waran dan <i>right</i> .
Pemesanan Efek	Melalui agen penjual.	Melalui anggota bursa.
Jangka waktu penawaran	Terbatas.	Tidak terbatas.

Penjelasan mengenai tahapan perdagangan di pasar primer dan sekunder akan dijelaskan di Subbab 2.4.2 Aktivitas Emiten.


2.4.2. Aktivitas EMITEN

Secara garis besar, tahapan kegiatan atau aktivitas di pasar modal bagi Emiten termasuk dengan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi dari permulaan hendak *go public*, penawaran perdana, perdagangan di pasar sekunder, aksi korporasi, hingga *go private* digambarkan dalam Gambar 2.6.


Adapun penjelasan dari setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

- Kontrak pendahuluan dengan bursa melalui Biro Administrasi Efek dan perusahaan dapat menunjuk penilai (*appraiser*) yang terdaftar di OJK.
- Terjadilah perjanjian-perjanjian awal yang melibatkan profesi dan lembaga penunjang pasar modal termasuk penasihat investasi serta penyusunan *Legal Due Diligence* (LDD) oleh konsultan hukum.



Gambar 2.5. Tahapan Go Public



- Rencana Go Public
- RUPS:
 1. Perubahan struktur
 2. Rencana perolehan modal
- Penunjukan lembaga profesi penunjang
- Persiapan dokumen (prospektus)
- Kontrak pendahuluan dengan bursa
- Perjanjian-perjanjian
- *Due Diligence*
- Pernyataan pendaftaran
- Pemeriksaan oleh OJK
- *Public expose* di BEI
- Pernyataan pendaftaran efektif
- Penawaran Umum
- Penjatahan (*allotment*)
- Pencatatan/penyimpanan di KSEI
- Kliring/penjaminan di KPEI
- Laporan realisasi hasil penawaran emiten-publik
- Perdagangan di bursa:
 - 1) Yang tidak terkait aksi korporasi
 - 2). Yang terkait aksi korporasi
- Penambahan modal baru--aksi korporasi:
 - 1) Merger
 - 2). Konsolidasi
 - 3). Akuisisi
- RUPS
- Penawaran sukarela
- Pemenuhan peraturan (COI, transisi, material)
- *Buy back*

- Pihak Persiapan:
- calon emiten
 - pemegang saham
 - perusahaan efek
 - konsultan hukum
 - notaris
 - akuntan publik
 - BAE
 - Penilai
 - Penasehat investasi

- Pihak Penawaran Umum:
- BEI
 - KSEI
 - KPEI
 - Bank Kustodian
 - BAE

Transaksi di Bursa

- Pihak dalam Pasar Sekunder (tidak terkait aksi korporasi):
- Emiten
 - BEI
 - KSEI
 - KPEI
 - Investor
 - Perusahaan Efek

- Pihak dalam Pasar Sekunder (terkait aksi korporasi):
- pemegang saham
 - perusahaan efek
 - konsultan hukum
 - notaris
 - akuntan publik
 - BAE
 - Penilai

- Pihak dalam Go Privat:
- Investor
 - Perusahaan efek (broker)
 - BEI
 - KSEI
 - KPEI
 - Bank Kustodian
 - BAE
 - pegang saham
 - konsultan hukum
 - notaris
 - akuntan publik
 - penilai

Gambar 2.6. Aktivitas Emiten dari persiapan Go Public hingga Go Private

Dalam rangka persiapan pelaksanaan IPO, tahapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut (Tabel 2.5).

Tabel 2.5. Tahapan Persiapan Pelaksanaan IPO

Tahapan	Keterangan
Pembentukan Tim IPO Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: mempersiapkan dokumen <i>prospectus</i>. • Bekerja sama dengan profesi penunjang pasar modal yang ditunjuk oleh perusahaan.
Penunjukan Profesi Penunjang Eksternal	<p>Profesi yang dimaksud meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjamin Emisi Efek (<i>underwriter</i>) yang akan membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor; 2. Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan; 3. Konsultan Hukum yang akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum; 4. Notaris yang akan membantu dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar, membuat akta-akta dan perjanjian-perjanjian; 5. Penilai, apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai oleh penilai independen; 6. Biro Administrasi Efek yang akan membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan.
RUPS dan Perubahan Anggaran Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan <i>go public</i> dan menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. • Sebagai tindaklanjut RUPS, perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas (PT) tertutup menjadi perusahaan terbuka.
Mempersiapkan Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan untuk melakukan pendaftaran ke BEI dan permohonan pernyataan ke OJK. 2. Dokumen tersebut meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Profil perusahaan, informasi tentang rencana IPO, <i>underwriter</i>, dan profesi penunjang; • Pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dari Konsultan Hukum; • Laporan Keuangan yang diaudit Akuntan Publik; • Laporan Penilai (jika ada); • Anggaran Dasar perusahaan terbuka perusahaan yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);

Tahapan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Prospektus, yang berisikan antara lain informasi yang terdapat pada dokumen di atas; • Proyeksi keuangan <p>3. Setelah dinyatakan lengkap oleh OJK, perusahaan tersebut dapat melaksanakan <i>public expose</i> terbatas di BEI.</p> <p>4. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya.</p>

2. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK dan Pelaksanaan *Go Public*

Setelah perusahaan melakukan persiapan pelaksanaan IPO, perusahaan dapat melaksanakan persiapan untuk *Go Public* dengan tahapan sebagai berikut (Tabel 2.6).

Tabel 2.6. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK dan Pelaksanaan *Go Public*

Tahapan	Keterangan
Penyampaian Permohonan Pencatatan Saham ke BEI dan Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham dilengkapi dengan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> • profil perusahaan • laporan keuangan • opini hukum • proyeksi keuangan, dan lain-lainnya. 2. Menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif (<i>scriptless</i>) di KSEI 3. BEI menelaah pendaftaran dan mengundang perusahaan, <i>underwriter</i>, dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis, dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. 4. BEI mengunjungi perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO perusahaan. 5. Perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen prospektus kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham.

Tahapan	Keterangan
Persetujuan Prinsip dan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. BEI menyetujui Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham kepada perusahaan yang syarat pendaftarannya telah lengkap. 2. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. 3. Setelah pernyataan pendaftaran perusahaan dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan perbaikan/tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar dan publik, jika ada.

3. Penawaran di Pasar Primer

Setiap perusahaan yang *go public* akan melakukan perdagangan di dua jenis pasar, pasar primer dan pasar sekunder. Berikut adalah tahapan penawaran di pasar primer (Tabel 2.7).

Tabel 2.7. Tahapan Penawaran di Pasar Primer

Tahapan	Keterangan
Penentuan Jumlah dan Harga Saham di Pasar Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum menetapkan harga perdana, pihak penjamin emisi bersama manajemen perusahaan yang akan <i>go public</i> melakukan perhitungan dan menetapkan berapa banyak saham yang akan ditawarkan ke publik. Besar kecilnya porsi saham yang ditawarkan akan ditentukan setelah menjajaki kekuatan pasar. 2. Sebelum ditawarkan ke publik atau investor strategis, pihak penjamin emisi dan emiten terlebih dahulu melakukan kesepakatan (<i>due dilligence</i>) dan menentukan <i>range</i> atau kisaran harga. 3. Kemudian, penentuan harga pasar perdana dilakukan dengan mekanisme yang disebut masa penawaran awal (<i>book building method</i>). 4. Dalam masa penawaran awal, investor yang berminat untuk mengajukan pemesanan bisa menyampaikannya melalui penjamin emisi atau agen penjualan dengan mengajukan volume pemesanan serta harga pemesanan. Semua pemesanan yang masuk saat masa penawaran awal dibuat rekapitulasinya. 4. Harga perdana biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah pemesanan terbesar saat masa penawaran

Tahapan	Keterangan
	<p>awal dilakukan. Misalnya, volume pemesanan terbesar terjadi pada harga Rp500. Harga Rp500 ini diasumsikan sebagai harga terbaik dan dijadikan harga saham di pasar primer.</p> <p>5. Harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lain dipublikasikan kepada publik.¹</p>
<p>Penawaran Umum Saham kepada Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penawaran umum dilakukan dalam 1-5 hari kerja. Jika terjadi kelebihan permintaan saham dari investor dibandingkan saham yang ditawarkan, maka dilakukan penjatahan. 2. Perusahaan melaporkan realisasi hasil penawaran umum saham termasuk mengenai komposisi pemegang saham perusahaan. 3. Kemudian investor dapat melakukan pemesanan saham atau obligasi dengan disertai pembayaran.² Pembayaran dilakukan oleh nasabah terhadap rekening khusus yang dibuka untuk keperluan transaksi Efek (Rekening Dana Nasabah atau Rekening Dana Investor).
<p>Penjatahan Saham Untuk Investor</p>	<p>Penjamin Emisi dan Agen Penjual mengumumkan hasil penawaran umum kepada investor yang telah melakukan pemesanan, untuk selanjutnya dilakukan penjatahan saham atau obligasi kepada investor yang telah memesan yang dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham atau obligasi.³ Penjatahan dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apabila jumlah Efek yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan, atau telah terjadi <i>oversubscribed</i>, maka kelebihan dana investor akan dikembalikan (<i>refund</i>). <i>Refund</i> dan distribusi saham dilakukan kurang dari 2 (dua) hari kerja. 3. Setelah serangkaian proses itu selesai dilakukan, barulah Efek dapat didistribusikan kepada investor melalui Penjamin Emisi dan Agen Penjual.⁴
<p>Pencatatan dan Perdagangan Saham Perusahaan di BEI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mendaftarkan pencatatan saham kepada BEI disertai dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Bukti surat bahwa Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK; • Dokumen prospektus; • Laporan komposisi pemegang saham perusahaan. 2. BEI akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan termasuk kode saham yang dicatat (<i>ticker code</i>); 3. Selanjutnya saham dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
<p>Catatan Akhir Tabel 2.7.</p> <p>1 <i>Panduan Investasi di Pasar Modal Indonesia</i>, Badan Pengawas Pasar Modal bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency 2003, hlm. 31.</p> <p>2 <i>Ibid.</i> hlm 32.</p> <p>3 <i>Ibid</i></p> <p>4 <i>Ibid.</i> hlm 33.</p>	



Gambar 2.7. Alur Transaksi di Pasar Perdana (Primer)

Peran pihak-pihak yang terlibat di pasar perdana:

- Penjamin Emisi, bertugas memberikan jasa penjaminan emisi Efek dan membantu keseluruhan proses penawaran umum dalam penawaran saham/obligasi;
- Notaris, bertugas membantu emiten dalam perubahan akta-akta perusahaan;
- Akuntan Publik, bertugas melakukan audit keuangan dan memberikan opini atas laporan keuangan emiten;
- Konsultan Hukum, bertugas melakukan penelaahan aspek hukum dan memberikan opini aspek hukum;
- Perusahaan Penilai, bertugas melakukan penilaian kembali atas aktiva tetap emiten;
- Biro Administrasi Efek adalah lembaga yang membantu emiten untuk pengadministrasian Efek;
- Pemingkat Efek bertugas memberikan peringkat atas obligasi yang diterbitkan emiten; dan
- Wali Amanat bertugas mewakili kepentingan para pemegang obligasi atau sukuk.

4. Pasar Sekunder


Setelah perusahaan masuk ke Bursa dan Efek-efeknya diperdagangkan di pasar sekunder, berikut adalah tahapan transaksi di pasar sekunder.

Tahapan transaksi di Pasar Sekunder

- 1 Investor melakukan order jual/beli Efek melalui perantara pedagang Efek yang merupakan perusahaan sekuritas yang telah menjadi anggota Bursa.
- 2 Order tersebut kemudian diteruskan oleh perantara pedagang Efek dan dimasukkan ke sistem JATS yang ada di Bursa Efek.
- 3 Setelah terjadi pertemuan antara harga jual dengan harga beli Efek di JATS, transaksi dilanjutkan dengan proses penyelesaian.
- 4 Untuk penyelesaian kesepakatan beli dan jual pada saat proses perdagangan, maka diperlukan peran dua lembaga yakni:
 - **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian** yang bertugas untuk memindahbukukan Efek dari investor penjual kepada investor pembeli;
 - **Lembaga Kliring dan Penjaminan** yang berfungsi dalam menyelesaikan pembayaran dari investor pembeli terhadap investor penjual.
5. Secara umum, proses transaksi di pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai hampir sama dengan penjelasan di atas. Namun, terdapat perbedaan di antara ketiganya berdasarkan jangka waktu proses penyelesaian dan penjaminan.
6. Perlu diketahui bahwa saat ini, terdapat fasilitas *online trading* dimana investor bisa melakukan transaksi jual/beli Efek tanpa melalui order kepada perantara pedagang efek dan cukup menggunakan aplikasi di perangkat elektronik.

Boks 2.3. Tahapan transaksi di Pasar Sekunder

Dalam pasar sekunder juga terdapat beberapa aksi korporasi yang cenderung dimanfaatkan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain: merger, konsolidasi, akuisisi, dan *Rights Issue*.



Gambar 2.8. Mekanisme Perdagangan Secara Umum di Pasar Sekunder

Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Right Issue

- **Merger** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada. Kegiatan ini mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan. Selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- **Konsolidasi** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) perusahaan baru yang hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang meleburkan diri. Status badan hukum perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

- **Akuisisi** adalah aksi korporasi dengan cara membeli atau mengambil alih kepemilikan saham mayoritas atau pengendalian perusahaan lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tersebut tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang mengambil alih menjadi pengendali perusahaan.
- **Rights Issue** adalah upaya menambah modal perusahaan setelah perusahaan sudah menjadi perusahaan terbuka. Terdapat dua macam *Rights Issue*, yakni *Rights Issue* dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan *Rights Issue* Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

Boks 2.4. Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan *Right Issue*

Sementara itu, *Right Issue* Tanpa HMETD adalah emiten dapat menambah modal dengan tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar. Ini berarti bahwa pemegang saham yang telah ada tidak diberikan hak untuk menambah kepemilikan sahamnya.

Adapun, pihak-pihak yang terkait dalam proses penawaran umum sampai dengan aksi korporasi dapat digambarkan sebagai berikut (Tabel 2.8).

Tabel 2.8. Para Pihak dalam Transaksi Pasar Sekunder

Para Pihak	Perdagangan Reguler	Aksi Korporasi		
		Rights Issue	Merger/ Konsolidasi	Akuisisi
Pemegang saham baru dan lama	√	√	√	√
Emiten	-	√	√	√
Perantara Pedagang Efek	√	-	-	-

Para Pihak	Perdagangan Reguler	Aksi Korporasi		
		Rights Issue	Merger/ Konsolidasi	Akuisi
Penjamin Emisi Efek	-	√	√	√
Bursa Efek	√	√	√	√
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	√	√	√	√
Lembaga Kliring dan Penjaminan	√	√	√	√
Biro Administrasi Efek	√	√	√	√

5. Go Private

Ada beberapa tahapan umum yang membuat perusahaan yang berstatus terbuka kemudian memilih untuk menjadi perusahaan tertutup (*private*) kembali.

Tahapan umum untuk Go Private

- Pertimbangan untuk melakukan *go private* tersebut harus dibahas dalam RUPS.
- Setelah disepakati dan dilanjutkan dengan pengubahan anggaran dasar untuk melakukan *go private*, dilakukan penawaran tender oleh pemegang saham perusahaan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham publik.
- Dalam proses ini terjadi formulasi harga saham yang terbaik dan penawaran tender sesuai dengan peraturan yang ada.
- Selanjutnya, investor melepaskan kembali semua saham kepada pemilik saham awal (*buy back*).

BAB 3

**Tindak
Pidana Asal**

3.1. Hubungan Tindak Pidana Asal Dengan Pencucian Uang

Berbagai kejahatan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan. Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber-sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana (misal dengan membeli saham) atau dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal.

Pencucian uang terjadi melalui tiga tahapan, yaitu penempatan (*placement*), melapisi (*layering*), dan integrasi (*integration*). Lihat Bab 4 untuk informasi lebih lanjut.

Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa hukum Indonesia tidak mensyaratkan adanya pembuktian tindak pidana asal untuk menindaklanjuti kasus pencucian uang.

Adapun, hubungan tindak pidana asal dengan TPPU dapat digambarkan dengan bagan berikut.

Hubungan Tindak Pidana Asal dengan TPPU	TPPU tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal.
---	---

Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) • Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU menyebutkan bahwa terdapat 26 (dua puluh enam) tindak pidana asal pencucian uang dan salah satunya adalah korupsi.
Kehendak Jahat (<i>mens rea</i>)	TPPU dengan tindak pidana asal tidak memiliki satu kehendak jahat (<i>mens rea</i>) yang sama, karena kehendak melakukan tindak pidana asal yang diwujudkan dalam perbuatannya berbeda dengan kehendak untuk melakukan tindak pidana pencucian uang seperti yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU
<i>Tempus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • TPPU dapat terjadi pada saat hampir bersamaan, maupun setelah terjadinya tindak pidana korupsi. • Lazimnya ada jeda waktu antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. • Namun, dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berulang, tindak pidana korupsi dan TPPU dapat terjadi secara bersamaan.

3.2. Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Kaitannya Dengan Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU TPPU telah mengatur secara spesifik pembuktian tindak pidana pencucian uang, antara lain:

Tindak Pidana Asal Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum: Pasal 69 UU TPPU • Penanganan TPPU dapat dilakukan mulai pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan secara mandiri tanpa harus bersamaan dengan pemeriksaan tindak pidana asal. • Dapat dianalogikan dengan pengungkapan tindak pidana penadahan, di mana tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, misalnya tindak pidana pencurian.
---	--

<p>Penggabungan Penyidikan TPPU dan Tindak Pidana Asal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, maka penyidikan dapat digabungkan (Pasal 75 UU TPPU). • Ketentuan Pasal 75 UU TPPU turut diperkuat oleh Pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berkaitan dengan penggabungan berkas perkara pada tahap penuntutan.
<p>Pemisahan Penyidikan TPPU dan Tindak Pidana Asal (<i>Predicate Crime</i>)</p>	<p>Dengan alasan efektivitas, pemisahan penyidikan tindak pidana korupsi dan TPPU dapat dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada banyaknya bukti yang harus disita atau saksi yang perlu diperiksa sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, 2. Untuk mempercepat proses pelimpahan berkas ke pengadilan. Strategi ini perlu dilakukan untuk menghindari perlawanan tersangka melalui proses pra peradilan. 3. Apabila terdapat banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.
<p>Pembalikan Beban Pembuktian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 77 UU TPPU : Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. • Pasal 78 UU TPPU : hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di pasal 2 ayat (1). • Ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana juga dapat mengindikasikan, bahwa tindak pidana asal memang ada.
<p>Penyitaan pada Sidang Peradilan</p>	<p>Pasal 81 UU TPPU mengatur bahwa hakim dapat memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan, apabila dalam pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita.</p>

Pembuktian untuk tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang seluruhnya dilakukan di sidang pengadilan

Praktik yang Telah Dilakukan

Hukum Indonesia tidak mewajibkan untuk membuktikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang hanya wajib membuktikan bahwa harta kekayaan diketahui atau diduga berasal dari suatu tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah buletin yang dikeluarkan oleh PPAK yang merujuk bahwa sampai dengan akhir September 2017, sudah terdapat 144 putusan pengadilan tentang TPPU yang berkekuatan hukum tetap.¹ Hal ini menunjukkan bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Praktik seperti ini juga diterapkan di sejumlah negara *civil law* dan *common law* antara lain Belanda, Malaysia, dan Australia.

Selain itu, standar internasional dan *Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism* juga mengatur mengenai tidak wajibnya pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu dalam penanganan perkara pencucian uang. Standar internasional tersebut, antara lain meliputi:

<i>Paragraph 248 Legislative Guide of UNCAC</i>	Tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam pasal ini adalah kejahatan yang independen dan berdiri sendiri dan pembuktian terlebih dahulu untuk tindak pidana asalnya tidak wajib.
<i>Recommendation 3 (FATF Recommendations)</i>	Dalam pembuktian barang yang berkaitan dari kejahatan, tidak diwajibkan untuk membuktikan tindak pidana asalnya.

1 <http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/51/buletin-statistik-apuppt-vol-91-september-2017.html>, diakses pada 6 Juli 2018 pukul 08.31 WIB.

Perbandingan penerapan TPPU di Belanda, Malaysia, dan Australia

- Belanda Putusan Mahkamah Agung Belanda yang dikeluarkan pada 28 September 2014 menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana yang spesifik. Namun, sudah cukup dengan membangun kerangka bahwa objek itu berkaitan dengan tindak pidana.
- Malaysia *Anti Money Laundering and Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA)*, menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asal berasal dari proses melawan hukum.
- Australia *Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act)* dan the *Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Rules (AML/CTF Rule)*, tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu untuk tindak pidana asal dari kejahatan pencucian uang yang sedang diusut.

Boks 3.1. Perbandingan penerapan TPPU di Belanda, Malaysia, dan Australia

Contoh Kasus TPPU

Sebagai contoh perkara atas nama terpidana Ie Mien Sumardi yang didakwa melakukan TPPU dengan melakukan penukaran hasil tindak pidana dengan valuta asing. Dalam kasus ini, Irawan Salim—presiden direktur Bank Global yang menggelapkan uang Bank Global Rp 60 miliar, menyuruh Ie Mien Sumardi untuk menukarkan hasil kejahatan Rp 20 miliar ke dalam valuta asing. Uang hasil penggelapan ditukarkan ke sebuah pedagang valuta asing PT YXL di

Jalan Gunung Sahari. Ie Mien Sumardi tertangkap dan diadili dengan dakwaan melanggar Pasal 3 UU TPPU, yaitu perbuatan menukar atau membantu menukar hasil kejahatan dalam rupiah dengan valuta asing.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ie Mien dihukum tujuh tahun penjara dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukumannya menjadi lima tahun dengan alasan ia tidak menikmati hasil kejahatan tersebut. Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Ie Mien sudah dipidana, sementara pelaku tidak pidana asal (penggelapan) Irawan Salim sampai sekarang belum tertangkap. Inilah salah satu bukti bahwa untuk memeriksa TPPU tidak wajib atau tidak perlu terlebih dahulu membuktikan tidak pidana asalnya.

Boks 3.2. Contoh Kasus TPPU

Contoh Kasus TPPU di Australia

Contoh kasus dari Australia, yaitu perkara R v.s. Foster menunjukkan keberhasilan penuntutan perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) tanpa adanya penuntutan ataupun pemedanaan atas TPA (Tindak Pidana Asal). Seorang warga Australia, Mr. Foster, memperoleh pinjaman dari Bank of the Federated States of Micronesia (BFSM) yang didapatkan melalui perbuatan curang/menipu. Pinjaman diberikan dengan kesepakatan maksud bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mendanai pembangunan resor wisata di Fiji. Namun, Mr. Foster secara curang mengalihkan pembayaran dari BFSM sejumlah AUD 214.000 ke beberapa rekening bank di Australia yang dikuasai/dikendalikan oleh Mr. Foster ataupun rekan-rekannya.

Pihak kepolisian di Fiji dan Federated States of Micronesia mulai melakukan investigasi atas kasus penipuan terkait pemberian pinjaman tersebut. Namun, upaya ini tidak

berlanjut ke penuntutan. Kepolisian Federal Australia (AFP/ Australian Federal Police) juga berpendapat bahwa akan sulit diperoleh bukti yang memadai terkait tindak pidana asal perkara tersebut apabila proses beracara akan dilakukan di Australia. Dengan demikian Mr. Foster tidak pernah diajukan ke penuntutan untuk tindak pidana asal.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Australia, uang pinjaman yang diperoleh secara curang, dengan jalan menipu tersebut merupakan hasil dari tindak pidana asal yaitu penipuan/perbuatan curang yang dilakukan di luar negeri. Pemandahan dana yang dilakukan Mr. Foster yaitu dengan mengalirkan dana ke rekening-rekening bank di Australia merupakan TPPU. Commonwealth Director of Public Prosecutions (pihak kejaksaan Australia) mulai mengajukan penuntutan terhadap Mr Foster untuk perkara TPPU, dan Mr. Foster mengaku bersalah. Ia dijatuhi hukuman empat setengah tahun penjara serta diperintahkan untuk membayar pengganti kerugian kepada BFSM.

Boks 3.3. Contoh Kasus TPPU di Australia

BAB 4

Tipologi Pencucian Uang dan Modus Pencucian Uang di Pasar Modal

4.1. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi pada dasarnya dapat diidentifikasi melalui tiga tahap. Namun, tahap-tahap tersebut tidak selalu terjadi secara berurutan tetapi dapat juga terjadi secara bersamaan. Menurut FATF (*Financial Action Task Force*), ketiga tahap tersebut meliputi penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).

Secara lebih lengkap, penjelasan dari ketiga tahapan pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut:



1. **Penempatan (*placement*)** adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Penempatan ini biasanya dilakukan dengan memecah uang ke dalam jumlah yang lebih kecil kemudian ditempatkan di beberapa akun bank.
2. **Pemisahan/pelapisan (*layering*)** adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, melalui beberapa tahap transaksi keuangan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Dalam tahapan ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
3. **Penggabungan (*integration*)** adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.¹


4.2. Tipologi Pencucian Uang

Pada dasarnya tahapan pencucian uang di pasar modal sama dengan tahapan pencucian uang pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tipologi pencucian uang:²

- 1 PPAK, "Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" diakses dari http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf pada 27 Juli 2018.
- 2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Modul Praktis Penyidikan TPPU Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, (Jakarta: PPAK, 2016), hlm. 95-98.

1. Penyembunyian dalam Perusahaan (*Concealment within Business Structures*)

Upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.




Gambar 4.2. Penyembunyian Dalam Perusahaan

2. Penyalahgunaan Bisnis yang Sah (*Misuse of Legitimate Businesses*)

Upaya pencucian uang dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri, tanpa diketahui oleh perusahaan yang bersangkutan sumber dana tersebut merupakan hasil kejahatan.

3. Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu (*Use of False Identities and Documents*)


Upaya pencucian uang dengan menyerahkan pengurusan aset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.



Gambar 4.3. Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu

4. Eksploitasi Permasalahan Yurisdiksi Internasional (Exploiting International Jurisdictional Issues)


Tipologi pencucian uang dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (*disclosure requirements*) dan pembatasan lalu lintas devisa (*currency restriction*).



Gambar 4.4. Eksploitasi Permasalahan Yurisdiksi Internasional

5. Penggunaan Jenis Aset Tak Bernama (Use of Anonymous Asset Types)


Upaya pencucian uang yang paling sederhana dengan mengubah hasil kejahatan ke dalam bentuk uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*) dan produk finansial (*financial product*).



Gambar 4.5. Penggunaan Jenis Aset Tak Bernama

6. Penggunaan Staf untuk Melakukan Transaksi

Upaya melakukan pola pencucian uang dengan cara pelaku menerima penempatan dana dari pihak lain baik perorangan maupun perusahaan dengan nominal antara ratusan ribu hingga miliaran rupiah, serta membuka rekening atas nama staf pelaku. Namun, pemilik kuasa atas dana pada rekening-rekening tersebut adalah pelaku itu sendiri, keluarga, atau orang terdekat, termasuk menjadi pengurus pada perusahaan yang menempatkan dana.



Gambar 4.6. Penggunaan Staf untuk Melakukan Transaksi


4.3. Modus Pencucian Uang Di Pasar Modal

Tipologi di atas dapat dijelaskan dalam ilustrasi modus-modus di bawah ini berdasarkan tahapan transaksi di pasar modal sebagai berikut:

1. Persiapan *Go public*

MODUS I

Memasukkan dana sebagai modal ke dalam perusahaan tertutup yang sedang dalam proses *go public*.




Gambar 4.7. Modus I Persiapan *Go Public*

Ilustrasi Kasus

James seorang penyelenggara negara diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana korupsi pembangunan pelabuhan, salah satunya adalah proyek pembangunan pelabuhan kapal komersial di Tanjung Pandan. Dari keseluruhan proyek yang ditangani, dia mendapat keuntungan yang tidak wajar kurang lebih sekitar Rp 70 miliar. Dana itu kemudian dimasukkan ke dalam entitas perusahaan yang sedang dalam persiapan menuju *go public*. Dia menggunakan tangan direksi atau orang lain (*nominee*) untuk menyetorkan dana tersebut sebagai modal dalam perusahaan.

MODUS II

Mendirikan perusahaan tertutup dengan dana awal dari tindak pidana korupsi kemudian *go public*.




Gambar 4.8. Modus II Persiapan *Go Public*

Ilustrasi Kasus

Zun, pihak swasta, diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung universitas. Secara keseluruhan, keuntungan tidak wajar yang ia peroleh dari perbuatannya mencapai Rp 43,6 miliar. Dana itu kemudian dijadikan modal awal untuk mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang majalah busana. Tidak lama berselang, perusahaan yang didirikan ini kemudian melakukan persiapan untuk menjadi perusahaan terbuka (*go public*)

MODUS III

Membuka perusahaan di luar negeri dan membeli perusahaan tertutup di Indonesia kemudian *go public*.



Gambar 4.9. Modus III Persiapan *Go public*


Ilustrasi Kasus

Vlady, seorang pengusaha yang diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana korupsi dilacak memiliki perusahaan di luar negeri. Perusahaan itu diberi nama Jayais Corpora, Ltd. Diduga dana hasil tindak pidana korupsi yang selama ini ia peroleh disalurkan kepada perusahaan di luar negeri itu. Untuk memutar dananya, ia kemudian membeli sebuah perusahaan (perusahaan tertutup) di Indonesia. Tidak lama setelah dibeli dan modal dimasukkan, perusahaan tertutup di Indonesia itu melakukan proses *go public*.

2. Pasar perdana (primer)

MODUS I

Pembelian saham langsung di pasar perdana




Gambar 4.10. Modus I Pasar Perdana

Ilustrasi Kasus

Udin, seorang penyelenggara negara, diduga terlibat dalam beberapa dugaan tindak pidana korupsi, terutama dalam proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dari hasil keterlibatannya dalam proyek-proyek itu, ia memperoleh keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp 300 miliar. Dana itu kemudian digunakan untuk membeli sejumlah besar saham PT Muara Rangun pada mekanisme penawaran umum (pasar perdana). Terjadi pembelian saham dalam jumlah besar dalam kurun waktu yang pendek.

MODUS II

Pembelian saham di pasar perdana dengan menggunakan *nominee* (orang lain)




Gambar 4.11. Modus II Pasar Perdana

Ilustrasi Kasus

Kiki, seorang penyelenggara negara, terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter untuk kebutuhan SAR. Dana yang ia peroleh selanjutnya ditransfer kepada tiga orang: Rama, Kunto, dan Santi. Ketiga orang ini selanjutnya menggunakan namanya sendiri membeli saham PT Raja Kontraktorindo pada mekanisme penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*).

MODUS III

Pembelian saham di pasar perdana menggunakan perusahaan dengan nama orang lain (*nominee*)




Modus 4.12. Modus III Pasar Perdana

Ilustrasi Kasus

Jacky, seorang pihak swasta, mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dari dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Dana itu kemudian disamarkan dengan memecahnya menjadi beberapa bagian. Dana itu kemudian ditransfer kepada beberapa perusahaan yang ia miliki, tetapi menggunakan orang lain sebagai direksi. Perusahaan itu kemudian membeli saham perusahaan terbuka lain pada mekanisme IPO.

MODUS IV

Pembelian saham oleh perusahaan luar negeri terhadap perusahaan Indonesia di pasar perdana




Gambar 4.13. Modus IV Pasar Perdana

Ilustrasi Kasus

Samien, seorang pihak swasta, diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana korupsi pengadaan proyek pemerintah. Ia mencoba mengaburkan tindak pidana korupsi yang ia lakukan dengan melakukan investasi kepada perusahaan di Singapura. Perusahaan yang berada di Singapura memiliki bidang utama bisnis di bidang eksplorasi batubara. Perusahaan itu kemudian melakukan transaksi pembelian saham perusahaan di Indonesia di pasar perdana.

MODUS V

Pembelian saham dengan menggunakan perusahaan terafiliasi di Indonesia



Gambar 4.14. Modus V Pasar Perdana


Ilustrasi Kasus

KPK menengarai dugaan tindak pidana korupsi terjadi di proyek pembangunan PLTU di Sulas, Sulawesi Tengah. Bupati Sulas, Roso Sirket, diduga menerima sejumlah uang suap untuk melancarkan proyek itu. Dana hasil suap sebesar Rp 70 miliar itu kemudian disalurkan kepada perusahaan di Malaysia, Risak Uap. Co. Perusahaan Risak Uap. Co memiliki perusahaan terafiliasi di Indonesia bernama PT Uap Jayakindo. Pembelian saham di pasar perdana dilakukan oleh PT Uap Jayakindo.

3. Pasar Sekunder

MODUS I

Jual-beli saham langsung dengan menggunakan identitas sendiri di pasar sekunder




Gambar 4.15. Modus I Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Sirah adalah seorang pemilik perusahaan yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan stadion. Dari keterlibatannya, ia diduga mendapat sejumlah uang. Selanjutnya uang hasil tindak pidana korupsi itu digunakan untuk membeli sejumlah saham PT Muoro Kiri yang sedang diperdagangkan melalui pasar sekunder.

MODUS II

Jual beli saham di pasar sekunder dengan menggunakan nama orang lain (*nominee*)




Gambar 4.16. Modus II Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Dalam pengadaan sistem komputer di suatu Kementerian terdapat dugaan tindak pidana korupsi. Radja sebagai pejabat pembuat komitmen dari proyek itu diduga berkomplot dengan Direktur Jenderal Teknologi dan Informasi untuk memenangkan sebuah perusahaan dan mendapat keuntungan dari pengadaan itu. Rozak, Direktur Jenderal, yang mendapatkan komisi dari pengadaan itu kemudian mentransfer dana komisi itu kepada CV istri mudanya. CV ini selanjutnya mentransfer dana kepada Tommy dan Zacky untuk dibelikan saham PT Mayor Melati atas nama masing-masing. Keuntungan dari pembelian saham tersebut bermuara pada rekening Direktur Jenderal itu.

MODUS III

Jual beli saham di pasar sekunder dengan menggunakan perusahaan dengan nama orang lain




Gambar 4.17. Modus I Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Pengadaan mobil dinas anggota DPRD Kabupaten Sira diduga bermuatan tindak pidana korupsi. Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Sira sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi itu. Bupati dan Ketua DPRD ini memiliki sebuah perusahaan bersama yang aktif bergerak sebagai investor dalam jual-beli saham. Namun, perusahaan itu menggunakan nama orang lain ketika melakukan jual beli.

MODUS IV

Jual beli saham dengan menggunakan perusahaan efek dan berafiliasi dengan pengendali




Gambar 4.18. Modus IV Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Sera, seorang Menteri Perminyakan, diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan kapal tanker. Ia diduga menikmati keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp 230 miliar. Dana itu kemudian dimasukkan kepada perusahaan efek dimana ia juga merupakan pemegang sahamnya. Di perusahaan efek itu, ia terafiliasi atau memiliki hubungan dengan pengendali perusahaan efek itu. Perusahaan efek itu kemudian melakukan jual beli saham di pasar sekunder. Keuntungan dari transaksi jual beli saham itu dibagi dua oleh Sera dan pengendali perusahaan efek itu dengan rasio keuntungan 40-60.

MODUS V

Jual beli saham di pasar sekunder dengan menggunakan perusahaan dengan nama orang lain dan perusahaan efek




Gambar 4.19. Modus V Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Ketua DPR RI periode 2020-2025, Jaka Raka, diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam beberapa proyek pemerintah. Untuk setiap proyek, ia meminta jatah sebesar 10% dari nilai total proyek. Dana itu kemudian ia salurkan kepada beberapa perusahaan yang dikelola dengan nama orang lain. Dari perusahaan itu, dana tersebut kemudian disalurkan kepada beberapa perusahaan perantara perdagangan efek (broker) untuk mengadakan jual-beli saham.

MODUS VI

Jual beli saham dengan menggunakan perusahaan efek dan bentuk keuntungannya berupa saham/obligasi




Gambar 4.20. Modus VI Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Risris, pejabat teras di Kementerian Perminyakan terkenal sangat berpengaruh dan punya keputusan penting terkait semua proyek yang dilakukan di kementerian itu. Untuk setiap proyek yang dilakukan, ia mendapat jatah 10-15%. Dana hasil tindak pidana korupsi itu kemudian ia putar melalui perusahaan Efek. Dimana perusahaan Efek itu melakukan transaksi jual beli di pasar perdana. Keuntungan yang ia peroleh tidak berupa uang melainkan saham dan/atau obligasi.

MODUS VII

Pembelian saham dengan menggunakan perusahaan dan melalui pasar negosiasi




Gambar 4.21. Modus VII Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Beberapa anggota DPR RI periode 2020-2025 membuka perusahaan bersama dengan nama PT Kuasa Energi. Terdapat dugaan bahwa perusahaan ini ditujukan untuk mengumpulkan dana hasil tindak pidana korupsi. Dana hasil tindak pidana korupsi itu kemudian disalurkan kepada beberapa perusahaan lain. Perusahaan lain ini kemudian bertugas untuk membeli saham melalui pasar negosiasi yang langsung berhubungan kepada perusahaan penjual saham (*over the counter market*).

MODUS VIII

Pembelian saham melalui perusahaan efek yang sudah terdaftar




Gambar 4.22. Modus VIII Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diduga terlibat tindak pidana korupsi untuk pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada beberapa pemerintah daerah. Terakhir ia menerima uang sebesar Rp 1,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah. Dana dari hasil tindak pidana korupsi itu kemudian disalurkan secara terpisah kepada beberapa perusahaan efek yang sudah terdaftar di bursa. Sebesar Rp 500 juta disetor kepada PT Jaya Efekindo, Rp 500 juta kepada PT Lalu Sekuritas, dan Rp 500 juta kepada PT Lima Emisi. Dana-dana tersebut kemudian diputar dengan pembelian dan penjualan saham di pasar sekunder.

MODUS IX

Pembelian saham di pasar sekunder dengan aksi korporasi berupa merger




Gambar 4.23. Modus IX Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

PT Nusantara Berdaya yang sudah lama *listing* di bursa diduga sejak awal menjadi tempat penampungan dana hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Perminyakan. Namun, perusahaan itu tidak menggunakan nama sang menteri baik sebagai direksi maupun komisaris. Hanya terdapat nama keponakannya yang menjabat sebagai Komisaris Utama. PT Nusantara Berdaya kemudian melaksanakan aksi korporasi di pasar sekunder dengan melakukan merger dengan PT Join Investasitama. Kedua perusahaan itu kemudian muncul dengan entitas baru yaitu PT Nusantara Investasitama. Terjadi penukaran dan penggabungan saham.

MODUS X

Pembelian saham oleh perusahaan terhadap perusahaan besar dengan aksi korporasi berupa *merger*




Gambar 4.24. Modus X Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

PT Lima Sekawan diduga merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Menteri Pemberdayaan Petani. Diduga perusahaan itu merupakan tempat pengumpulan dana hasil tindak pidana korupsi. Namun, nama sang Menteri tidak pernah muncul sebagai pemilik, direksi, maupun komisaris perusahaan. Hanya terdapat dugaan bahwa direktur utama terafiliasi dengan sang Menteri karena masih punya kekerabatan saudara. Untuk mengelabui aliran dana tindak pidana korupsi, PT Lima Sekawan melakukan aksi korporasi berupa merger dengan perusahaan yang cukup besar dan ternama yaitu, PT Radio Sejahtera. Perusahaan ini merupakan perusahaan terbuka yang sudah lama *listing* di bursa.

MODUS XI

Pembelian saham di pasar sekunder dengan aksi korporasi berupa konsolidasi




Gambar 4.25. Modus XI Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

PT Rama Irama, PT Turboindo Jaya, PT Gelora Energindo, serta 11 perusahaan terbuka lainnya adalah perusahaan yang jika ditelisik lebih dalam memiliki pemilik manfaat yang sama yaitu anggota DPR komisi pendidikan, Dr. Joko Rambaut. Ia diduga terlibat tindak pidana korupsi di beberapa proyek pembangunan universitas dan sekolah. Dana dari hasil tindak pidana korupsi itu disalurkan kepada perusahaan-perusahaan itu melalui rekening ajudannya. Di perusahaan-perusahaan itu, namanya tidak tercatat secara resmi, baik sebagai direksi maupun komisaris. Pada pasar sekunder, perusahaan-perusahaan yang menggunakan nama orang lain itu kemudian melakukan aksi korporasi berupa konsolidasi. Seluruh perusahaan itu melakukan konsolidasi dan muncul dengan nama baru yaitu PT Rama Jaya Gelorindo.

MODUS XII

Aksi korporasi berupa konsolidasi dan muncul dengan entitas baru berupa perusahaan terbuka (*backdoor listing*)




Gambar 4.26. Modus XII Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Jaya Sambaga, Sejahtera Permai, Laras Perjaya, Puanan Tirkaindo, dan Selaras Indotrack adalah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Jisga Rosa. Dimana Jisga Rosa merupakan anggota DPR Komisi Energi yang selama ini diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi di beberapa proyek pemerintah. Dana hasil tindak pidana korupsi itu disalurkan kepada perusahaan-perusahaan itu. Dari beberapa perusahaan itu hanya Selaras Indotrack yang merupakan perusahaan terbuka sedangkan sisanya merupakan perusahaan tertutup. Perusahaan-perusahaan itu kemudian melakukan aksi korporasi berupa konsolidasi dan muncul dengan nama baru berupa perusahaan terbuka (*backdoor listing*).

MODUS XIII

Pembelian saham di pasar sekunder dengan aksi korporasi berupa akuisisi




Gambar 4.27. Modus XIII Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

PT Mediatama Sumatera yang bergerak di bidang pertelevisian memiliki pemilik manfaat seorang pihak swasta yang terlibat dalam beberapa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pemerintah. Meski demikian, pemilik manfaat itu tidak pernah muncul dalam jajaran direksi maupun komisaris. Padahal dana hasil tindak korupsi yang ia lakukan diduga keras mengalir kepada perusahaan itu. Untuk menyamarkannya, perusahaan itu kemudian melakukan aksi korporasi di pasar sekunder berupa akuisisi. PT Mediatama Sumatera mengakuisisi PT Raya Vision yang juga bergerak di bidang pertelevisian. PT Mediatama Sumatera dan PT Raya Vision tetap menggunakan nama yang sama tetapi pengendaliannya kini berada di PT Mediatama Sumatera.

MODUS XIV

Pembelian saham perusahaan lain pada saat *right issue* dengan menggunakan nama perusahaan lain dan perusahaan efek




Gambar 4.28. Modus XIV Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Dana hasil tindak pidana korupsi pengadaan bandara diduga mengalir ke sejumlah perusahaan. Salah satunya adalah PT Persada Trakindo. Perusahaan ini ditenggarai aktif melakukan jual-beli di pasar saham. Pada saat penawaran umum (*right issue*) dari PT Kuasa Raya, perusahaan ini menggunakan nama perusahaan lain dan perusahaan perantara efek untuk membeli sejumlah sahamnya.

MODUS XV

Penyamaran tindak pidana korupsi dengan modus *spin off*




Gambar 4.29. Modus XV Pasar Sekunder

Ilustrasi Kasus

Kira Perdana, seorang anggota DPR dari Komisi Perminyakan, diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana korupsi pengadaan kilang minyak dan pengaturan harga minyak. Selain masuk ke partai politik tempat ia menjabat sebagai bendahara umum, dana itu juga disalurkan ke perusahaan tertentu. Salah satunya adalah PT Bank Tabungan Masyarakat Plus yang merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara. Ia mempengaruhi beberapa direksi dari PT Bank Tabungan Masyarakat (perusahaan terbuka) untuk membuka anak perusahaan yang diberi nama PT Bank Tabungan Masyarakat Plus. Dana hasil kejahatan itu kemudian disalurkan melalui modus *spin off* ini kepada PT Bank Tabungan Masyarakat Plus.

MODUS XVI

Pembelian perusahaan terbuka dengan *value* tinggi oleh perusahaan tertutup dan membentuk perusahaan baru



Gambar 4.30. Modus XVI Pasar Sekunder


Ilustrasi Kasus

Raksa Tirtasama adalah sebuah perusahaan tertutup yang tidak terdaftar di bursa. Kepemilikan perusahaan ini dikuasai oleh Rizal Dorndoy, seorang anggota DPR dari Komisi Pertahanan. Rizal Dorndoy diduga ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Dana dari hasil tindak pidana korupsi itu dimasukkan ke dalam Raksa Tirtasama. Dana itu kemudian diputar dengan cara membeli perusahaan terbuka PT Jaya Continuitas. Perusahaan terbuka ini memiliki *value* tinggi karena memiliki banyak sekali perijinan di bidang konstruksi. Pembelian dilakukan melalui pasar negosiasi antara Raksa Tirtasama dengan PT Jaya Continuitas. Melalui skema *backdoor listing* ini, Raksa Tirtasama bergabung dengan PT Jaya Continuitas dan membentuk perusahaan baru bernama PT Raksa Continuitas.

4. Go Private

MODUS I

Pembelian kembali saham (*buy back*) oleh pihak yang bukan pemegang saham dengan menggunakan orang lain (*nominee*) yang merupakan pemegang saham




Gambar 4.31. Modus I Go Private

Ilustrasi Kasus

Perusahaan Kirta Kujang sudah memasuki tahap *go private*. Robby Lumen, mantan Menteri Perminyakan yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan kilang minyak di Tanjung Api, mengetahui hal itu. Meskipun Robby Lumen bukan pemegang saham dari perusahaan, dana hasil tindak pidana korupsi ingin disalurkan kepada perusahaan itu. Robby Lumen kemudian menggunakan orang lain yaitu pemegang saham yang ada untuk membeli saham kembali PT Kirta Kujang. Robby Lumen menggunakan Rina Rambase, Nick Jatso, Akbar Persi, dan Pela Tonie, dua perusahaan lain sebagai pemegang saham untuk membeli kembali saham PT Kirta Kujang.

MODUS II

Pembelian saham kembali (*buy back*) oleh pemegang saham dengan menggunakan pemegang saham lain



Gambar 4.32. Modus II Go Private

Ilustrasi Kasus

Perusahaan Kirta Kujang sudah memasuki tahap *go private* dimana sebagian sahamnya dimiliki oleh Robby Lumen. Dimana Robby Lumen adalah seorang mantan Menteri Perminyakan yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan kilang minyak dari Tanjung Api. Untuk menyamarkan hasil kejahatannya, Robby Lumen kemudian menggunakan empat orang pemegang saham yang lain yaitu Rina Rambase, Nick Jatso, Akbar Persi, dan Pela Tonie untuk bertindak sebagai pemegang saham siluman. Dana masuk ke dalam perusahaan Kirta Kujang seolah-olah sebagai penambahan modal. Keempat orang itu mendapat keuntungan dari penambahan modal itu. Padahal, Robby Lumen yang mendapat keuntungan yang sebenarnya.

4.4. Indikator-Indikator Mencurigakan (*Suspicious Indicators*) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

Ada beberapa indikator-indikator mencurigakan (*suspicious indicators*) yang dapat digunakan penegak hukum dalam mengidentifikasi adanya tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Indikator-indikator tersebut disusun berdasarkan *Sectoral Risk Assesment* (SRA) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PPATK, hasil *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing plenary hall*, rekomendasi Financial Unit Intelligence Uni Eropa 2017, dan indikator mencurigakan yang disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Indikator mencurigakan berdasarkan *Sectoral Risk Assessment* oleh OJK dan PPATK

Jenis Sektor	Identitas Pelanggan	Transaksi Pelanggan	Jenis Saluran Distribusi	Daerah yang berisiko Tinggi
Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan) • Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) • Pengurus partai politik • Pengurus/pegawai dari Yayasan/ lembaga berbadan hukum • Pegawai swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer dana dalam negeri • Layanan prioritas • Transfer dana dana dari dan ke luar negeri • <i>Safe deposit box</i> • <i>Correspondent banking</i> 	Cash Deposit Machine (CDM)	<ul style="list-style-type: none"> • DKI Jakarta • Jawa Timur • Jawa Barat • Sumatera Utara • Banten • Jawa Tengah
Perusahaan Efek	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha/ wiraswasta (orang perseorangan) • Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) • Pengurus partai politik • Pengurus/pegawai dari Yayasan/ lembaga berbadan hukum • Pegawai swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Efek bersifat ekuitas • Efek bersifat utang 	Remote Trading	DKI Jakarta

Sumber: Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia, *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017* OJK dan PPATK, Penerbit: OJK, Indonesia, 2017.

Indikator Mencurigakan menurut EAG Plenary Hall

Identitas Pelanggan	Transaksi dalam akun pelanggan	Pendanaan transaksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen identifikasi palsu. 2. Tidak adanya informasi atau dokumen identifikasi yang dapat diverifikasi dalam kerangka waktu masuk akal. 3. Tidak adanya tatap muka pelanggan. 4. Kepemilikan sebenarnya atas akun penerima meragukan. 5. Akun dibuka menggunakan nama yang mirip dengan entitas bisnis lain yang didirikan. 6. Latar belakang atau jaringan yang terkenal mencurigakan. 7. Memiliki kontak bisnis dengan negara dan wilayah yang berisiko tinggi dalam hal pencucian uang. 8. Sejumlah besar akun memiliki pemegang <i>common account holder</i>, <i>introducer</i>, atau <i>authorized signatory</i> secara tidak rasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan akun berbeda oleh pelanggan. 2. Hasil investasi ditransfer ke pihak ketiga. 3. Transfer efek dan/atau uang tunai yang terus-menerus ke rekening orang-orang yang tidak berhubungan dengan pelanggan, menggunakan beberapa lembaga perantara tanpa alasan. 4. Transfer yang melibatkan akun penyimpanan berbeda. 5. Aktivitas yang tidak biasa dibandingkan dengan transaksi sebelumnya. 6. Aktivitas tiba-tiba dalam akun yang sudah tidak aktif. 7. Transfer yang irasional ke beberapa akun rekening. 8. Perdagangan sekuritas jumlah besar dalam waktu singkat, setelah pelanggan membuka akun dan segera menutup akun setelah transaksi selesai. 9. Akun digunakan untuk <i>'circular trading'</i>. 10. Transaksi tampak tidak biasa atau tidak beralasan dalam kompleksitas dan berbeda dari praktik yang diterima. 11. Tidak ada alasan ekonomi atau tujuan yang bonafide atas transaksi/perdagangan dalam jumlah besar. 12. Terdapat indikasi sebagai kasus <i>'insider trading'</i> dan <i>'front running'</i>. 13. Transaksi mencerminkan manipulasi pasar. 14. Penghentian akun atau transaksi secara tiba-tiba tanpa alasan yang wajar, atau tidak tergantung pada kondisi pasar. 15. Nilai transaksi hanya di bawah jumlah ambang pelaporan dalam upaya nyata untuk menghindari pelaporan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana yang digunakan dalam transaksi dalam sekuritas diragukan. 2. Seringnya perubahan mandat bank untuk membayar pembayaran. 3. Pembayaran melalui beberapa instrumen pra-pendanaan memiliki nilai yang lebih rendah dari ambang pelaporan. 4. Pembelian surat berharga atau instrumen pasar modal lainnya yang memiliki nilai signifikan menggunakan uang tunai yang tidak sesuai dengan kegiatan akrab pelangan. 5. Penerimaan dan pembayaran tunai yang sering dengan jumlah yang mendekati ambang transaksi bernilai besar untuk alasan yang tidak diketahui.

<p>9. Pelanggan menolak menyediakan data yang diperlukan untuk identifikasi.</p> <p>10. Fokus yang berlebihan oleh pelanggan pada masalah kerahasiaan.</p> <p>11. Transaksi yang dilakukan mencurigakan karena pelanggan telah bertindak atas nama orang-orang yang dilarang bertransaksi oleh regulator sekuritas.</p> <p>12. Penerbitan instruksi untuk membuka UIN bagi orang-orang hukum yang terdaftar di zona lepas pantai dan negara-negara yang tidak terlibat dalam kerja sama internasional pada bidang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p> <p>13. Lokasi pendaftaran pelanggan atau salah satu peserta transaksi di suatu negara yang tidak terlibat dalam kerja sama internasional pada bidang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p> <p>14. Pelanggan meminta mengubah informasi yang mengubah dokumen yang disiapkan terlihat seperti dirusak atau dipalsukan.</p>	<p>16. Jumlah besar ditransfer dari luar negeri untuk melakukan pembayaran.</p> <p>17. Inkonsistensi dalam tujuan keuangan/bisnis yang jelas dari pelanggan.</p> <p>18. Inkonsistensi pada pola pembayaran oleh pelanggan.</p> <p>19. Perdagangan merupakan proporsi signifikan dari volume perdagangan bruto untuk pasar</p> <p>20. Perdagangan menghasilkan keuntungan/kerugian yang tidak masuk akal, dengan memberi kesan tidak mencari keuntungan, tidak memperhatikan risiko dan biaya investasi, dan melakukan transaksi untuk efek.</p> <p>21. Transaksi dalam jumlah besar melalui mode di luar pasar dalam satu <i>script/</i> beberapa transaksi <i>scrips/off-market</i> yang didahului oleh berhasilnya transaksi pasar.</p> <p>22. Pesanan simultan untuk pembelian dan penjualan sekuritas dan keuangan lainnya, melalui instrumen yang ditempatkan oleh pelanggan dengan harga yang berbeda secara signifikan dari pasar saat ini untuk transaksi serupa (operasi).</p> <p>23. Mengabaikan pelanggan dari ketentuan layanan yang tidak diragukan lagi lebih menguntungkan, serta tawaran oleh pelanggan dari komisi yang luar biasa tinggi dari yang biasanya dikenakan biaya untuk layanan tersebut di pasar surat berharga</p> <p>24. Pendahuluan oleh pelanggan yang signifikan, perubahan pada menit-menit terakhir dalam pola transaksi yang disetujui sebelumnya.</p> <p>25. Desakan tidak beralasan dari pelanggan untuk mempercepat pelaksanaan transaksi.</p> <p>26. Pelanggan tanpa perdagangan, atau dengan volume perdagangan rendah yang meminta sejumlah besar dana untuk ditransfer ke akun orang lain, tanpa akhir atau tujuan penggunaan transaksi yang jelas.</p> <p>27. Pelanggan sering masuk ke 'long position' atau 'short position': Di mana keduanya masuk bersamaan dengan harga yang sama, mendekati, atau menyamakan jumlah untuk kontrak berjangka yang mendasari, kemudian menutup posisi ini setelahnya dan memperoleh tanda terima.</p>	<p>6. Akun modal pelanggan sering menerima tanda terima dan pembayaran, sementara akun efek telah menganggur untuk waktu yang lama.</p> <p>7. Pelanggan tidak memiliki atau hanya bervolume kecil dari perdagangan berjangka, tetapi menerima dana dan melakukan pembayaran dalam jumlah besar melalui akun modal.</p> <p>8. Badan hukum, organisasi dan perusahaan lain yang dibuat oleh orang yang bekerja sendiri dan dalam waktu singkat menerima remitansi yang tidak terkait dengan berbagai bisnisnya, atau pelanggan perorangan yang sering menerima kiriman uang dari badan hukum dan organisasi lain dalam waktu singkat.</p>
---	--	---

Sumber: EAG Typology Report, Money Laundering Through Securities Markets, Penerbit : Securities and Exchange Board of India, July 2013.

Indikator Mencurigakan menurut PPATK

Jenis Transaksi	Perilaku Nasabah
<p>1) Tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah. ii. Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (<i>structuring</i>). iii. Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (<i>smurfing</i>). iv. Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar. v. Pembelian <i>travellers cheques</i> secara tunai dalam jumlah relatif besar. vi. Pembelian tunai beberapa produk asuransi pada jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar, kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo. vii. Pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain. <p>2) Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening. ii. Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah. iii. Jumlah dan frekuensi transaksi di luar kebiasaan normal. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Perilaku nasabah tidak wajar saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll). 2) Nasabah/calon nasabah memberikan informasi tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya. 3) Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu. Seperti tanda tangan berbeda atau foto tidak sama. 4) Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas Penyedia Jasa Keuangan tanpa alasan jelas.

<p>3) Transfer dana</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Transfer dana untuk dan dari <i>offshore financial centre</i> yang berisiko tinggi (<i>high risk</i>) tanpa alasan usaha jelas. ii. Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap, dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar, kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus. iii. Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah sama atau hampir sama, serta dilakukan dalam jangka waktu relatif singkat (<i>pass-by</i>). iv. Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen lengkap. v. Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong berisiko tinggi (<i>high risk</i>). vi. Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong berisiko tinggi (<i>high risk</i>). vii. Penerimaan/pembayaran dana menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama sama atau berbeda. viii. Transfer dana menggunakan rekening atas nama pegawai Penyedia Jasa Keuangan dalam jumlah yang di luar kewajaran. 	<ul style="list-style-type: none"> 5) Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas Penyedia Jasa Keuangan agar tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, dengan berbagai cara. 6) Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek. 7) Nasabah tidak bersedia memberikan informasi benar, atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening saat petugas Penyedia Jasa Keuangan meminta informasi transaksi yang dilakukannya.
--	--

Sumber: Indonesian Financial Reports and Analysis Center (PPATK), *Guidelines on the Identification of Suspicious financial transactions for dealers*, Guideline II. 2003. Halaman5-7.

Indikator Mencurigakan menurut Financial Intelligence Group Uni Eropa "From Suspicion to Action 2017"

Pihak yang paling sering melapor (sektor keuangan)	Pihak yang paling sering melapor (di luar sektor keuangan)	Alasan utama dalam STR (<i>Suspicious Transaction Report</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga kredit/bank • Pengirim uang/Bisnis layanan uang • Perusahaan asuransi • Penyimpanan bank dan bank sentral negara • <i>Bureaux de change</i> • <i>Credit Unions</i> dan koperasi • Perantara keuangan • Penyedia layanan investasi dan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Perjudian • Notaris Publik • Akuntan • Dealer barang bernilai tinggi • Profesional hukum • <i>Providers</i> layanan perusahaan • Dealer emas • Agen real estat • Pialang asuransi dan agen • Wali amanat dan fidusia • <i>Customs Broker Computing Company</i> (CBCC) – Bea Cukai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola transaksi mencurigakan • Setoran tunai mencurigakan • Penarikan mencurigakan • Perilaku pelanggan yang tidak biasa • Transaksi tunai • Transaksi penipuan • Penggunaan <i>front persons/companies</i> • <i>Phishing/pharming</i> • Latar belakang ekonomi dari pengguna akun • Transaksi ke/dari negara-negara berisiko tinggi • Penggunaan bisnis jasa uang untuk mengirimkan dana • Indikasi sumber terbuka dan informasi • Perusahaan yang berbasis di lepas pantai • Transaksi melalui bank koresponden • <i>Structuring</i> • <i>Smurfing</i> • <i>PEPs</i> • Transaksi sering dan dalam jumlah kecil • Sering bertransaksi dan dalam jumlah besar

Sumber: Financial Intelligence Group, *From Suspicion To Action: Converting Financial Intelligence Into Greater Operational Impact*, Penerbit : European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), 2017.

BAB 5

**Strategi
Penanganan**

5.1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah tahapan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Sementara itu, penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penyelidikan ketika penyidik sudah menemukan peristiwa pidana berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Perbedaan paling mencolok adalah, fase penyelidikan ditujukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana Asal dan orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Untuk KPK, sesuai dengan Pasal 44 UU KPK, penyidik harus menemukan bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti). Sedangkan fase penyidikan ditujukan untuk mencari dan menemukan bukti serta tersangka (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Dalam tahap penyelidikan, pengumpulan bukti yang dilakukan oleh penyidik sudah harus diarahkan seolah-olah Tindak Pidana Asal tersebut dapat diikuti dengan TPPU, termasuk dalam melakukan penelusuran aset tindak pidana. Hal tersebut akan mempermudah tahap selanjutnya jika terbukti adanya TPPU.

Dengan karakteristik tindak pidana pencucian uang, fase penyelidikan dan penyidikan juga ditujukan untuk mencari, menemukan, dan mengidentifikasi aset, pemilik, serta penguasaannya.

Dalam pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik dan penyidik menggunakan kombinasi pendekatan *follow the suspect* dan *follow the money*:

1. Follow the suspect

Pengungkapannya dimulai dengan cara mengejar pelakunya terlebih dahulu, kemudian baru asetnya. Kemudian dari pengungkapan tindak pidana asal tersebut dikembangkan untuk mengungkap tindak pidana turunannya. Pengungkapan kasusnya dari hulu ke hilir (*top down*).


2. Follow the money

Pengungkapan dimulai dengan cara mengejar aset (aliran dana/ transaksi keuangan) terlebih dahulu, selanjutnya baru mengungkap tindak pidana dan pelakunya. Pengungkapan ini dilakukan dari hilir ke hulu (*bottom up*).

Keunggulan pendekatan **follow the money**:

- Jangkauan lebih luas dan lebih adil karena tidak hanya menjangkau pelaku lapangan, tetapi juga menjangkau pelaku intelektual, pelaku penggerak (*uitlokker*), pelaku pelindung (*backing*), dan pelaku penyokong dana (*backer in finance*).
- Mengurangi motivasi manusia sebagai *homo economicus* untuk melakukan tindak pidana.
- Menghilangkan/memutus akumulasi hasil kejahatan yang membuat pelaku menjadi lebih kuat dan dapat mengulangi perbuatannya.
- Resistensi pelaku lebih kecil karena penelusuran aset bersifat tertutup.

Hubungan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Asal dengan Penyidikan TPPU



Gambar 5.1. Hubungan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Asal dengan Penyidikan TPPU

Berikut adalah kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik dalam penanganan kasus/perkara tindak pidana pencucian uang (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Kewenangan Penyelidik dan Penyelidik

No.	Kewenangan	Dasar Hukum	Kewenangan Penyelidik	Kewenangan Penyelidik
1.	Penundaan Transaksi	Pasal 70 UU Pemberantasan Pencucian Uang	<p>1. Surat Perintah penundaan transaksi diterbitkan dengan informasi yang mencakup sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama dan jabatan yang meminta penundaan transaksi; Identitas setiap orang yang transaksinya akan dilakukan penundaan; Alasan penundaan transaksi; dan Tempat harta kekayaan berada. <p>2. Penundaan transaksi dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja. Khusus KPK tidak ada batasan waktu terkait dengan kewenangan penundaan transaksi.</p> <p>3. Penyelidik memberikan Surat Perintah Penundaan Transaksi kepada lembaga Penyedia Jasa Keuangan terkait.</p> <p>4. Penundaan transaksi harus dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari hilangnya aset.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan. Setelah menerima laporan penundaan transaksi, PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, Penyedia Jasa Keuangan harus memutuskan akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut. Khusus KPK tidak ada batasan waktu terkait dengan kewenangan penundaan transaksi. 	<p>Kewenangan menunda suatu transaksi yang diatur pada Pasal 70 UU TPPU. Perlu diperhatikan Pasal 70 UU TPPU menyebutkan penyelidik yang dapat memerintahkan penundaan transaksi. Dengan demikian, penyelidik dapat meminta penyelidik tindak pidana asal untuk melakukan penundaan transaksi ini.</p>

No.	Kewenangan	Dasar Hukum	Kewenangan Penyidik	Kewenangan Penyidik
2.	Memblokir rekening	Pasal 71 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemblokiran dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan surat perintah kepada lembaga penyedia jasa keuangan. Dalam kasus TPPU di pasar modal LJK yang berwenang adalah KSEI. 2. Surat perintah itu memuat secara rinci nama pemilik rekening efek, nomor rekening efek, jenis efek dan jumlahnya serta kronologi singkat dugaan tindak pidana. 3. Pemblokiran sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 hari kerja. 4. Pemblokiran hanya dilakukan untuk rekening yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. 5. Pemblokiran tidak memerlukan izin OJK ataupun institusi lainnya. (Pasal 71 UU TPPU dan surat edaran OJK 2012). 6. Akibat dari adanya pemblokiran efek, maka tidak dapat dilakukan pemindahan. 7. Efek yang ada lebih baik disimpan di bank kustodian kemudian dibuatkan berita acara penytiaan/penitipan pada bank/perusahaan efek. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan investor lain dan menjaga keadaan pasar serta supaya tidak disalahgunakan oleh oknum lain. Jika tetap ditempat maka akan lebih mudah untuk dikendalikan. 8. Kewajiban Membayar ke KSEI sebagai uang penyimpanan di bank kustodian dibebankan kepada negara. 	<p>Kewenangan melakukan pemblokiran sebagaimana disebut dalam Pasal 71 UU TPPU. Hal ini juga disebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d UU KPK. Dalam Pasal 71 UU TPPU, pemblokiran dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Sementara itu, dalam UU KPK tidak terdapat batas waktu dalam pelaksanaan kewenangan ini.</p> <p>Kewenangan pemblokiran hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.</p>

No.	Kewenangan	Dasar Hukum	Kewenangan Penyidik	Kewenangan Penyidik
3.	Meminta keterangan mengenai harta kekayaan seseorang	Pasal 72 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kewenangan ini tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. 2. Permintaan keterangan yang diajukan penyidik harus menyebutkan secara jelas mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; b. Identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa; c. Uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan tempat harta kekayaan berada. 	<p>Pasal 72 ayat (1) UU TPPU memberi kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Kewenangan ini juga diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c UU KPK.</p> <p>Terkait kewenangan meminta keterangan ini, ketentuan kerahasiaan tidak berlaku. Pengecualian ketentuan kerahasiaan bank ini diatur pada Pasal 72 ayat (2) UU TPPU.</p>

No.	Kewenangan	Dasar Hukum	Kewenangan Penyidik	Kewenangan Penyidik
4.	Melakukan penyitaan	Pasal 39 ayat (1) KUHAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik menghentikan sementara terhadap transaksi yang diduga merupakan aliran dana pencucian uang. 2. Pemilahan aset yang disita apakah berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang atau tidak. 3. Mencatat jumlah lembar saham yang dituangkan dalam berita acara penyitaan. 4. Berita acara penyitaan minimal berisi informasi: Nama; Tempat/tanggal lahir; Agama; Jenis kelamin; Pekerjaan; Kewarganegaraan; Alamat. 5. Khusus KPK, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. 6. Segala pembiayaan dalam proses penyitaan dibebankan kepada negara dengan menghitung keseluruhan nilai jual aset yang disita. 	<p>Pasal 72 ayat (1) UU TPPU memberi kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.</p> <p>Kewenangan ini juga diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c UU KPK.</p> <p>Terkait kewenangan meminta keterangan ini, ketentuan kerahasiaan tidak berlaku.</p> <p>Pengsualian ketentuan kerahasiaan bank ini diatur pada Pasal 72 ayat (2) UU TPPU.</p>

Mengingat TPPU di pasar modal merupakan gabungan antara TPA dan TPPU, maka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menggunakan hukum acara yang ada dalam berbagai peraturan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 68 UU TPPU.

5.2. Strategi Penyelidikan

Berikut strategi yang dapat dilakukan oleh penyelidik dalam proses penyelidikan tindak pidana asal yang berpotensi diikuti dengan TPPU:

1. Rencana Penyelidikan

Rencana penyelidikan berfungsi sebagai pedoman penyelidik agar kegiatan penyelidikan dapat berjalan sesuai target. Isi dari formulir rencana penyelidikan setidaknya berisi:

- Nama kasus
- Resume kasus
- Hipotesis
- Nama penyelidik
- Jumlah personel
- Batas waktu
- Anggaran
- Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana)
- Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, alamat, dan lain-lain)
- Cara mendapatkan informasi (wawancara, permintaan dokumen, dan lain-lain)

2. SPRINLIDIK

Perlu mencantumkan catatan tambahan dari penyelidik untuk penyidik maupun penuntut terkait dengan peristiwa pidana yang ada. Misalnya, nama pihak yang terlibat, calon-

calon bukti, serta aset-aset berikut kepemilikan dan penguasaannya.

3. Bukti

Penyelidik harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dan informasi pada fase ini. Sebisa mungkin data dan informasi itu mengarah kepada kualifikasi alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

- **184 ayat (1) KUHAP**
 - Keterangan saksi
 - Keterangan ahli
 - Surat
 - Petunjuk
 - Keterangan terdakwa

- **Khusus untuk KPK** dalam tahap penyelidikan, penyelidik sudah harus menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bukti permulaan yang cukup (Pasal 44 UU KPK).

- **Alat Bukti Elektronik**
 - **Pasal 73 UU TPPU** menambahkan kategori alat bukti menjadi berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Hal ini juga diakomodir dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK.

 - **Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008** sebagaimana telah diubah dengan UU 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- **Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008** sebagaimana telah diubah dengan UU 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- **Pasal 16 UU ITE** mengatur keabsahan alat bukti elektronik, baik syarat formil maupun materil.
- **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016** menimbulkan konsekuensi bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah di persidangan jika memenuhi Pasal 16 UU ITE atau jika informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan permintaan resmi dari APH.

- **Sumber data dan informasi** yang dapat digunakan penyidik antara lain sebagaimana yang tercantum pada Tabel 5.2.

4. Strategi Memutar Melalui PPATK

Jika penyidik menemui kendala ketika meminta data dan informasi kepada bank, perusahaan, atau KSEI, maka penyidik dapat meminta bantuan dari PPATK. Setelah data diperoleh PPATK, Pasal 26, Pasal 44 huruf e, dan Pasal 90 UU TPPU memberi kewenangan kepada PPATK untuk meneruskan data atau informasi yang sudah diperoleh kepada penegak hukum, salah satunya kepada penyidik KPK.

Penyidik juga dapat meminta bantuan PPATK untuk

Tabel 5.2. Jenis Data dan Informasi Beserta Sumbernya

No.	Jenis data/informasi	Sumber
1	Informasi berdasarkan Pasal 90 UU TPPU; Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Pasal 44 huruf e dan huruf l, Pasal 74, Pasal 64 ayat (2) UU TPPU	PPATK
2	Data keuangan, laporan pemeriksaan	OJK
3	Data transaksi, data nasabah	BI dan OJK
4	Data Perbankan (Data rekening; data nasabah; data transaksi keuangan nasabah, dan sebagainya)	Bank terkait
5	Data transaksi di bursa efek; data nasabah (Rekening, SID, dan sebagainya)	KSEI
6	Data/informasi publik mengenai emiten maupun nasabah	BEI
7	Data/informasi tentang administrasi efek	BAE
8	Data transaksi di bursa efek dan pembukuan	KPEI
9	Data emiten dan nasabah	Perusahaan sekuritas
10	Data emiten dan nasabah	Akuntan, notaris, konsultan hukum, penilai, perusahaan
11	<i>Data open source</i>	Media
12	Data dan informasi dari pengembangan perkara	Penyidik
13	Data perjalanan luar negeri	Ditjen Imigrasi
14	Komunikasi elektronik (surel, telepon, pesan singkat, pesan melalui aplikasi media sosial, dan lain-lain)	Penyedia jasa telekomunikasi
15	Media elektronik (laptop, telepon genggam, CCTV, kamera, <i>flashdisk</i> , dan lain-lain)	Hasil penggeledahan

menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi (Pasal 65 UU TPPU) paling lama 5 hari kerja dan dapat diperpanjang menjadi 15 hari kerja.

5. Strategi Memutar Melalui Penyidik

Penyelidik juga dapat meminta keterangan, data, dan informasi atas nama penyidik, terutama jika sebelumnya atau pada saat bersamaan penyidik tindak pidana asal juga tengah melakukan penyidikan. Permintaan keterangan, data, dan informasi oleh penyidik ini statusnya lebih kuat secara hukum karena sudah masuk dalam koridor penegakan hukum (*pro justisia*).

6. Kerjasama

Meningkatkan kerjasama baik formal maupun informal antar-lembaga terkait untuk mendapatkan informasi, antara lain:

- PPATK
- OJK
- SRO (*Self Regulatory Organization*) Pasar Modal, meliputi BEI, KSEI, dan KPEI, sesuai dengan kewenangan penyelidik.

7. Identifikasi Aset

Penyelidik harus mulai memilah aset (*asset tracing*) yang terkait dengan tindak pidana untuk mempermudah proses penundaan transaksi, pemblokiran, dan penyitaan di tahap penyidikan.

8. Gelar Perkara (ekspose) dari Tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan

Hal-hal yang penting untuk dipaparkan di dalam gelar perkara (ekspose) adalah:

- a. Apakah ditemukan tindak pidana atau tidak;
- b. Uraian unsur pasal yang disangkakan;
- c. Apakah sudah ditemukan (calon) tersangka atau tidak; dan

- d. Apa saja aset yang berhasil diidentifikasi berikut kepemilikan dan penguasaannya; dan
- e. Hubungan antara tersangka, barang bukti dan tindak pidananya.

5.3. Strategi Penyidikan

Proses penyidikan terbagi menjadi dua:

- Penyidikan tindak pidana asal
- Pengembangan penyidikan tindak pidana asal yang menjadi penyidikan tindak pidana pencucian uang

Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau sesudah penyidikan tindak pidana asal. Indikasi TPPU dapat ditemukan sebelum, bersamaan, atau sesudah penyidikan tindak pidana asal. Berikut adalah strategi yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal:

1. Rencana penyidikan

Rencana penyidikan berfungsi sebagai pedoman penyidik agar kegiatan penyidikan dapat berjalan sesuai target. Formulir rencana penyidikan setidaknya berisi:

- Uraian perkara
- Nama tersangka
- Nomor dan tanggal LKTPK dan SPRINDIK
- Nomor dan tanggal Nodin SPDP
- Target waktu
- Anggaran
- Kegiatan (pemeriksaan keterangan saksi, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan keterangan ahli, dan lain-lain) beserta jumlah personel, jumlah saksi, durasi, lokasi pemeriksaan, dan output
- Tindakan hukum (penggeledahan, penyitaan, pemblokiran,

pencekalan, penangkapan, penahanan, pengecekan barang bukti, dan lain-lain)

- Kegiatan penyidikan lainnya (misal koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum)
- Penyusunan berkas perkara
- Pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum

2. SPRINDIK

TPA dan TPPU dapat dibuat dalam satu Sprindik. Jika terdapat dua Sprindik, maka Sprindik TPA diterbitkan lebih dahulu daripada Sprindik TPPU. Sprindik dibuat fleksibel namun tetap mengikuti kaidah dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jangka waktu 2010-2015 maka cukup dituliskan rentang *tempus delicti*. Sehingga tidak perlu membuat Sprindik secara terpisah untuk setiap tahun tindak pidana tersebut dilakukan.

3. Penggabungan dan pemisahan berkas TPA dan TPPU

Berkas TPA dan TPPU bisa dipisah atau digabung, tergantung dari pertimbangan penyidik.

- Apabila penyidikan tindak pidana asal dilakukan bersamaan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang, maka SPRINDIK dan SPDP digabung (Pasal 75 UU TPPU).
- Pasal 141 KUHAP juga mengatur tentang penggabungan perkara oleh Penuntut Umum. Penggabungan ini dilakukan karena Perkara TPK dan TPPU dilakukan oleh orang yang sama. Atau ada sangkut paut antara keduanya, karena TPK menghasilkan harta kekayaan/uang, yang merupakan obyek dari TPPU.
- Penggabungan dapat dilakukan jika pada tahap penyelidikan atau penyidikan TPA ditemukan indikasi adanya TPPU dari banyaknya aset dan bukti yang mengarah ke TPPU
- Pemisahan berkas dapat dilakukan jika terdapat keterbatasan waktu sedangkan penyidik belum menemukan cukup bukti untuk TPPUnya dan sebagai strategi jika penyidik menghadapi kemungkinan praperadilan oleh tersangka.

4. Pembuktian unsur-unsur pasal dan pengumpulan alat bukti yang Cukup

Penting bagi penegak hukum untuk membuktikan semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan terhadap tersangka, karena jika unsur-unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka tuntutan dapat gugur di pengadilan. Pembuktian tersebut harus didukung dengan alat bukti yang cukup.

- Pada perkara TPPPU, tersangka dapat didakwa dengan pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU).
- Pasal 3 TPPU dikenakan pada pelaku utama dan pelaku tindak pidana asal.
- Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU merupakan pasal yang dikenakan pada pelaku TPPU aktif karena uraian perbuatannya merupakan perbuatan aktif seperti, "...menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,...".
- Perbedaan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU terletak pada unsur perbuatan (*feit*) dan unsur maksud (*oogmerk*). Pada Pasal 3 unsur "menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" merupakan maksud (*oogmerk*) dari melakukan perbuatan (*feit*). Sedangkan pada Pasal 4 tidak terdapat unsur maksud/*oogmerk*. Pasal 3 biasanya didakwakan pada pelaku utama dan Pasal 4 didakwakan pada pelaku pembantu atau *gatekeeper*.
- Sedangkan Pasal 5 UU TPPU merupakan pasal yang didakwakan pada pelaku pasif atau pelaku yang membantu terjadinya TPPU dan uraian perbuatannya merupakan perbuatan pasif, yaitu "...menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan...".

Berikut adalah unsur-unsur dari Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 dan contoh pembuktiannya (Tabel 5.3., 5.4., dan 5.5.).

Tabel 5.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembuktiannya

Unsur-unsur Tindak Pidana	Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010	Alat Bukti yang Dibutuhkan	Sumber
Subjek pelaku	Setiap orang	Identitas tersangka (dapat berupa individu maupun korporasi). Identitas tersangka individu: <ul style="list-style-type: none"> · KTP/KK/Paspor · SIM · Paspor/KITAS untuk orang asing (Kartu Izin Tinggal Terbatas) · Surat pengangkatan jabatan tersangka · Dan sebagainya. 	Otoritas terkait (Kementerian Dalam Negeri/Dukcapil, Samsat, Dirjen Imigrasi, instansi tempat tersangka menjabat, dll)
Subjek pelaku	Korporasi	Identitas tersangka korporasi: <ul style="list-style-type: none"> · Nama korporasi · Tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir tempat kedudukan · Kebangsaan korporasi · Bentuk kegiatan/usaha · Identitas pengurus yang mewakili · dan sebagainya 	Otoritas terkait (Kementerian Dalam Negeri/ Dukcapil, Samsat, Ditjen Imigrasi, Ditjen Administrasi dan Hukum Umum (AHU), unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah, instansi tempat tersangka menjabat, dan sebagainya)
Perbuatan (<i>feit</i>)	Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain	<ul style="list-style-type: none"> · Buku tabungan · Formulir aplikasi pembukaan rekening · Formulir aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan · Laporan transaksi/<i>account statement</i>/ rekening ompu · Data keuangan nasabah · Bilyet giro · Cek · Dokumen mutasi rekening · Formulir ketentuan dan syarat khusus rekening giro dan rupiah · Spesimen tanda tangan nasabah · Dan lain-lain 	Bank/Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Unsur- unsur Tindak Pidana	Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010	Alat Bukti yang Dibutuhkan	Sumber
		<ul style="list-style-type: none"> · Formulir pembukaan rekening efek · Lembar pernyataan minat pemesanan pembelian saham · Berkas persyaratan pembukaan rekening efek · Dokumen Print Client Portfolio pada XXX (Nama perusahaan sekuritas dan lain-lain 	Perusahaan sekuritas/broker
		<ul style="list-style-type: none"> · Formulir pembukaan sub rekening efek · Saham/Sukuk/Obligasi/ Reksa dana yang tersimpan pada No Sub Rek XXX atas nama XXX dengan nama pemegang rekening KSEI : PT XXX (Nama perusahaan sekuritas) (Sesuai dengan KSEI tentang konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal dd – mm – yyyy), nama saham: XXX Kode Saham XXX dengan jumlah saham XXX (menyebutkan jumlah lembar saham) · Uang yang terdapat pada Sub Rek XXX atas nama XXX sebesar RpXXXX (menyebutkan nominal uang per tanggal dd-mm-yyyy dengan nama pemegang rekening KSEI: PT XXX (nama perusahaan sekuritas), sesuai dokumen KSEI tentang Konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal dd-mm-yyyy · Kumpulan dokumen dengan Kode Klien XXX untuk Sukuk Ritel XXX dengan akun KSEI XXX atas nama XXX · dan lain-lain 	KSEI

Unsur- unsur Tindak Pidana	Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010	Alat Bukti yang Dibutuhkan	Sumber
Objek	Harta Kekayaan	Membuktikan adanya harta kekayaan hasil tindak pidana asal: <ul style="list-style-type: none"> · Bukti kepemilikan di Reksa Dana · Aplikasi Pembukaan Rekening Reksa Dana (Protofolio Reksa Dana) · Laporan Transaksi/<i>Account Statement</i>/ rekening ompu · Bukti <i>sweep account</i> · Bukti setor tunai · Bukti transaksi pemindahbukuan · Bukti transfer <i>internet banking</i>/ transfer <i>inward real time gross settlement</i>/ transfer CA/SA, dll · Dokumen <i>print-out</i> mutasi rekening bank · Cek · Bilyet giro · dan lain-lain 	Bank/ PJK/ KSEI
Kesengajaan	Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)	Membuktikan bahwa tersangka mengetahui asal-usul harta kekayaan: <ul style="list-style-type: none"> · Bukti penyerahan <i>fee</i> sebesar XXX dari XXX tanggal dd-mm-yyyy · 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah <i>handphone</i> merek XXX jenis XX warna hitam, dengan nomor IMEI XXX, dan nomor SIM Card XXX milik XXX. Hasil analisa berupa percakapan melalui SMS antara nomor XXX dengan lawan bicara nomor XXX yang merupakan Direktur PT XXX. · 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal <i>har disk</i> berwarna hitam merk XYZ milik XXX. 	<ul style="list-style-type: none"> · Penggeledahan rumah dan kantor tersangka · Keterangan saksi · dan lain-lain

Unsur- unsur Tindak Pidana	Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010	Alat Bukti yang Dibutuhkan	Sumber
		<ul style="list-style-type: none"> · Dalam analisa ditemukan file dengan nama XXX berupa perhitungan fee yang diterima oleh tersangka. · dan lain-lain 	
Maksud (oogmerk	Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan	<ul style="list-style-type: none"> · Formulir pembukaan rekening efek · Lembar pernyataan minat pemesanan pembelian saham · Berkas persyaratan pembukaan rekening efek · Dokumen Print Client Portfolio pada XXX (Nama perusahaan sekuritas · dan lain-lain 	Perusahaan sekuritas/broker
		<ul style="list-style-type: none"> · Formulir pembukaan sub rekening efek · Saham yang tersimpan pada No Sub Rek XXX atas nama XXX dengan nama pemegang rekening KSEI : PT XXX (nama perusahaan sekuritas) (sesuai dengan KSEI tentang konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal dd – mm – yyyy), nama saham: XXX Kode Saham XXX dengan jumlah saham XXX (menyebutkan jumlah lembar saham) · Uang yang terdapat pada Sub Rek XXX atas nama XXX sebesar RpXXX (menyebutkan nominal uang) per tanggal dd-mm-yyyy dengan nama pemegang rekening KSEI: PT XXX (nama perusahaan sekuritas), sesuai dokumen KSEI tentang Konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal dd-mm-yyyy · Kumpulan dokumen dengan Kode Klien XXX untuk Sukuk Ritel XXX dengan akun KSEI XXX atas nama XXX · dan lain-lain 	KSEI

Tabel 5.4. Unsur-Unsur Dari Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010

Unsur- unsur tindak pidana	Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010	Alat Bukti yang Dibutuhkan	Sumber
Subjek pelaku	Setiap orang	Identitas tersangka: <ul style="list-style-type: none"> · KTP/KK/Paspor · SIM · Paspor/KITAS untuk orang asing (Kartu Izin Tinggal Terbatas) · Surat pengangkatan jabatan tersangka · dan sebagainya 	Otoritas terkait (Kementerian Dalam Negeri/ Dukcapil, Samsat, Dirjen Imigrasi, instansi tempat tersangka menjabat, dan sebagainya)
Subjek pelaku	Korporasi	Identitas tersangka korporasi: <ul style="list-style-type: none"> · Nama korporasi · Tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta/dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir tempat kedudukan · Kebangsaan korporasi · Bentuk kegiatan/usaha · Identitas pengurus yang mewakili · dan sebagainya. 	Otoritas terkait (Kementerian Dalam Negeri/ Dukcapil, Samsat, Dirjen Imigrasi, Ditjen Administrasi dan Hukum Umum (AHU), unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah, instansi tempat tersangka menjabat, dan sebagainya)
Perbuatan (<i>feit</i>)	Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya	<ul style="list-style-type: none"> · Identitas yang disamarkan (KTP, paspor, SIM, dan sebagainya) · Identitas yang menyembunyikan yang namanya muncul sebagai nama "<i>legal owner</i>" · Perangkat komputer dan aplikasi pendukung · Rekening bank · Rekening efek · dan sebagainya. 	
Objek	Harta kekayaan		
Kesengajaan	Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)		
Maksud (<i>oogmerk</i>)	-		

Tabel 5.5. Unsur-Unsur Dari Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010

Unsur- unsur tindak pidana	Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010	Alat Bukti yang dibutuhkan	Sumber
Subjek Pelaku	Setiap orang	Identitas tersangka: <ul style="list-style-type: none"> · KTP/KK/Paspor · SIM · Paspor/KITAS untuk orang asing (Kartu Izin Tinggal Terbatas) · Surat pengangkatan jabatan tersangka dan sebagainya 	Otoritas terkait (Kementerian Dalam Negeri/ Dukcapil, Samsat, Dirjen Imigrasi, instansi tempat tersangka menjabat, dll)
Subjek pelaku	Korporasi	Identitas tersangka korporasi: <ul style="list-style-type: none"> · Nama korporasi · Tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta/dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir tempat kedudukan · Kebangsaan korporasi · Bentuk kegiatan/usaha · Identitas pengurus yang mewakili dan sebagainya. 	Otoritas terkait (Kementerian Dalam Negeri/ Dukcapil, Samsat, Dirjen Administrasi dan Hukum Umum (AHU), unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah, instansi tempat tersangka menjabat, dll)
Perbuatan (<i>feit</i>)	Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan	<ul style="list-style-type: none"> · Identitas yang menerima atau menguasai penempatan (KTP, paspor, SIM, dan sebagainya) · Rekening bank · Rekening efek · Perangkat komputer dan aplikasi pendukung dan sebagainya 	
Objek	Harta Kekayaan		
Kesengajaan	Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)		
Maksud (<i>oogmerk</i>)	-		

Untuk meningkatkan pemahaman penegak hukum mengenai pembuktian unsur-unsur pasal dan alat bukti yang perlu dikumpulkan, berikut adalah contoh perkara TPPU beserta pembuktiannya:

Perkara M. Nazaruddin

Muhammad Nazaruddin adalah anggota DPR dan sekaligus bendahara umum Partai Demokrat. Ia menerima fee berupa cek dari PT DGI dan PT Nindya Karya karena telah membantu kedua perusahaan mendapatkan proyek. Cek tersebut dicairkan lalu disimpan di brankas Permai Grup atas sepengetahuan Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Permai Grup). Adapun segala penggunaan dari uang tersebut harus berdasarkan perintah dari Muhammad Nazaruddin dan/atau Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin. Sebagian dari uang tersebut dialihkan ke pasar modal dengan tujuan untuk menyamakan asal-usul uang. Nazaruddin melakukan pembelian saham PT Garuda Indonesia Tbk (kode GIAA) melalui perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup ataupun nama orang lain, salah satunya adalah PT Permai Raya Wisata dengan detil sebagai berikut:

1. Pada 9 Februari 2011, PT Permai Raya Wisata membeli saham PT Garuda Indonesia sebanyak 29.973.500 lembar saham seharga Rp750 per lembar, sehingga total pembeliannya adalah Rp22.704.926.250 (dua puluh dua miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus dua enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang ditempatkan di sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor: CC001492900146 kode klien GS55, sebagai berikut:
 - Pada 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diambil dari brankas Permai grup
 - Pada 28 Januari 2011, secara transfer dari rekening nomor 1030005351354 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Permai Raya Wisata sebesar Rp14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah)
 - Pada 8 Februari 2011, secara *overbooking* dari rekening nomor 1030005351354 pada Bank Mandiri Cabang

Sabang atas nama PT Permai Raya Wisata sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah)

Kemudian semua saham tersebut dijual lagi melalui Recapital Securities kepada Talent Center Pte. Limited yang juga merupakan anak perusahaan Permai Grup sebesar Rp16.485.425.000.

Boks 5.1. Perkara M. Nazaruddin

Pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam perkara Nazaruddin adalah sebagai berikut (Tabel 5.6).

Tabel 5.6. Pembuktian Dari Unsur-Unsur Pasal

Tindak Pidana Asal	Unsur-unsur tindak pidana	Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010	Alat Bukti yang Dibutuhkan	Sumber
Menerima Suap dan gratifikasi, yakni menerima fee berupa cek dari PT DGI dan PT Nindya Karya karena telah membantu kedua perusahaan tersebut mendapatkan proyek.	Subjek pelaku	Setiap orang	<p>Identitas tersangka sebagai anggota DPR dan BO dari Permai Group:</p> <ul style="list-style-type: none"> · KTP/KK · SIM · Surat pengangkatan sebagai anggota DPR · Slip gaji Nazaruddin dari Permai Group · Laporan kerja Permai Group yang mencantumkan nama Nazaruddin dan lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> · Otoritas terkait (Kementerian Dalam Negeri/ Dukcapil, Samsat, Dirjen Imigrasi, instansi tempat tersangka menjabat, dan sebagainya) · Permai Group · Keterangan saksi (Sekjen DPR, Yulianis, pengurus dan staf Permai Group, pengurus dan staf PT Permai Raya Wisata)

Tindak Pidana Asal	Unsur-unsur tindak pidana	Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010	Alat Bukti yang Dibutuhkan	Sumber
	Perbuatan (feit)	Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, Menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.	<ul style="list-style-type: none"> · Keterangan dari saksi yang merupakan pengurus PT Permai Wisata Raya · Keterangan dari saksi yang mengambil uang dari brankas Permai Grup yang kemudian disetorkan ke sub-rekening efek Mandiri Sekuritas sebesar Rp200.000.000 · Bukti transfer dari rekening PT Permai Wisata Raya ke sub-rekening efek Mandiri Sekuritas sebesar Rp14.000.000.000 · Bukti overbook dari rekening PT Permai Wisata Raya ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas sebesar Rp8.500.000.000 · Formulir pembukaan rekening efek institusi di Mandiri Sekuritas · Lembar pernyataan minat pemesanan pembelian saham atas nama Direktur PT Permai Raya Wisata · Berkas persyaratan pembukaan rekening efek · Bukti transaksi perdagangan saham klien dengan kode GS55 di KSEI · Bukti dividen klien dengan kode GS55 di KSEI 	<ul style="list-style-type: none"> · Keterangan saksi (pengurus dan staf Permai Group dan PT Permai Raya Wisata) · Bank · Mandiri Sekuritas · KSEI

Tindak Pidana Asal	Unsur-unsur tindak pidana	Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010	Alat Bukti yang Dibutuhkan	Sumber
	Objek	Harta kekayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti sweep account dari rekening 1030005351354 Bank Mandiri • Bukti transfer <i>inward real time gross settlement</i> ke rekening nomor 1030005467895 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang • Bukti transfer CA/SA ke rekening nomor 1030005467895 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang • Bukti setor tunai ke rekening nomor 103.000.53513.54 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang • Bukti sweep account dari rekening 1030005467895 • Bukti transaksi pemindahbukuan ke rekening nomor 103.000.53513.54 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang • Bukti transfer <i>inward real time gross settlement</i> ke rekening nomor 1030005467895 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang • Bukti transfer internet banking dari rekening 1030005467895 Bank Mandiri • Bukti transfer CA/SA ke rekening nomor 1030005467895 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang • Laporan Transaksi / Account Statement Periode 1 Desember-31 Desember 2011 Nomor Rekening XXX, Giro Prs IDR Com, IDR atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN • Saham yang tersimpan pada No Sub Rek LK00X-XXXX-XXX-XX atas nama Talent Center Limited dengan nama pemegang rekening KSEI: PT Recapital Securities (sesuai dengan KSEI tentang konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank • KSEI

Tindak Pidana Asal	Unsur-unsur tindak pidana	Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010	Alat Bukti yang Dibutuhkan	Sumber
	Kesengajaan/kelalaian	Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)	<p>07 - 10 - 2013), nama saham: GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kode Saham GJAA dengan jumlah saham 298.036.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu lembar saham), termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan <i>corporate action</i> dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan <i>corporate action</i>, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub-rekening efek dimaksud</p> <ul style="list-style-type: none"> · Keterangan dari Muhammad El Idris dari PT DGI yang memberikan <i>fee</i> proyek · Keterangan dari Mindo Rosalina Manulang selaku Marketing Permai Grup yang menagih <i>fee</i> dari PT DGI · Keterangan dari Yulianis selaku Direktur Keuangan Permai Grup · Keterangan dari Neneng Sri Wahyuni · Bukti pencairan cek dari PT DGI · Bukti laporan keuangan Permai Grup · Bukti berupa notula rapat Permai Grup · Bukti elektronik catatan komunikasi antara terdakwa dengan pengurus Permai Grup · Bukti elektronik catatan komunikasi antara terdakwa dengan pengurus PT Permai Wisata Raya 	<ul style="list-style-type: none"> · Keterangan saksi · Permai Group · Penyedia Jasa Telekomunikasi
	Maksud (oogmerk)	Menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan	<ul style="list-style-type: none"> · Keterangan dari pengurus Talent Center Pte Limited · Bukti berupa rekaman kerja pengurus Talent Center Pte. Limited pada e-mail/laptop/komputer/kamera/handphone dan bukti digital lainnya · Bukti elektronik berupa catatan komunikasi antara terdakwa dengan pengurus Talent Center Pte. Limited 	<ul style="list-style-type: none"> · Keterangan saksi · Alat elektronik milik tersangka · Alat elektronik milik pengurus Talent Center Pte Limited

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- Memastikan *locus* dan *tempus* dari transaksi di pasar modal yang terjadi. *Locus* dan *tempus* mengikuti kapan dan di mana transaksi terjadi.

Misalnya, pelaku merupakan investor yang berada di Jayapura dan pada 1 Januari 2018 ia memberikan order kepada broker yang berada di Jakarta untuk membeli efek. Kemudian broker melakukan transaksi efek pada tanggal 2 Januari 2018. *Locus* dari peristiwa tersebut adalah Jakarta dengan *tempus* 2 Januari 2018.

Contoh kedua, pelaku merupakan investor yang berada di Jayapura dan pada 1 Januari 2018 ia melakukan transaksi melalui *remote trading* di aplikasi gawai. Ia membeli saham melalui pasar reguler yang transaksinya diselesaikan pada 4 Januari 2018. *Locus* dari peristiwa tersebut adalah Jayapura dengan *tempus* 4 Januari 2018.

- Penundaan transaksi merupakan hal yang penting untuk menjaga aset agar tidak berpindah tangan terutama dikarenakan saham itu sendiri bersifat *scripless* dan sebaiknya dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari hilangnya aset.
- Kewenangan pemblokiran dilakukan untuk rekening yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, penundaan transaksi ditujukan kepada transaksi yang sedang atau akan berjalan.
- Saham bersifat *scripless* atau tidak ada wujud fisiknya sehingga penyitaan saham dilakukan tanpa perlu penguasaan secara fisik namun penguasaan terhadap rekening efek dan sub rekening efek.
- Perlu diketahui bahwa saham yang ingin disita hanya sebagian kecil dari keseluruhan saham publik, sehingga tidak akan mengganggu reputasi atau menimbulkan citra negatif terhadap emiten.
- Mengurangi publikasi terkait penyitaan agar nilai saham tetap stabil dan citra emiten yang tidak terkait dengan tindak pidana tetap terjaga.

BAB 6

Penuntutan


6.1. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) jo Pasal 30 (1) huruf a UU Nomor 16 tahun 2004 dan penjelasannya). Tahap penuntutan adalah tahap pada wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 menegaskan kewenangan penuntut umum, baik yang bertugas di Kejaksaan RI maupun di KPK adalah sama, termasuk dalam menuntut TPPU. Selain itu, beberapa perkara seperti perkara Wa Ode Nurhayati, Anas Urbaningrum, Akil Mochtar, dan yang lainnya, membuktikan kewenangan penuntutan TPPU oleh KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU/XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang berbunyi:

“Menurut Mahkamah (MK) penuntut umum merupakan satu kesatuan, sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat dari pada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri. Apalagi tindak pidana pencucian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Dengan demikian dalil pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.” (halaman 205).



Gambar 6.1. Penanganan Perkara TPPU di Pasar Modal dalam Tahap Penuntutan

Tiga tahap proses penuntutan (Gambar 6.1.):

- **Prapenuntutan**

Tahap prapenuntutan berkaitan dengan penerimaan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan kelengkapan berkas perkara (terkait penelitian kelengkapan alat bukti dan keterangan ahli).


- **Penuntutan**

Berkaitan langsung dalam proses di pengadilan yaitu terkait penyusunan surat dakwaan dan pembuktian perkara.

- **Eksekusi**

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT). Jika di KPK, penuntut umum yang menangani perkara hanya sampai pada tahap putusan saja. Setelah putusan sudah BHT maka berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Eksekusi pada Unit Labuksi.

Berikut adalah gambar dari proses prapenuntutan dan penuntutan (Gambar 6.2.).




Gambar 6.2. Proses Penuntutan

- Secara garis besar proses prapenuntutan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun KPK adalah sama, hanya terdapat perbedaan di beberapa bagian tertentu.
- Nomenklatur istilah yang digunakan oleh Kejaksaan maupun KPK adalah sama, hanya KPK tidak menggunakan Kode angka seperti: P-16/P-16A/P-19/P-21 dan seterusnya.
- Prapenuntutan meliputi pelaksanaan tugas-tugas:
 - Pemantauan perkembangan penyidikan,
 - Penelitian berkas perkara tahap pertama,
 - Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan,
 - Penelitian ulang berkas perkara,
 - Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap kedua).
- Ruang lingkup penuntutan:
 - Penerimaan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II);
 - Penyusunan dakwaan;
 - Pelimpahan perkara ke pengadilan;
 - Pendapat terhadap eksepsi;
 - Tuntutan pidana;
 - Replik (terhadap pembelaan/ pledoi);
 - Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Dalam hal penuntut umum melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan terdapat perbedaan proses antara penuntut umum di Kejaksaan dan KPK. Berdasarkan Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002, KPK tidak memerlukan izin pengadilan untuk melakukan tindakan hukum tersebut, sedangkan penuntut umum di Kejaksaan memerlukan izin pengadilan untuk melakukannya.

Hal penting dalam tahapan penuntutan ini adalah penyusunan surat dakwaan karena kesalahan dalam pembuatan surat dakwaan, dapat membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan di pengadilan.

Adapun alur penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut (Gambar 6.3).



Gambar 6.3. Proses Penyusunan Surat Dakwaan

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

1. Persiapan Pembuatan Surat Dakwaan

Persiapan pembuatan surat dakwaan ini dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan formal dan materiel. Tujuannya adalah untuk menuangkan fakta-fakta hasil penyidikan secara lengkap. Kunci dari tahapan ini adalah mengidentifikasi dan inventarisasi terhadap alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Perlu juga untuk mengidentifikasi kelemahan guna mengantisipasi kendala yang mungkin timbul dalam pembuktian.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat dakwaan adalah:

1. Kepastian mengenai pelaku

serta *tempus* dan *locus delictie*

Beberapa hal yang perlu dipastikan adalah pelaku tindak pidana berikut waktu dan tempat tindak pidana.

2. Menelaah ketentuan-ketentuan pidana terkait

Setelah itu, dipastikan perbuatan pidana itu memenuhi unsur delik dari ketentuan pidana apa.

3. Pemilihan bentuk surat dakwaan

Tahapan ini dilanjutkan dengan pemilihan bentuk surat dakwaan. Tahapan ini sangat bergantung pada strategi pengungkapan kasus yang ingin dilakukan. Bentuk dakwaan: tunggal, kumulatif, alternatif, subsidiar, kombinasi. Pemilihan bentuk dakwaan menentukan urutan dan prioritas pembuktian dengan jerat peraturan pidana. Kesalahan pemilihan bentuk dakwaan dapat menjadi dasar eksepsi karena dianggap kabur (*obscur libel*) sehingga dakwaan batal demi hukum.

4. Matrik surat dakwaan

Dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara-perkara penting, sebelum merumuskan konsep surat dakwaan sebaiknya disusun matriks surat dakwaan yang menggambarkan mulai dari kualifikasi tindak pidana beserta ketentuan pidana yang dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa, serta alat dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian.

5. Dalam hal terdapat keraguan

Apabila ditemui keragu-raguan dalam pembuatan surat dakwaan, hal ini dipecahkan melalui forum yang

diselenggarakan oleh penuntut umum dengan penyidik. Khusus yang berlaku di KPK, forum ini dapat diselenggarakan oleh Direktur Penuntutan atau Deputi Penindakan KPK. Setelah itu, perkara sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan.

2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Syarat-syarat surat dakwaan terdiri dari syarat formal dan materiel dan untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Komponen-komponen dalam syarat formal dan materiel secara kasuistik harus disesuaikan antara perbuatan dengan pasal yang didakwaan.

Syarat formal dan materiel dari surat dakwaan antara lain:

Syarat Formal

Syarat formal adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan. Tidak terpenuhinya syarat formal, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, syarat formal meliputi:

1. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Khusus untuk korporasi, surat dakwaan disesuaikan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi yang menyebutkan:

- Nama korporasi;
- Tempat dan tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir;
- Tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi;
- Jenis korporasi;

- Bentuk kegiatan/usaha;
- Identitas pengurus yang mewakili.

2. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan;

Syarat Materiel

Syarat materiel adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi surat dakwaan. Tidak terpenuhinya syarat materiel menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut niettig*).

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHP, syarat materiel meliputi:

- Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Secara materiel, surat dakwaan telah memenuhi syarat apabila telah memberikan gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- Tindak pidana yang dilakukan,
- Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut,
- Di mana tindak pidana dilakukan,
- Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
- Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (dalam kasus delik materiel); dan
- Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

3. Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk-bentuk surat dakwaan yang dikenal dalam penuntutan adalah sebagai berikut:

1. Tunggal

- Hanya satu tindak pidana yang didakwakan, tidak terdapat dakwaan lain baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti.
- Surat dakwaan tunggal biasanya digunakan untuk tindak pidana yang sederhana dan pembuktian yang mudah, sehingga jarang digunakan dalam TPPU karena berimplikasi pada ketidakleluasaan pembuktian.

Contoh surat dakwaan tunggal:

Misalnya dalam Surat Dakwaan hanya didakwakan tindak pidana memperkaya diri sendiri/orang lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara (Pasal 2 UU Tipikor).

2. Alternatif

- Terdapat dua dakwaan atau lebih dimana dakwaan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan lainnya. Dalam dakwaan alternatif, penyusunan lapisannya tidak terikat pada berat ringannya ancaman pidana.
- Hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan dan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak wajib dibuktikan lagi.
- Biasanya digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat dua atau beberapa pasal tindak pidana yang saling berdekatan.

Contoh dakwaan disusun secara alternatif:

Pertama	Pasal 2 UU Tipikor
Atau	
Kedua	Pasal 3 UU Tipikor

3. Subsidiar

- Merupakan dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.
- Dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok tindak pidana sejenis.
- Persamaannya dengan dakwaan alternatif ialah hanya satu dakwaan yang perlu dibuktikan.
- Perbedaannya dengan dakwaan alternatif, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai dari lapisan pertama sampai ke lapisan terakhir. Setiap lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas, disertai dengan tuntutan untuk dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.

Contoh dakwaan disusun secara subsidiar:

<i>Primair</i>	Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 3 UU TPPU
<i>Subsidiar</i>	Pasal 3 UU Tipikor
<i>Lebih Subsidiar</i>	Pasal 2 UU Tipikor jo. Pasal 3 UU TPPU
<i>Lebih-lebih Subsidiar lagi</i>	Pasal 2 UU Tipikor

4. Kumulatif

- Bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa perbuatan pidana sekaligus, dan perbuatan itu masing-masing berdiri sendiri (dalam teori hukum pidana disebut *concursum realis*).
- Semua perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu di pengadilan.
- Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas

disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan.

- Sedapat mungkin dakwaan TPPU digabungkan dengan tindak pidana asal karena ada lebih dari satu perbuatan, tempus dan locus delictie, pelaku, dan undang-undang yang dilanggar.
- Dakwaan yang disusun secara kumulatif dengan menggabungkan UU Tipikor dengan UU TPPU akan memberikan keuntungan antara lain:
 - pidana denda yang dikenakan pada pelaku, baik perorangan maupun korporasi, lebih besar ketimbang hanya mendakwa dengan UU Tipikor saja;
 - memperkuat hukum acara pidana karena kelemahan hukum acara pada satu undang-undang akan ditutupi dengan hukum acara di undang-undang lainnya;
 - mempermudah pembuktian karena kekhususan hukum acara yang ada dalam UU TPPU dan UU Tipikor, misalnya pembuktian terbalik dalam UU TPPU dan UU Tipikor.

Contoh dakwaan disusun secara kumulatif:

Kesatu	Pasal 3 UU Tipikor
Kedua	Pasal 5 UU TPPU

5. Kombinasi

- Kombinasi dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidiar.
- Digunakan karena perbuatan, *tempus* dan *locus delictie*, pelaku, dan undang-undang yang dilanggar berbeda.
- Dakwaan kombinasi muncul karena perkembangan kriminalitas, bentuk/jenis, dan modus operandi yang semakin variatif dan kompleks.


Contoh dakwaan dengan bentuk Kombinasi adalah sebagai berikut.

Rochmadi Saptogiri	
Dakwaan Kesatu	
Pertama	Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Tipikor
Kedua	Pasal 12 huruf b UU Tipikor
dan	
Dakwaan Kedua	Pasal 12 B (Gratifikasi)
dan	
Dakwaan Ketiga	Pasal 3 UU TPPU
dan	
Dakwaan Keempat	Pasal 5 UU TPPU

6.2. Strategi Merumuskan Surat Dakwaan Perkara TPPU dengan Tindak Pidana Asal Korupsi

Surat dakwaan sangat berpengaruh dalam kesuksesan proses penuntutan, untuk itu perlu diperhatikan secara cermat hal teknis pembuatan dan pemilihan bentuk surat dakwaan dalam perkara TPPU di pasar modal.

Berikut adalah strategi pembuatan dakwaan khusus untuk perkara TPPU dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi:



Gambar 6.4. Strategi Pembuatan Surat Dakwaan

1. Memastikan Tindak Pidana Asal

- Memastikan adanya tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi dan khusus untuk KPK tindak pidana korupsi harus memenuhi unsur Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002.
- Tidak semua tindak pidana korupsi dapat dituntut dengan TPPU, misalnya Pasal 5 ayat 2 (suap)

2. Cermati Pasal yang Digunakan

- Pasal 3 UU TPPU untuk pelaku tindak pidana asal (pelaku utama) yang dilakukan oleh dirinya sendiri (*stand alone money laundering*) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. (Hukuman terberat).
- Pasal 4 UU TPPU untuk orang lain/*gatekeeper* (bukan pelaku tindak pidana asal atau disebut *third party money laundering*) yang melakukan perbuatan: menyembunyikan/menyamarkan asal-usul, sumber lokasi dan seterusnya. Hukumannya lebih ringan dari pelaku utama.
- Pasal 5 UU TPPU untuk orang yang menerima dan menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tanpa tujuan menyembunyikan/menyamarkan, tetapi menikmati saja. Pasal 5 tidak bisa dikenakan kumulatif dengan dakwaan tindak pidana asal.
- Pasal 10 UU TPPU untuk orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- Perbedaan Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU adalah pada Pasal 4 pelaku tidak menikmati hasil kejahatan. Sedangkan pada Pasal 5 pelaku menikmati hasil kejahatan.
- Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat didakwa dengan beberapa pasal sekaligus misal Rochmadi

Saptogiri yang dikenakan pasal 3 dan 5 UU TPPU. Namun, memang jarang yang didakwa dengan Pasal 3 dan 4 UU TPPU.

3. Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan

- Yang membuat dakwaan adalah PU (Pasal 14 huruf d KUHAP)
- Perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya misalnya tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif (*cumulative ten laste legging*) dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Sebaliknya, apabila semua dakwaan oleh jaksa penuntut umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP (Perbarengan). (Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/ EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara TPPU)
- Dakwaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dibuat secara kumulatif. (Surat Jampidsus Nomor: B-2107/F/Fd.1/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Penyidikan Perkara TPPU dengan TPA Tindak Pidana Korupsi)
- Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. (Surat Edaran Jaksa Agung No.: SE-004/J.A/11/1993)

- Apabila terdapat beberapa tindak pidana korupsi yang diikuti dengan TPPU, surat dakwaan untuk tindak pidana korupsi dapat dibuat terpisah antara beberapa tindak pidana korupsi tersebut dan tindak pidana korupsi lainnya yang diikuti dengan TPPU karena alasan praktis seperti keterbatasan waktu, kompleksitas perkara, dan sebagai strategi untuk menghadapi upaya perlawanan dari pelaku.
- Dalam hal penyidikan TPA dan TPPU tidak dalam satu berkas perkara, berkas perkara yang berdiri sendiri ini dapat digabung dalam satu dakwaan dengan syarat antara lain:
 - Adanya Perbarengan (*concurus/samenloop*) (Pasal 63, 65, dan 66 KUHP);
 - Beberapa berkas perkara diterima pada waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat digabung dakwaannya dalam hal beberapa tindak pidana itu:
 1. Dilakukan oleh orang yang sama; atau
 2. Bersangkut paut; atau
 3. Ada hubungannya (Pasal 141 KUHP).
- Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 95 UU 8/2010). Dalam hal TPPU dilakukan ketika berlaku UU 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 25/2003 sampai dengan ketika berlaku UU 8/2010, maka terhadap dua kesalahan ini dapat didakwakan secara kumulatif. Contoh ditemukan pada kasus Malinda Dee dan Andhika Gumilang.
- **Dakwaan untuk Pelaku Utama**

Sedapat mungkin dibuat dakwaan kumulatif/kombinasi sesuai Pasal 75 UU TPPU dan Pasal 141 KUHP dan prinsip peradilan

yang cepat, sederhana dan biaya murah yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- **Dakwaan Kombinasi**

Dilakukan dengan menggabungkan dakwaan alternatif atau berlapis pada tindak pidana korupsi dan TPPU dengan dakwaan kumulatif tindak pidana korupsi dan TPPU.

Contoh dakwaan kombinasi:

Rochmadi Saptogiri

DAKWAAN KESATU:

Pertama: Pasal 12 ayat 1 huruf a UU TIPIKOR

Kedua, Pasal 12 huruf b UU TIPIKOR dan

DAKWAAN KEDUA

Pasal 12 B (Gratifikasi) dan

DAKWAAN KETIGA

Pasal 3 TPPU

DAKWAAN KEEMPAT

Pasal 5 TPPU

Bahasyim Assifie

DAKWAAN KESATU

PRIMAIR: Pasal 12a UU TIPIKOR

SUBSIDIAR Pasal 12 huruf e UU TIPIKOR

LEBIH SUBSIDIAR Pasal 12B UU Tipikor

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR LAGI Pasal 11 UU TIPIKOR DAN

DAKWAAN KEDUA

PRIMAIR: Pasal 3 ayat 1 huruf a

SUBSIDIAR: Pasal 3 ayat 1 huruf b

4. Jika Bukti Kurang

- Jika tidak memiliki alat bukti tentang peristiwa-peristiwa yang lalu maka gunakanlah Pasal 12B karena beban pembuktiannya ada di tangan terdakwa (pembalikan beban pembuktian).

5. Pengertian Perbuatan (*Feit*) Menurut Doktrin dan Menguraikan Unsur-Unsur

- Perbuatan dilihat dari sudut "*materiele feiten*" yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia (*menselijke handelingen*). Perbuatan materiel ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam dakwaan.
- Perbuatan dilihat dari sudut unsur obyektif dan unsur subyektif. Kedua unsur tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam surat dakwaan. Unsur obyektif berkenaan dengan bentuk, jenis, sifat tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur subyektif berkenaan dengan diri pelaku dan hal ini menyangkut pertanggung jawaban pidana.
- Untuk pelaku korporasi selain memerhatikan pasal 143 ayat (2) KUHP juga harus memerhatikan Perma 13 tahun 2016.

6. Uraian Dalam Masing-Masing Lapisan Dakwaan

Dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan, diupayakan jangan sampai terjadi:

- Uraian yang bertentangan satu sama lain atau uraian yang kabur/samar-samar;
- Bentuk surat dakwaan tidak sesuai dengan hasil penyidikan.
- Uraian dakwaan yang hanya menunjuk kepada uraian dakwaan terdahulu, sedangkan tindak pidana yang didakwakan secara prinsipil berbeda satu sama lain.
- Menggabungkan uraian unsur-unsur tindak pidana yang satu dengan yang lain sehingga secara konkrit tindak pidana yang didakwakan tidak tergambar secara jelas, seperti menggabungkan unsur-unsur penipuan dan penggelapan dalam satu lapisan dakwaan.
- Menggabungkan dakwaan tindak pidana yang harus diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa/Acara Pemeriksaan Singkat dengan dakwaan tindak pidana yang

harus diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti menggabungkan dakwaan pasal 359 KUHP dengan dakwaan pelanggaran lalu lintas;

- Dalam hal beberapa orang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana harus jelas kualitas masing-masing dan perannya. Ketidakjelasan hal ini menurut putusan Mahkamah Agung Regno: 600/PID/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan karena *obscur libele* (kabur).

7. Dalam Hal Dakwaannya Bersifat Kumulatif

- Gabungan antara tindak pidana asal dan TPPU (*Concursus Realis*), maka unsur-unsur kedua tindak pidana itu harus dibuktikan di pengadilan.
- Dalam hal dakwaannya tidak bersifat kumulatif, maka keberadaan tindak pidana asal tidak harus dibuktikan unsur-unsur di persidangan pengadilan. Dalam dakwaan yang tidak bersifat kumulatif, penuntut umum biasanya menguraikan perbuatan terdakwa yang melanggar undang-undang yang mengatur tindak pidana asal seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya penyalahgunaan jabatan. Uraian perbuatan ini harus memenuhi bukti permulaan yang cukup, bahwa sudah ada tindak pidana asal dan sudah jelas indikasi pelakunya. Untuk penyalahgunaan jabatan biasanya didukung juga dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan terdakwa: ada bukti permulaan yang cukup, adanya harta kekayaan terdakwa yang jauh diluar kemampuan penghasilannya sebagai pejabat negara dan adanya hubungan kausalitas antara pidana asal dengan TPPU, serta adanya aliran dana yang berasal dari tindak pidana asal.

6.3. Analisis Contoh Kasus dan Penanganannya

Roni adalah seorang PNS Golongan 3 (tiga) penghasilan Rp6.000.000/bulan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang pemerintah. Bersama dengan Alex, kepala dinasnya, menggunakan kewenangan yang ada pada mereka, membuat daftar harga barang palsu/*mark up*. Sehingga mendapat keuntungan diri sendiri bagi Roni Rp 2 miliar dari kegiatan pengadaan barang yang dibiayai kas Kantor (APBD).

Setelah mendapat uang tersebut, ia merasa cemas dan takut akan diketahuinya atau dipertanyakan atas kepemilikan uang tersebut. Maka Roni berupaya menyembunyikannya. Roni kemudian menempatkan sebagian uang tersebut sebagai deposito di bank sejumlah Rp 700 juta. Pegawai di bank tersebut adalah Joni, merupakan teman baiknya. Ketika melayani nasabahnya, Joni tidak mengetahui sumber/asal dana tersebut tetapi sebagai teman yang mengenal Roni dengan baik, ia mengerti bahwa uang tersebut bukan hasil dari penghasilan/kegiatan yang sah, ia membiarkan hal tersebut dan membantu Roni dengan cara mengaburkan pencatatan Bank.

Selanjutnya Roni memberikan sebagian uang tersebut Rp 500 juta kepada istrinya Tika. Tika senang, terharu, sekaligus kaget karena tidak biasanya Roni memberi uang dengan jumlah sebesar itu. Ketika Tika bertanya dari mana asal uang tersebut, dijawab Roni dengan seadanya dan tidak meyakinkan. Tika sempat curiga namun karena sudah terlanjur senang, Tika tidak mempertanyakan lebih lanjut dan segera menggunakan uang tersebut.

Roni kemudian membeli secara tunai sebuah rumah di daerah Rancamaya Golf Estate Bogor seharga Rp 750 juta dari uang tersebut. Ketika membeli rumah, Roni ditanya sumber dana yang digunakan dan Roni memberikan keterangan yang tidak benar kepada penjual/agen properti.

Sisa uang sejumlah Rp 50 juta kemudian disetorkan Roni ke dalam rekening pribadi yang di dalamnya telah berisi Rp 50 juta. Dengan maksud bila dicampurkan dengan uang yang sudah ada, maka uang tersebut bisa disamarkan dan tidak menimbulkan pertanyaan.

6.3.1. Contoh Perumusan Dakwaan

Berdasarkan contoh peristiwa di atas, maka dapat ditemukan perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan sebagai Pegawai Negeri oleh Roni dan Alex;
- Membuat daftar harga barang palsu/*mark up* oleh Roni dan Alex;
- Menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara oleh Roni dan Alex;
- Menempatkan uang di bank untuk disembunyikan oleh Roni;
- Mengaburkan pencatatan bank oleh Joni;
- Menduga uang dari hasil kejahatan tetapi tetap membantu penempatan oleh Joni;
- Menghibahkan uang dari hasil kejahatan dengan tidak memberi info yang benar oleh Roni;
- Menerima uang yang diduga dari kegiatan yang tidak sah oleh Tika;
- Menggunakan uang yang diduga dari kegiatan yang tidak sah oleh Tika;
- Membelanjakan uang hasil kejahatan oleh Roni;
- Menempatkan uang di rekening pribadi untuk disamarkan oleh Roni.

Memperhatikan adanya perbarengan (*concursum*) beberapa tindak pidana dan penyertaan (*deelneming*) dari beberapa pelaku, maka sebagai perumusan dakwaan terhadap pelaku dapat dicontohkan sebagai berikut:

1. Contoh dakwaan terhadap Roni:

Kesatu:

Primer: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsider: Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lebih Subsider: Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan

Kedua:

Primer: Pasal 3 UU PPTPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
Subsider: Pasal 4 UU PPTPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Contoh dakwaan terhadap Alex:

Primer: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider: Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsider: Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Contoh dakwaan terhadap Joni:

Kesatu: Pasal 49 UU Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; dan

Kedua: Pasal 4 UU PPTPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

4. Contoh dakwaan terhadap Tika:

Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU.

6.3.2. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

- Dalam waktu 30 hari sejak P-21 (Pasal 76 (1) UU 8/2010)
- Pelimpahan perkara dalam bentuk Acara Pemeriksaan Biasa (APB).
- Penyerahan berkas perkara dan surat dakwaan kepada PN (Pasal 143 (1) KUHP) dan turunannya kepada tersangka/ Penasihat Hukum (PH) dan penyidik (Pasal 143 (4) KUHP).
- KPN menunjuk majelis hakim paling lama 3 hari sejak pelimpahan (Pasal 76 (2) UU 8/2010). Majelis hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan PU untuk memanggil terdakwa dan saksi (Pasal 152 KUHP).

6.3.3. Pemeriksaan di Pengadilan

(Persidangan) dan Pembacaan Dakwaan

- Sidang TPTU terbuka untuk umum (Pasal 153 (3) KUHP).
- Pada awal persidangan majelis hakim memanggil PU dan terdakwa. Bila terdakwa tidak hadir dan telah diberikan kesempatan pemanggilan secara patut, tetapi tetap tidak

- hadir atau tidak ditemukan, perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) (Pasal 79 UU 8/2010).
- Pada pemeriksaan di pengadilan, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. (Pasal 82 UU 8/2010).
 - Selanjutnya surat dakwaan dibacakan oleh PU.
 - Diperkirakan bahwa terdakwa harus benar-benar mengerti apa yang didakwakan. Bila terdakwa masih kurang jelas, PU menerangkan kembali dengan penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 (2) KUHAP jo Pasal 51 huruf b KUHAP).

6.3.4. Eksepsi/Keberatan Terdakwa dan/atau PH

- Eksepsi adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan (Rekernis MARI November 1998).
- Eksepsi/keberatan terhadap dakwaan PU diajukan oleh terdakwa atau PH (Pasal 156 KUHAP).
- Klasifikasi Eksepsi:
 - Eksepsi Kewenangan Mengadili (absolut atau relatif);
 - Eksepsi Kewenangan Menuntut Hapus (*nebis in idem*, daluarsa, meninggal);
 - Eksepsi Tuntutan PU Tidak Dapat Diterima (pendampingan PH, aduan);
 - Eksepsi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (perbuatan bukan tindak pidana, termasuk sengketa perdata);
 - Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima (perkara yang sama sedang diperiksa di pengadilan lain, terdakwa bukan orang yang melakukan, keliru pasal dakwaan, keliru bentuk Subsideritas atau Kumulatif);
 - Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum (Pasal 143 (2) KUHAP). Dakwaan dianggap Kabur (*obscur libel*) atau Membingungkan (*confuse*) atau Menyesatkan (*misleading*) karena dapat mengurangi dan mempersulit terdakwa membela diri.

6.3.5. Pendapat PU terhadap Eksepsi

- Setelah Terdakwa atau PH mengajukan eksepsi, PU diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya (Pasal 156 (2) KUHAP).
- Dalam Pendapat PU, termuat pokok-pokok eksepsi, bantahan dari setiap pokok eksepsi, dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.

6.3.6. Putusan Sela

- Terhadap eksepsi terdakwa/PH dan pendapat PU terhadap eksepsi, majelis hakim memberikan putusan sela.
- Putusan sela adalah putusan hakim untuk menentukan dapat tidaknya perkara diperiksa lebih lanjut.
- Putusan sela dapat diputus setelah pemeriksaan, yaitu bersama dengan putusan akhir bila eksepsi baru dapat dipertimbangkan setelah memeriksa pokok perkara. Misal mengenai *nebis in idem*, *obscure libel*, merupakan perkara perdata dll.
- Dalam hal eksepsi tidak diterima atau akan diputus bersama dengan putusan akhir, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

6.3.7. Pembuktian

- Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Memperhatikan ketentuan tersebut, menurut ilmu hukum, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).
- Dua alat bukti yang sah adalah jumlah minimum pembuktian yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang cukup adalah 2 saksi atau 1 alat bukti, ditambah 1 alat bukti lain yang saling bersesuaian (Yahya Harahap, 2007:283-284).

- Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa. (Pasal 184 (1) KUHP); dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. (Pasal 73 UU 8/2010).
- Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, atau gambar;
 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. (Pasal 1 angka 16 UU 8/2010)
- Kekuatan pembuktian alat bukti dalam pidana adalah bebas atau tidak sempurna. Hakim bebas untuk menerima atau menolak alat bukti. Tidak berlaku mutlak seperti halnya bukti surat otentik dalam perdata.
- Pembuktian TPPU tetap merupakan kewajiban PU untuk memenuhi dakwaan dengan penyajian alat bukti yang cukup kecuali terhadap asal-usul harta kekayaan.
- Secara *lex specialis* diatur pada Pasal 69 UU 8/2010, bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tafsiran secara historis yang menjadi latar

belakang pembentukan aturan ini adalah adanya fakta bahwa sering kali pelaku TPA tidak dapat ditemukan sedangkan telah nyata telah terjadi TPPU oleh pelaku lain. Guna mencegah jangankan sampai kewajiban pembuktian TPA menjadi persyaratan pemidanaan pelaku TPPU, maka diberlakukanlah aturan ini khusus terhadap pelaku tindak pidana TPPU yang bukan pelaku TPA. Dengan demikian aplikasi dari Pasal 69 adalah TPPU dapat berdiri sendiri dan pelaku TPPU dapat dikenakan dakwaan tunggal. Misalnya dikenakan Pasal 4 saja atau dikenakan pasal 5 saja dan tidak dikenakan dakwaan TPA. Konsekuensinya adalah tidak berwenangnya penyidik yang melakukan penyidikan TPPU dengan dasar TPA. Bila dakwaan memuat TPA dan TPPU, maka PU wajib membuktikan semua unsur dalam tindak pidana-tindak pidana tersebut.

6.3.8. Pemeriksaan Saksi

- Dalam pemeriksaan saksi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus difokuskan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan harus selalu ditanyakan alasan mengapa dapat menerangkan demikian. (Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/ EJP/12/2004).
- Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan perkara pencucian uang terkait perlindungan pelapor adalah:
 - (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
 - (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 85 UU 8/2010).
- Terkait perlindungan saksi diatur bahwa: setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara

dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. (Pasal 86 (1) UU 8/2010)

- Perlindungan khusus tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian RI. (Pasal 2 PP 57/2003).
- Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan.

6.3.9. Pemeriksaan Ahli

- Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 angka 26 KUHAP)
- Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. (Pasal 186 KUHAP)
- Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli. (Pasal 185 (5) KUHAP)
- PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas TPPU (Pasal 39 UU 8/2010). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi antara lain analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (Pasal 39 UU 8/2010)
- Sehubungan dengan tugas PPATK, maka secara institusional, PPATK dapat dimintai keterangan sebagai ahli sebab memiliki keahlian khusus bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Selain itu, sebagai pelaksanaan fungsi, personel PPATK yaitu mereka yang melakukan analisis atau pemeriksaan dapat pula menjadi saksi terhadap fakta perbuatan TPPU karena ia mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, serta dapat menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- Peran PPATK sebagai ahli dan saksi secara bersama-sama pernah dilakukan dalam persidangan perkara Adrian Herling Woworuntu.

6.3.10. Pemeriksaan Surat

- Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. (Pasal 187 KUHP).
- Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi (Pasal 181 KUHP).

6.3.11. Pemeriksaan Terdakwa dan Pembalikan Beban Pembuktian

- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. (Pasal 189 KUHAP).

- Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Namun secara khusus (*lex specialis*) dalam UU 8/2010 diatur suatu sistem pembuktian yang lain yaitu sistem pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*). Dalam KUHAP kewajiban pembuktian adalah tugas PU, namun dalam UU 8/2010 sebagian kewajiban pembuktian dibebankan kepada terdakwa. Dengan demikian telah berlaku asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) di mana terdakwa dianggap bersalah telah menguasai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu sistem ini adalah pengecualian asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada Pasal 6 (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (pembuktian terbalik dalam TPPU). (Pasal 77 UU 8/2010).
 - 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - 2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup (Pasal 78 UU 8/2010).

6.3.12. Penyitaan Dalam Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

- Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut (Pasal 81 UU 8/2010).

- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Pasal 68 UU 8/2010).

6.3.13. Tuntutan/*Requisitoir*

- Surat Tuntutan adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan PU tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana (Suharto R.M. 2006:162).
- Terkait penyusunan tuntutan, meskipun Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur tentang putusan pemidanaan, tetapi untuk kecermatan/kelengkapan penyusunan surat tuntutan pidana supaya berpedoman pada pasal 197 ayat (1) KUHAP dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Identitas terdakwa.
 2. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
 3. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
 4. Pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar terdakwa disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
 5. Pernyataan kesalahan terdakwa/ Pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya.
 6. Tuntutan pidana.
 7. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlah yang pasti.
 8. Ketentuan mengenai barang bukti (apabila barang bukti dituntut dikembalikan kepada yang berhak, supaya disebutkan secara tegas siapa yang berhak itu).

9. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan (apabila tidak cukup bukti).
- Adanya perbarengan tindak pidana menyebabkan hal ini masuk dalam hal-hal/keadaan yang memberatkan dalam tuntutan yang akan meningkatkan pidana penjara dalam putusan hakim.
 - Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita (Pasal 79 (4) UU 8/2010).
 - Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara dengan syarat untuk itu terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan untuk melakukan perampasan barang-barang yang telah disita. Barang-barang yang dapat disita tersebut terbatas sepanjang yang telah disita, artinya harta benda/kekayaan terdakwa dalam tahap penyidikan/penuntutan tidak disita maka harta kekayaan tersebut tidak dapat dirampas untuk negara (Surat Edaran Jampidum No.: B-689/E/ EJP/12/2004).

6.3.14. Putusan Hakim

- Dalam hal TPPU dinyatakan terbukti, terhadap terdakwa dikenakan pidana oleh putusan hakim.
- Bila yang terbukti adalah Pasal 3 UU 8/2010, terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- Bila yang terbukti adalah Pasal 4 UU 8/2010, terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

- Bila yang terbukti adalah Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 8 UU 8/2010).
- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pengumuman putusan hakim;
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - c. Pencabutan izin usaha;
 - d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
 - e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. Pengambilalihan korporasi oleh negara (Pasal 7 UU 8/2010).
- (1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personel pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
(2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. (Pasal 9 UU 8/2010)
- Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana

pokok yang sejenis maka dijatuhkan satu pidana dengan jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari pidana terberat ditambah sepertiganya (Pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 KUHP).

- Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka dijatuhkan satu pidana dengan jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari pidana terberat ditambah sepertiganya (Pasal 66 KUHP).
- Putusan juga wajib memuat tentang eksepsi yang diputus bersama-sama dengan putusan akhir.

6.3.15. Pelaksanaan Putusan

- Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270 KUHP).
- Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHP).
- Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 ayat (2) KUHP).
- Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan (Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHP).
- Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala

lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan (Pasal 278 KUHP).

BAB 7

Pemulihan Aset

7.1. Pengertian Pemulihan Aset

Pemulihan aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum.¹

Aset yang dimaksud adalah termasuk semua benda, baik materiel maupun non-materiel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis.² Tentu saja, efek termasuk saham, obligasi, reksa dana, sukuk, dan jenis efek lain dalam pasar modal masuk dalam definisi aset tadi.

Dalam melakukan pemulihan aset, penegak hukum harus menerapkan pola pikir *follow the asset*.

7.2. Metode Pemulihan Aset

Pemulihan aset dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

- **Pengembalian Kerugian Negara Secara Sukarela**
 - Pengembalian aset yang dilakukan atas dasar sukarela oleh pelaku tidak menggugurkan hukuman pidana.
 - Contohnya adalah Martias alias Pung Kian Hwa yang

1 Pasal 1 angka 10 Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset.
2 Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp 346 miliar secara sukarela dan PT DGI yang telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 70 miliar.

- Melalui Proses Pidana

Conviction Based

- Merupakan metode perampasan aset dalam lingkup pidana setelah adanya putusan pidana yang menghukum pelaku
- Perampasan aset hanya bisa dilakukan setelah ada putusan
- Dasar hukum perampasan aset berdasarkan *conviction based* adalah Pasal 39 ayat (1) KUHAP
- Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait

NON-CONVICTION BASED (NCB)

- Merupakan metode perampasan aset dalam lingkup pidana tanpa mempidanakan terlebih dahulu pelakunya.
- Hal yang penting adalah perampasan cara ini membutuhkan dasar bahwa aset yang akan dirampas telah tercemar.
- Dasar hukum pelaksanaan NCB adalah Pasal 67 UU TPPU, Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan

dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Pasal 54 angka 1 UNCAC

- Hal pertama yang harus dilakukan adalah membekukan/memblokir aset.
- Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) penyidik mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak (Pasal 67 ayat 2 UU TPPU).
- Pengadilan harus memutuskan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari (Pasal 67 ayat 3 UU TPPU)
- Metode tersebut dapat diterapkan untuk merampas aset non-fisik yang disimpan di Bank/Penyedia Jasa Keuangan/Perusahaan Efek seperti tabungan, deposito, saham, obligasi, reksa dana, sukuk, dan produk efek lainnya.

Peradilan perdata (*civil litigation*)

- Menurut Pasal 32 UU No 31 Tahun 1999, dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- Pembuktian dalam peradilan perdata cenderung mudah karena dibuktikan secara formal namun tahapan penyelesaian perkaranya memakan waktu yang cukup lama.

7.3. Proses Pemulihan Aset

Secara umum proses pemulihan aset mencakup:

1. Penelusuran (*tracing*)
2. Pembekuan atau pemblokiran (*freezing*)
3. Penyitaan (*seizure*)
4. Perampasan (*confiscation/forfeiture*)
5. Pemulangan (*repatriation*)
6. Eksekusi/pelelangan (*auction*)

Berikut adalah penjelasan lengkap terkait proses pemulihan aset baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.

7.3.1. Penelusuran Aset

Pasal 1 angka 13 Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/AJA/06/2014 tentang pemulihan aset mendefinisikan Penelusuran Aset sebagai serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul keberadaan aset.

Fokus dari kegiatan penelusuran aset adalah:

1. Prioritas mengejar aset hasil tindak pidana
2. Pengembalian semua hasil tindak pidana/kejahatan lain
3. Mengidentifikasi aset yang tidak sesuai dengan profil

Seperti penjelasan sebelumnya, kegiatan penelusuran aset sudah dapat dilakukan pada tahap penyelidikan yang kemudian dilanjutkan pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada tahap penyelidikan, penelusuran aset ditujukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dan data termasuk aset dalam rangka menemukan peristiwa pidana, pelaku, dan potensi adanya TPPU.

Pada tahap penyidikan, penelusuran aset dapat dikembangkan jika ditemukan informasi baru terkait dengan aset milik tersangka dan pihak terkait yang berhubungan dengan tindak pidananya

yang belum ditemukan di tahap penyelidikan. Apabila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup pada TPPU, maka penyidik dapat menghentikan transaksi, melakukan pemblokiran, atau penyitaan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidananya.

Pada tahap penuntutan, penelusuran aset dapat dikembangkan jika ditemukan informasi lain yang belum ditemukan di tahap penyelidikan dan penyidikan, sehubungan dengan pengembalian kerugian negara. Pada tahap ini, jaksa dapat mengajukan permohonan pada hakim untuk melakukan penyitaan tambahan terhadap harta kekayaan hasil kejahatan (Pasal 81 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU).

Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

A. Tahapan Penelusuran Aset



GAMBAR 7.1 TAHAPAN PENELUSURAN ASET

Kegiatan penelusuran aset meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Penelaahan Data Awal

Adalah kegiatan mempelajari, menelaah informasi yang sudah tersedia dalam rangka mencari keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya.

2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Adalah rancangan kegiatan pelacakan aset yang disusun sebelum melakukan kegiatan pelacakan aset.

3. Pengumpulan Informasi dan Data

Adalah kegiatan atau cara mencari, mengumpulkan, mendapatkan informasi dari sumber internal maupun eksternal. Pengumpulan informasi terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu:

- **Permintaan data resmi** adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari instansi pemerintah dan pihak swasta, antara lain Lembaga Perpajakan, Perbankan, *Stakeholder* Pasar Modal, Pertanahan, Kependudukan, dan lembaga lain yang relevan.
- **Pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara mandiri** yaitu upaya pencarian atau pengumpulan data dari berbagai sumber baik yang tersedia pada *database* baik elektronik, non-elektronik dan jaringan informasi formal maupun informal.
- **Pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara mandiri** yaitu upaya pencarian atau pengumpulan data dari berbagai sumber baik yang tersedia pada *database* baik elektronik, non-elektronik dan jaringan informasi formal maupun informal
- **Analisis data forensik** (jika diperlukan) adalah kegiatan menganalisis terhadap data yang diperoleh dari hasil kloning komputer dalam rangka mencari keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya. Analisis data forensik dilakukan dengan cara:
 - Mengidentifikasi data forensik yang relevan dengan kegiatan pelacakan aset
 - Menelaah data yang telah diidentifikasi
 - Mengklasifikasikan data yang telah ditelaah
- **Pengeledahan** adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

- Pengumpulan informasi yang berada di luar negeri baik melalui jalur kerjasama internasional secara informal maupun secara formal, yaitu melalui *MLA/Mutual Legal Assistance* (akan dijelaskan di Bab 8 Kerjasama Internasional)

4. Pemeriksaan Fisik

Adalah kegiatan mengidentifikasi secara visual terhadap aset yang dilacak untuk memastikan keberadaan dan/atau penguasaan aset. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara mengambil gambar dan menentukan koordinat aset yang ditemukan serta mendapatkan keterangan atas penguasaan aset tersebut.

5. Verifikasi dan Analisis

Adalah serangkaian kegiatan meliputi pemeriksaan, pengecekan, pengklasifikasian, dan pemilihan informasi untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. Kegiatan Analisis dan Verifikasi Data dilakukan dengan cara antara lain:

- Memeriksa dan mengklasifikasikan data yang diperoleh;
- Menguji kebenaran suatu data yang diperoleh; dan
- Membandingkan data hasil Pemeriksaan Fisik dengan dokumen resmi.

6. Penilaian Aset

Adalah kegiatan menentukan, memperkirakan nilai ekonomis suatu aset berdasarkan nilai jual, harga pasar, nilai jual objek pajak atau kombinasinya. Penilaian aset dilakukan dengan cara:

- Menentukan, memperkirakan nilai ekonomis suatu aset berdasarkan nilai jual, harga pasar, atau NJOP;
- Mengkombinasikan nilai jual, harga pasar dan NJOP; dan
- Menggunakan hasil penilaian Lembaga Penilai.

B. Metode Penelusuran Aset

Berikut adalah metode yang dapat digunakan oleh penyidik saat melakukan penelusuran aset:³

1. Profiling

Mengidentifikasi profil (*profiling*) tersangka dan pihak-pihak yang diduga ikut menikmati hasil tindak pidana asal dengan cara:

- Mengidentifikasi perkiraan besaran **pendapatan tersangka dan pola pengeluarannya** untuk memperkirakan besarnya pertambahan aset tersangka. Salah satu sumber informasi dan data yang dapat digunakan adalah LHKPN (untuk penyelenggara negara), informasi dari bank/lembaga penyedia jasa keuangan, dan SPT Pajak.
- Mengidentifikasi **pihak-pihak yang diduga membantu menyembunyikan/menyamarkan, menerima/menguasai, dan menjadi tempat menempatkan hasil tindak pidana asal** seperti keluarga, kerabat, pegawai, orang di luar kerabat dan hubungan kerja tapi merupakan orang kepercayaan tersangka, dan sebagainya.
- Mengidentifikasi *gatekeeper* yang bekerja untuk tersangka
- Mengidentifikasi **riwayat tempat tinggal dan pekerjaan tersangka** untuk memperkirakan tempat penempatan aset tak bergerak (tanah, rumah, dll) atau tempat pembukaan rekening simpanan
- Mengidentifikasi **profil-profil pihak lain yang terkait** dengan perbuatan tersangka atas dugaan tindak pidana yang mungkin berperan dalam proses transaksi keuangan atau aliran dana dari atau kepada tersangka
- Melakukan **pengelompokan dan pemetaan aset**, yaitu:
 - Harta tidak bergerak: tanah, bangunan, mesin atau peralatan pabrik

3 PPAK, "Modul E-Learning Penegakan Hukum", PPAK E-Learning, diakses dari http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Modul%203%20-%20Bagian%2010.pdf

- Harta bergerak: layanan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya
- Harta bergerak lainnya: alat transportasi, logam mulia dan benda bergerak lainnya.
- Melakukan **penelusuran aset dengan metode yang sesuai dengan hasil *profiling* para pihak** dan kelompok aset yang akan dilacak, di antaranya:
- Penelusuran harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan dilakukan dengan meminta data kepemilikannya ke BPN/badan/lembaga terkait sesuai riwayat tempat tinggal/pekerjaan, dan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Penelusuran aset berupa alat transportasi dilakukan dengan meminta data kepemilikannya ke Ditlantas/Samsat di wilayah sesuai dengan riwayat tinggal.
- Penelusuran aset berupa logam mulia atau perhiasan dilakukan dengan pengeledahan di tempat berdasarkan informasi awal terdapat atau disimpan surat kepemilikannya
- Penelusuran aset berupa produk pasar modal dilakukan dengan meminta informasi awal ke KSEI
- Penelusuran aset berupa uang tunai, deposito, tabungan dan setara kas lainnya dilakukan dengan cara meminta data informasi rekening milik tersangka atau pihak-pihak lain yang terkait ke bank/PJK atau PPATK untuk mendapat informasi intelijen dengan informasi awal minimal berupa nama, tanggal lahir, dan periode waktu.
- Penelusuran dan identifikasi aset-aset milik tersangka/ yang dikendalikan oleh tersangka yang berada di luar negeri dengan cara meminta informasi dan data ke PPATK, Kerjasama antar-institusi (*Agency to Agency Cooperation*) misalnya: ARIN-AP (*Asset Recovery Inter-Agency Network for Asia and the Pacific*) dan melalui Kerja Sama Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance /MLA*) ke Negara lain.
- Penelusuran dan identifikasi aset-aset tanpa nama milik tersangka seperti lukisan, benda seni, perhiasan dan lain-

lain dengan cara penggeledahan (rumah, kendaraan, kantor, *save deposit box*, dan lain-lain), serta kesaksian orang lain, dan informasi dan data dari bank/layanan penyedia jasa keuangan.

- Penelusuran dan identifikasi aset-aset milik tersangka/ yang dikendalikan oleh tersangka berupa korporasi dengan cara meminta informasi dan data dari Dirjen AHU, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (OSS), Pengadilan Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan lain-lain.

2. Analisis

Setelah melakukan *profiling*, penyidik kemudian melakukan analisis untuk membuktikan keterkaitan aset dengan Tindak Pidana Asal dan TPPU yang dipersangkakan dengan cara:

- Analisis terhadap korelasi kesesuaian waktu (*tempus*) perolehan aset dengan *tempus* terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*)
- Analisis terhadap keterkaitan (*nexus*) antara tindak pidana dan aset yang sedang ditelusuri.
- Analisis terhadap cara perolehan aset, misal terkait proses pembelian, pembayaran (cara pembayaran, pihak yang melakukan pembayaran, asal-usul dana pembayaran, dll) dan dihubungkan dengan keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat dan tindak pidana yang disangkakan.
- Analisis terhadap rekening koran, rekening efek, dan rekening dana nasabah (RDN), khususnya terkait:
 - Kewajaran transaksi keuangan dan efek
 - Posisi saldo di bank dan di RDN
 - Pola transaksi keuangan
 - Pola perdagangan efek
 - Waktu (*tempus*) transaksi keuangan dan efek
 - Pihak-pihak yang terkait dengan proses transaksi (pihak pengirim uang dan pihak yang dituju, pembeli efek, penjual efek, perantara pedagang efek, dan lain-lain)

- Keterkaitan transaksi antar-rekening koran, rekening efek, dan RDN
- Rekening turunan atau rekening lain yang terafiliasi dengan rekening koran, rekening efek, dan RDN induk untuk mengetahui hubungan pihak-pihak yang diduga terlibat dengan tindak pidana asal, antara lain; kartu kredit, buku cek, deposito, giro, dan lain-lain
- Analisis terhadap gaya hidup tersangka dan keluarganya serta pihak lain yang terkait, khususnya terkait dengan pola penambahan aset. Hal ini berguna untuk mengetahui hubungan dengan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana asal dan juga mengidentifikasi tahapan TPPU (*placement, layering, integration*).

7.3.2. Pembekuan/Pemblokiran (*Freezing*)

Pembekuan/pemblokiran (*freezing*) merupakan aktivitas pemulihan aset yang dilakukan dengan cara meminta kepada otoritas yang berwenang untuk menyita atau membekukan sementara aset (*provisional measures*) agar aset tersebut tidak berpindah tangan kepada orang lain sebelum putusan pengadilan terbit.

Pembekuan/pemblokiran dapat dilakukan pada aset berupa efek atau aset lainnya yang berada di dalam atau luar negeri.

1. Pembekuan/Pemblokiran Aset Berupa Efek di Dalam Negeri

Di Indonesia, untuk membekukan atau memblokir harta kekayaan dari tindak pidana tidak diperlukan perintah dari pengadilan. Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk rekening/Rekening Dana Nasabah (RDN)/Sub Rekening Efek (SRE)/rekening efek lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Akibat dari pembekuan/pemblokiran tersebut, efek tidak dapat dipindahkan dan diperdagangkan.

Tahapan Pemblokiran Aset Berupa Efek di Rekening Dana Nasabah (RDN)/Sub Rekening Efek (SRE) adalah:

- Penyidik memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan penundaan transaksi efek yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang
- Pemblokiran dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan surat perintah pemblokiran kepada lembaga penyedia jasa keuangan. Dalam kasus TPPU di pasar modal LJK yang berwenang adalah KSEI, bank kustodian, dan perusahaan efek.
- Surat perintah tersebut memuat secara rinci nama pemilik rekening efek, nomor rekening efek, jenis efek dan jumlahnya serta kronologi singkat dugaan tindak pidana
- Pemblokiran sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 hari kerja.
- Pemblokiran tidak memerlukan izin OJK ataupun institusi lainnya. (Pasal 71 UU TPPU dan surat edaran OJK 2012).

Sebelum melakukan pembekuan atau pemblokiran, penegak hukum dapat memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 70 ayat 1 UU TPPU).

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penundaan Transaksi

- Menerbitkan surat perintah penundaan transaksi dengan informasi yang mencakup sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan jabatan yang meminta penundaan transaksi;
 - b. Identitas setiap orang yang transaksinya akan dilakukan penundaan;

- c. Alasan penundaan transaksi; dan
- d. Tempat harta kekayaan berada.
- Penundaan transaksi dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja. Khusus KPK tidak ada batasan waktu terkait dengan kewenangan penundaan transaksi.
- Penyidik memberikan surat perintah penundaan transaksi kepada lembaga penyedia jasa keuangan terkait.
- Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan penundaan transaksi setelah menerima surat perintah penundaan transaksi dari penegak hukum. Penyedia Jasa Keuangan wajib melaporkan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan.
- Setelah menerima laporan penundaan transaksi, PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut. Khusus KPK tidak ada batasan waktu terkait dengan kewenangan penundaan transaksi.
- Penundaan transaksi harus dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari hilangnya atau berpindahnya aset.


2. Pembekuan/Pemblokiran Aset Berupa Efek di Luar Negeri

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum untuk melakukan pembekuan atau pemblokiran aset berupa efek yang berada di luar negeri:

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pembekuan/ Pemblokiran Aset Berupa Efek di Luar Negeri

- Memastikan bahwa aset berupa efek atau aset lainnya yang berada di luar negeri merupakan hasil dari tindak pidana
- Memastikan detail informasi mengenai Rekening Dana Nasabah/Sub Rekening Efek/rekening penampung efek lainnya (nama pemilik rekening, SID, jumlah efek atau uang, bank kustodian, dan perusahaan efek yang mengelola)
- Akan lebih baik jika memastikan apakah tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku merupakan *dual criminality*, yaitu tindakan yang dianggap sebagai pidana di Indonesia juga merupakan pidana di negara lain tersebut
- Mengupayakan pembekuan/pemblokiran aset melalui kerjasama informal dengan institusi terkait di negara lain karena prosesnya yang lebih cepat dibanding kerjasama formal melalui MLA.
- Jika upaya kerjasama informal tidak berhasil maka jalan terakhir adalah menggunakan kerjasama formal melalui MLA (akan dijelaskan di Bab 8 Kerjasama Internasional)

Di bawah ini adalah gambaran mengenai langkah pembekuan aset berupa efek baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri (Gambar 8.2).



Gambar 8.2. langkah pembekuan aset efek di dalam dan luar negeri

7.3.3 Penyitaan (Seizure)

1. Penyitaan Aset Berupa Efek di Dalam Negeri

Setelah melakukan pembekuan/pemblokiran aset berupa efek, langkah berikutnya adalah penyitaan aset. Penyitaan aset berupa efek (barang bergerak) dalam negeri tidak memerlukan izin pengadilan terlebih dahulu (Pasal 38 ayat 2 KUHAP). Persetujuan pengadilan diperlukan setelah penyitaan selesai dilakukan.

Secara umum, berikut adalah benda-benda yang dapat disita oleh penegak hukum:

Pasal 39 KUHAP mengatur barang-barang yang dapat disita adalah sebagai berikut:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana, atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain barang-barang tersebut, penegak hukum juga dapat menyita, antara lain:

- Pengembangan dari hasil tindak pidana (misalnya: bunga deposito, hasil pertanian, dividen, capital gain, bunga obligasi dan lain-lain)
- Aset yang digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan (misalnya: perusahaan, perusahaan cangkang/Special Purposed Vehicle Company, dan lain-lain)

- Aset yang berasal dari pendanaan bank/lembaga jasa keuangan yang dilunasi dengan hasil tindak pidana (misalnya: mobil yang dibeli dengan hutang dari bank dan dilunasi dengan hasil tindak pidana korupsi).

Secara spesifik, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyita aset berupa efek di dalam negeri:

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menyita Efek di Dalam Negeri

- Penyitaan dilakukan dengan sita titip, yaitu penyidik menyita efek namun efek tersebut tetap berada di bawah penguasaan KSEI dan tidak boleh diperdagangkan hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk mengeksekusi efek tersebut
- Penyidik atau penuntut umum menerbitkan Berita Acara Penyitaan dan menyerahkannya kepada pihak yang menguasai efek yaitu KSEI
- Isi Berita Acara Penyitaan yaitu (contoh ada di lampiran):
 - Waktu dan tempat penyitaan
 - Nama penyidik atau penuntut umum, instansi, dan alamat instansi yang melakukan penyitaan
 - Dasar penyitaan (misal LKTPK/Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, SPRINDIK, dan lain-lain)
 - Detil efek yang disita
 - Nomor Sub Rekening Efek
 - Nama pemilik efek
 - Pemegang rekening KSEI: Perusahaan sekuritas yang mengelola
 - Nama efek, kode efek, jumlah efek
 - dan kalimat “termasuk segala perubahan atas jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena

tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada di kemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action” (untuk memastikan segala perubahan yang terjadi pada saham tersebut termasuk dalam penyitaan)

- Setelah penyidik atau penuntut umum menyerahkan Berita Acara Penyitaan, KSEI akan memberikan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti kepada penyidik atau penuntut umum. Meskipun demikian, aset berupa efek tersebut akan tetap berada di bawah penguasaan KSEI.

2. Penyitaan Aset di Luar Negeri

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyita aset berupa efek di luar negeri.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menyita Efek di Luar Negeri

- Memastikan peraturan penyitaan aset di negara yang bersangkutan, apakah memerlukan putusan pengadilan Indonesia terlebih dahulu atau apakah bisa dilakukan dengan model *Non-Conviction Based* (NCB)
- Apabila mekanisme NCB dilakukan, ada kemungkinan bahwa penegak hukum diminta untuk mengajukan bukti-bukti tindak pidana yang dilakukan pelaku.
Bagi negara *common law*, mekanisme NCB biasanya dilakukan melalui pengadilan. Bagi negara *civil law*, mekanisme NCB bisa dilakukan melalui lembaga penegak hukum.
- Memastikan informasi detil mengenai efek yang disita, setidaknya mencakup:
 - Nomor Sub Rekening Efek
 - Nama pemilik efek
 - Nama efek, kode efek, jumlah efek
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait di

negara yang bersangkutan untuk mempermudah upaya penyitaan

- Pada praktiknya, penyitaan aset di negara lain dilakukan melalui MLA/*Mutual Legal Assistance*

7.3.4. Perampasan (*Confiscation/Forfeiture*)

Menurut Pasal 1 ayat 3 RUU Perampasan Aset, perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

1. Perampasan Aset Berupa Efek di Dalam Negeri

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perampasan aset berupa efek dalam negeri:

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Merampas Efek di Dalam Negeri

- Perampasan aset berupa efek dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan
- Perampasan aset juga dapat menggunakan metode *Non-Conviction Based (NCB)*.
Metode tersebut dapat diterapkan untuk merampas aset non-fisik yang disimpan di bank/penyedia jasa keuangan/perusahaan efek seperti tabungan, deposito, saham, obligasi, reksa dana, sukuk, dan produk efek lainnya.
- Jika pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak (Pasal 67 ayat 2 UU TPPU) dan pengadilan harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari (Pasal 67 ayat 3 UU TPPU).

- Hal tersebut hampir serupa dengan penjelasan Pasal 79 UU TPPU:
 - Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (Pasal 79 ayat 1 UU TPPU)
 - Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita (Pasal 79 ayat 4 UU TPPU)

2. Perampasan Aset di Luar Negeri

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perampasan aset berupa efek di luar negeri:

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Merampas Efek di Luar Negeri

- Memastikan peraturan dan prosedur perampasan aset di negara yang bersangkutan
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait di negara yang bersangkutan untuk mempermudah upaya penyitaan
- Pada praktiknya, perampasan aset di negara lain dilakukan melalui mekanisme MLA/*Mutual Legal Assistance*
- Penegak hukum harus menyiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pembuktian di pengadilan negara bersangkutan sebelum hakim menyetujui untuk mengembalikan aset tersebut ke Indonesia.
- Penegak hukum harus terus memantau nilai aset yang diperoleh selama pelaku memegang aset termasuk hasil yang diperoleh dari perkembangan aset efek (dividen, bunga, dan lain-lain)

7.3.5. Pemulangan (*Repatriation*)

Pemulangan aset merupakan prosedur pengembalian aset yang berada di luar negeri. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemulangan aset berupa efek atau aset lainnya.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pemulangan Efek

- Pengembalian aset dilakukan setelah adanya persetujuan dari hakim negara bersangkutan
- Memastikan peraturan dan prosedur pengembalian aset di negara yang bersangkutan. Misalnya, Swiss yang mensyaratkan bahwa aset yang dipulangkan harus jelas peruntukannya dan Australia yang akan melelang aset terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke Indonesia.
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait di negara yang bersangkutan untuk mempermudah upaya pengembalian aset.
- Pada praktiknya, pengembalian di negara lain dilakukan melalui *MLA/Mutual Legal Assistance*

7.3.6 Eksekusi/Pelelangan Aset Berupa Efek

Setelah aset berhasil dirampas atau dikembalikan dari luar negeri, langkah selanjutnya adalah eksekusi atau melelang aset.

Menurut Pasal 15 ayat 3 (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.06/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, barang rampasan Negara berupa saham perusahaan terbuka yang diperdagangkan di Bursa Efek dilakukan penjualan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek dengan perantaraan Anggota Bursa. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan mekanisme eksekusi/pelelangan efek selain saham sehingga membutuhkan kesepakatan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk melakukan eksekusi/pelelangan jenis efek lainnya.

1. Eksekusi/Pelelangan Aset Berupa Efek di Dalam Negeri

Berikut adalah gambaran umum tahapan dalam eksekusi/pelelangan efek dalam Negeri.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Eksekusi/Pelelangan Efek di Dalam Negeri

- Mengecek saldo efek di KSEI, termasuk segala perubahan yang terjadi akibat *corporate action* (dividen, saham bonus, *stock split*, dan lain lain)
- Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), jaksa eksekusi membuka pemblokiran efek di KSEI dan perusahaan efek
- Jaksa eksekusi memindahkan efek ke rekening penampungan efek milik instansi penegak hukum
- Khusus untuk saham, penjualan dilakukan melalui pasar reguler terlebih dahulu kemudian jika dalam jangka waktu tertentu saham belum terjual sepenuhnya, penjualan saham dilanjutkan melalui pasar negosiasi.
- Jaksa eksekusi dapat berkoordinasi dengan perusahaan efek/ manajer investasi untuk mengetahui kekuatan pasar
- Jaksa eksekusi memberikan instruksi pada perusahaan efek/ manajer investasi untuk melakukan penjualan efek sesuai mekanisme yang berlaku di pasar modal.
- Dalam kondisi tertentu, jaksa eksekusi dapat meminta masukan atau analisis kepada perusahaan efek/manajer investasi untuk tindak lanjut penjualan efek dalam rangka optimalisasi pemulihan aset.
- Hasil penjualan efek setelah dipotong biaya-biaya yang telah ditentukan beserta manfaatnya disetorkan ke kas negara.

2. Eksekusi/Pelelangan Aset Berupa Efek di Luar Negeri

Eksekusi/pelelangan efek di luar negeri akan dilakukan oleh instansi yang berwenang di negara bersangkutan. Namun, penegak hukum Indonesia dan Kemenkumham melalui Otoritas Pusat perlu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di negara bersangkutan demi kelancaran eksekusi/pelelangan efek. Setelah efek dilelang, hasilnya akan dikembalikan ke Indonesia melalui mekanisme yang disepakati oleh kedua belah negara.

BAB 8

**Kerjasama
Internasional**

8.1. Manfaat Kerjasama Internasional dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang bisa terjadi dimana-mana, baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintah, pada negara dengan sistem politik kapitalis maupun sosialis. Selain itu pencucian uang tidak hanya terjadi di dalam suatu negara tetapi juga dapat melibatkan dua negara atau lebih. Proses pencucian tersebut bisa dilakukan dengan cara sederhana sampai dengan canggih.¹ Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang disebut sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir (*Transnational Organized Crime*). Untuk itu, peran semua pihak, baik di dalam maupun luar negeri, sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana pencucian uang ini.

Kerjasama dapat dilakukan dengan lembaga di negara yang berbeda, maupun antar negara. Kerjasama seperti ini merupakan langkah yang sangat efektif untuk memberantas kejahatan pencucian uang. Kerjasama internasional maupun regional tersebut penting dalam membantu penanganan tindak pidana pencucian uang dan dapat meminimalisir hambatan formal atau informal akibat adanya perbedaan yurisdiksi. Kerjasama internasional juga berguna dalam hal pertukaran informasi dan data terutama yang sulit diperoleh karena adanya peraturan kerahasiaan penyedia jasa keuangan, seperti data nasabah, laporan transaksi, dan lain sebagainya.

Kerjasama internasional dalam rangka meminimalisir hambatan dalam kegiatan pertukaran informasi dan data telah dilakukan

1 Garnasih Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 105.

oleh Inggris dengan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Swiss, Spanyol, Swedia dan Kanada yang membolehkan aktivitas pertukaran informasi dan mengabaikan ketentuan rahasia bank dalam hal adanya kejahatan dan juga apabila telah dibuktikan.²

8.2. Bentuk Kerjasama Internasional

Dalam penanganan perkara TPPU di pasar modal, penegak hukum dapat melakukan kerjasama internasional dalam dua bentuk yaitu, kerjasama informal dan kerjasama formal.

Berikut adalah penjelasan dari bentuk kerjasama informal dan kerjasama formal:

8.2.1. Kerjasama Informal

Kerjasama informal adalah kerjasama yang dilakukan berdasarkan hubungan baik atau kesamaan kepentingan. Kerjasama ini dilakukan melalui *Agencies to Agencies (A to A)*, yaitu antara penegak hukum dari negara yang berbeda.

Dalam hal penanganan suatu perkara, kerjasama informal lebih diutamakan daripada kerjasama formal karena prosesnya lebih cepat. Terlebih, kerjasama informal dapat digunakan untuk pengumpulan informasi dan data dalam semua tahap penanganan TPPU di pasar modal. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penuntutan, perampasan, hingga pemulihan aset.

Berikut adalah strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kerjasama informal dalam penanganan kasus pencucian uang di pasar modal:

- **Jalin hubungan baik** dengan penegak hukum dari negara lain untuk mempermudah kerjasama informal.
- **Meminta bantuan kepada instansi/negara lain.** Jika belum pernah memiliki kerjasama baik formal maupun informal

2 *Ibid*, hal. 123-124.

dengan penegak hukum di Negara Diminta, penegak hukum dapat meminta bantuan instansi/negara lain yang memiliki kedekatan dan hubungan kerjasama dengan instansi yang dituju di Negara Diminta.

- **Berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) di Negara Diminta.** Untuk mendapatkan bukti berupa data perbankan dan keuangan akan lebih mudah jika dilakukan melalui PPA TK yang akan berkoordinasi dengan FIU di Negara Diminta.
- **Sebisanya mungkin melakukan kegiatan di yurisdiksi Indonesia.** Saat akan meminta keterangan saksi di negara lain, lebih baik dilakukan di Kedubes Indonesia di negara tersebut. Karena masih termasuk dalam yurisdiksi Indonesia dan mengurangi potensi dicekal penegak hukum negara tersebut, karena dianggap tidak melalui jalur yang formal dan legal.
- **Berkoordinasi melalui jaringan internasional antar lembaga penegak hukum.** Misalnya koordinasi antara KPK dengan lembaga antikorupsi di negara lain, koordinasi antara Kepolisian RI dengan kepolisian dari negara lain, dan koordinasi antara Kejaksaan RI dengan lembaga kejaksaan di negara lain.
- **Berkoordinasi melalui jaringan internasional pemulihan aset.** Jika menemui kesulitan dalam pemulihan aset, penegak hukum dapat meminta bantuan PPA Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi dengan negara yang tergabung dalam jaringan internasional pemulihan aset, seperti CARIN (*Camden Asset Recovery Inter-Agency Network*), ARIN-AP (*Asset Recovery Interagency Network for Asia and the Pacific*), RRAG (*Red de Recuperacion de Activos del GAFISUD*), ARINSA (*Asset Recovery Interagency Network for South Africa*), *Egmont Group*, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *Asia and Pacific Group on Money Laundering (APG)*, *Global Focal Point Network for Asset Recovery*, dan *StAR Initiative and Interpol Focal Point on Asset Recovery*.

Contoh Kerjasama Informal dalam Penanganan Perkara TPPU
Dalam pengungkapan kasus korupsi e-KTP, KPK melakukan kerjasama informal dengan FBI untuk menemukan keberadaan Johannes Marliem.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kerjasama informal dengan Biro Investigasi Federal (FBI) untuk pengumpulan bukti dan penelusuran aset milik saksi kunci kasus korupsi e-KTP, Johannes Marliem

FBI menemukan adanya aliran uang di rekening pribadi Marliem yang menampung uang senilai US\$ 13 juta atau setara dengan Rp 175 miliar dari rekening pemerintah Indonesia pada Juli 2011 sampai Maret 2014.

Uang tersebut kemudian digunakan Marliem untuk membeli sejumlah aset dan barang mewah. Salah satu barang yang ia beli yaitu jam tangan seharga US\$ 135 ribu atau setara Rp 1,8 miliar dari sebuah butik di Beverly Hills, California, Amerika Serikat. Marliem kemudian memberikan jam mahal tersebut kepada Ketua DPR RI Setya Novanto.

KPK menemukan indikasi aliran dana kepada sejumlah pejabat di Indonesia dan sebagian sudah terungkap juga di proses persidangan. Bukti-bukti yang didapatkan dari FBI semakin memperkuat penanganan perkara e-KTP yang sedang berlangsung dan membantu KPK dalam menjerat tersangka-terungkap baru.

8.2.2. Kerjasama Formal

Kerjasama formal merupakan kerjasama internasional yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian multilateral atau bilateral. Kerjasama formal ini dilaksanakan melalui *Government to Government (G to G)* atau pemerintah dengan pemerintah negara lain. Dalam penanganan TPPU dan pemulihan aset di pasar modal, kerjasama formal dilakukan melalui *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA)* atau Bantuan Timbal Balik dan Perjanjian Ekstradisi.

8.3. Macam-Macam Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dapat dibagi berdasarkan tujuannya, antara lain:


1. Kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan data
2. Kerjasama internasional untuk pertukaran alat bukti, hasil kejahatan, dan pemulihan aset.
3. Kerjasama internasional untuk pertukaran orang (ekstradisi)
4. Kerjasama internasional untuk pertukaran terpidana (*transfer of sentenced person*)

Berikut adalah penjelasan lengkap dari keempat kerjasama internasional tersebut:

1. Kerjasama Internasional untuk Pertukaran Informasi dan Data

- Pertukaran informasi dan data dapat dilakukan melalui kerjasama internasional baik formal maupun informal.
- Pertukaran informasi dan data secara formal dapat dilakukan melalui MLA dan secara informal dilakukan melalui jalur di luar MLA seperti melalui *agency to agency*, melalui jaringan/organisasi internasional penegak hukum, FIU, meminta informasi dari perusahaan efek di luar negeri, dan lain-lain.
- Pada umumnya, pertukaran informasi banyak dilakukan melalui PPAJK dan dilakukan secara informal.
- Merupakan strategi memutar terutama jika perkara yang sedang ditangani di Indonesia tidak dibuka penyidikannya di Negara Diminta dan sulit untuk meminta informasi dan data dari Negara Diminta.
- Pertukaran informasi dan data antar-FIU dapat dilakukan dengan inisiatif salah satu FIU dan tanpa diminta oleh FIU lainnya (*spontaneous dissemination*).

- Untuk pertukaran informasi dan data terkait pasar modal di negara lain, penegak hukum dapat meminta informasi ke *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) melalui OJK.
- Jika penegak hukum mengalami kesulitan dan kebuntuan dalam mencari informasi dan data yang diperlukan, penegak hukum bisa meminta bantuan detektif swasta yang kompeten dan terpercaya.
- Mekanisme pertukaran informasi dan data (Gambar).



2. Kerjasama Internasional untuk Pertukaran Alat Bukti, Hasil Kejahatan, dan Pemulihan Aset

- Pertukaran alat bukti, hasil kejahatan, dan pemulihan aset harus dilakukan melalui kerjasama formal yaitu *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik.
- MLA dapat digunakan untuk membantu penanganan perkara TPPU terutama dalam tahap penelusuran aset, penyidikan, pembekuan, penyitaan, penuntutan, perampasan, dan pemulihan aset di pasar modal.
- Kelemahan MLA adalah proses yang panjang dan memakan waktu yang lama karena terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara yang diminta.

Definisi

- *Mutual Legal Assistance* merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang didasarkan dengan perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
- Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.

Bentuk Bantuan dalam MLA

Menurut Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2006, disebutkan bahwa bantuan MLA dapat berupa:

- Mengidentifikasi dan mencari orang;
- Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;

- Menyampaikan surat;
- Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- Perampasan hasil tindak pidana;
- Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- Dan/atau bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang

Penerima MLA

- MLA ditujukan kepada **Otoritas Pusat Negara Diminta**
- MLA dikirimkan melalui **Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kemenkumham**
- MLA juga dapat disampaikan melalui saluran diplomatik (Kementerian Luar Negeri) dengan alasan:
 - Belum ada perjanjian bilateral
 - Alasan keamanan dan kepastian dokumen serta informasi permintaan MLA sampai kepada pihak yang tepat
 - Hukum negara diminta/peminta mensyaratkan mekanisme saluran diplomatik

Strategi dalam Pengajuan MLA

- Sebelum mengajukan permintaan MLA, lebih baik penegak hukum mencoba **bantuan secara informal** terlebih dahulu.
- Lebih mudah jika **negara yang dituju memiliki perundang-undangan atau peraturan terkait MLA** dan memiliki peraturan terkait kerahasiaan perbankan yang longgar.

- Harus memahami prosedur MLA dari Negara Diminta karena tiap negara memiliki syarat dan prosedur MLA yang berbeda, misalnya untuk permintaan MLA ke Jepang tidak bisa langsung ditujukan ke Otoritas Pusat Jepang tetapi harus melalui jalur diplomatik melalui Kedubes Jepang dan Kemenlu Jepang.
- Menyiapkan berkas dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap.
- Memenuhi asas *double criminality*, perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana bagi Indonesia dan negara tujuan MLA. Namun, dalam praktiknya asas ini tidak harus selalu dipenuhi tergantung kepada kesepakatan dan hubungan baik kedua negara.
- Sedapat mungkin memiliki kontak personal instansi terkait atau ahli di Negara Diminta untuk mempermudah koordinasi.
- Jika memungkinkan, membagikan draft MLA kepada instansi terkait di Negara Diminta untuk meminta masukan dan menghindari adanya kesalahan dalam dokumen MLA yang akan dikirimkan.
- Terkadang tidak mudah untuk mendapatkan data perbankan tersangka sehingga lebih baik permintaan MLA paralel dengan koordinasi PPAK dengan FIU di Negara Diminta.
- Manfaatkan semua sumber daya dan jaringan yang dimiliki untuk melaksanakan permintaan MLA secara maksimal.

Isi Surat Permintaan MLA¹

Pada umumnya isi surat permintaan MLA mencakup hal-hal berikut:

Gambaran umum pelaku:

- Nama, kewarganegaraan, dan profil pelaku
- Tahapan penanganan saat ini (penyidikan, penuntutan, penyitaan, dll)
- Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di Indonesia

Gambaran perkara:

- Penjelasan mengenai keterkaitan pelaku dengan perkara
- Ringkasan perkara
- Ringkasan mengenai bukti-bukti yang telah diperoleh
- Penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, hukuman, dan prosedur hukum lain yang terkait perkara tersebut
- Penjelasan bahwa perkara yang sedang ditangani merupakan *dual criminality*
- Hubungan antara fakta-fakta relevan dan permintaan yurisdiksi (untuk *double jeopardy*)

Penjabaran mengenai bantuan yang diminta:

- Sebutkan bantuan yang dibutuhkan secara jelas (dokumen yang dibutuhkan untuk bukti, wawancara atau keterangan dari saksi, permintaan untuk

¹ Bahan dirangkum dari dokumen *Mutual Legal Assistance Guidelines of Jersey, Obtaining Assistance from the UK in Asset Recovery: A Guide for International Partners, Italian Asset Recovery Tools and Procedures: A Practical Guide for International Cooperation*, dan *U.S Asset Recovery Tools & Procedures: A Practical Guide for International Cooperation*.

membekukan aset, permintaan untuk menyita aset, dll)

- Cantumkan informasi terkait jenis bukti atau aset yang dicari
- Sebutkan nama, kewarganegaraan, dan profil pihak-pihak yang memiliki informasi/data/aset yang diminta
- Dalam penyitaan dan perampasan aset, sebisa mungkin memberi detail lokasi aset yang dicari

Penjabaran bantuan yang diperlukan dari instansi terkait:

- Apakah membutuhkan wewenang mereka untuk menggeledah, menyita, membekukan, atau merampas aset
- Apakah membutuhkan wewenang mereka untuk mengumpulkan bukti dokumen, rekening bank, barang bukti elektronik, dll

Alasan:

- Menjelaskan mengapa bantuan tersebut diperlukan dan relevansinya dengan perkara
- Menjelaskan hubungan aset yang dicari dengan pelaku dan kejahatan yang ia lakukan

Identitas instansi yang meminta MLA:

- Nama narahubung, posisi/jabatan, instansi, nomor telepon, *e-mail*, dan alamat

3. Kerjasama Internasional untuk Permintaan Pengembalian Orang (Ekstradisi)

Definisi Ekstradisi

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan menghukumnya.

Menurut UNODC, "Extradition" berarti "penyerahan diri seseorang yang dicari oleh negara peminta terkait dengan tuntutan kejahatan yang dapat diekstradisikan atau untuk penegakan hukuman untuk pelanggaran serupa" ("*means the surrender of any person who is sought by the requesting State for criminal prosecution for an extraditable offence or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of such an offence*").

Jalur Ekstradisi

- Melalui Interpol

Mengirim *Red Notice* (permintaan untuk mencari tahu lokasi dan menahan seseorang) dan *Diffusion* (pemberitahuan yang berisi informasi lengkap pelaku dan tindak pidananya).

Untuk menerbitkan *red notice*, kepolisian dari negara anggota Interpol akan lebih dulu mengirimkan permintaan pencarian dan penangkapan seorang tersangka. Kepolisian dari negara peminta, harus menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah sebagai dasar permintaan kepada Interpol. Kemudian, Sekretariat Jenderal

Interpol merespons dengan mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh negara anggota interpol mengenai permintaan tersebut. Lembaga kepolisian dari seluruh negara anggota interpol akan mendapatkan pemberitahuan.

- *Saluran diplomatik*
Kapolri atau Jaksa Agung mengirimkan berkas persyaratan ekstradisi kepada Menteri Hukum dan HAM RI kemudian disampaikan ke Negara Diminta melalui Menteri Luar Negeri RI.

Tahap Pelaksanaan Ekstradisi

Menganalisis peraturan dan ketentuan hukum terkait ekstradisi negara tujuan karena syarat dan prosedur ekstradisi berbeda di tiap negara.

Menyusun draft dokumen permintaan ekstradisi yang setidaknya meliputi:

- Identitas pelaku kejahatan (nama lengkap dan alias, tempat/tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor paspor, foto, sidik jari, dan nama orang tua)
- Uraian kejahatan dan fakta (hasil investigasi dibuat dan ditandatangani oleh penyidik. Jika kejahatan yang dilakukan lebih dari satu maka masing-masing kejahatan harus diuraikan)
- Ketentuan UU yang dilanggar dan bunyi pasal yang disangkakan untuk masing-masing kejahatan.
- Ancaman hukuman (tersangka) atau hukuman (terpidana) untuk masing-masing kejahatan
- Surat Perintah Penahanan untuk masing-masing kejahatan
- Informasi mengenai keberadaan pelaku (sebelum melakukan permintaan ekstradisi, Negara Peminta bisa

mengajukan MLA ke Negara Diminta untuk mengetahui keberadaan pelaku)

Menyusun dokumen permintaan ekstradisi

Setelah disusun, dokumen kemudian diserahkan ke Menteri Hukum dan HAM melalui Kapolri atau Jaksa Agung. Dokumen permintaan tersebut harus disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku di Negara Diminta.

Pengajuan Permintaan Ekstradisi oleh

Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Luar Negeri
Berkas persyaratan kemudian diteliti dan jika telah lengkap dan memenuhi ketentuan Negara Diminta, Kemenkumham melegalisir, menyegel dan membuat surat permintaan ekstradisi kepada Negara Diminta serta membuat surat kepada Menteri Luar Negeri agar menyampaikan surat permintaan tersebut kepada Negara Diminta melalui saluran diplomatik.

Kementerian Luar Negeri memonitor perkembangan permintaan esktradisi Melakukan Negosiasi

Jika dirasa perlu, dapat melakukan negosiasi dengan Negara Diminta untuk kasus-kasus buronan yang menjadi perhatian publik dalam bentuk *casework meeting*, dengan mengundang *competent case officer* ke Kementerian Hukum dan HAM atau secara pro-aktif mengunjungi Negara Diminta.

Proses penyerahan buronan ke Indonesia yang disampaikan melalui saluran diplomatik dan Interpol.

Penjemputan dilakukan di Negara Diminta dan dilakukan oleh perwakilan dari Kepolisian atau Kejaksaan. Sesampainya di Indonesia, buronan diserahkan kepada Penyidik/ Penuntut Umum yang menangani perkaranya untuk diproses lebih lanjut.

Pelaksanaan Ekstradisi: Sebagai negara Peminta



GAMBAR 7.1. PELAKSANAAN EKSEDISI SEBAGAI NEGARA PEMINTA

4. Kerjasama Internasional untuk Permintaan Pengembalian Narapidana (*transfer of sentenced person*)

- Tidak diatur dan diterapkan di Indonesia

Selain *red notice* yang digunakan untuk permintaan dilakukannya ekstradisi, The International Criminal Police Organization (Interpol) memiliki beberapa *notices* antara lain:

	<p>Red Notice</p> <p>Untuk mencari lokasi dan menangkap orang yang dicari dengan maksud untuk melakukan ekstradisi atau tindakan sejenis yang sesuai dengan hukum.</p>		<p>Yellow Notice.</p> <p>Untuk membantu menemukan orang hilang yang kemungkinan tidak dapat mengidentifikasi identitasnya sendiri (misal: hilang atau memiliki gangguan kejiwaan).</p>
	<p>Blue Notice</p> <p>Untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang identitas seseorang, lokasi atau kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan.</p>		<p>Black Notice</p> <p>Untuk mencari informasi tentang jenazah yang tidak teridentifikasi.</p>
	<p>Green Notice</p> <p>Untuk memberikan peringatan dan menyediakan intelijen tentang orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan kemungkinan akan mengulangi kejahatan serupa di negara lain.</p>		<p>Orange Notice</p> <p>Untuk memperingatkan suatu peristiwa, seseorang, objek, atau sebuah proses yang mewakili ancaman yang serius dan mengancam terhadap keselamatan publik.</p>
	<p>INTERPOL-United Nations Security Council Special Notice</p> <p>Ditujukan untuk kelompok atau pihak tertentu yang menjadi target Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB.</p>		<p>Purple Notice</p> <p>Memberikan informasi tentang modus operandi, prosedur, objek, perangkat atau tempat persembunyian yang digunakan oleh penjahat.</p>
<p>Silver Notice: Mencari dan menyita aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.</p>			

SUMBER: www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices, diakses pada 6 November 2018.

8.4. Narahubung Instansi yang Terkait Dalam Kerjasama Internasional dan Pemulihan Aset

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Alamat	Kontak
1	Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Lembaga Negara	Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Jalan HR. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Indonesia	Email: cs@ahu.go.id , humas@ahu.go.id Tel: 14077
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	Lembaga Negara	Jalan Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110	Tlp: 021-7218141 Fax: 021-7218741 Email: mabes@polri.go.id
3	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Lembaga Negara	Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia	Telpon : +62 21 722 1269 E-mail : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id
4	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)	Lembaga Negara	Jalan Kuningan Persada Kav-4 Jakarta 12950	Telp : (021) 2557 8300 Faks : (021) 5289 2456 Email : informasi@kpk.go.id
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga Negara	Jalan Ir. Haji Juanda No.35, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia	Tel: +6221-3850455/ 3853922 Fax: +6221-3856809/ 3856826 Email: contact-us@ppatk.go.id
6	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI)	Lembaga Negara	Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta	Tel: (021) 2960 0000 Fax: (021) 385 8321 Email: humas@ojk.go.id

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Alamat	Kontak
7	Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	201 Elizabeth St. Sydney 2001 NSW, Australia	+(61)(2) 9373 24/ +(61)(2) 9373 2199
8	Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	Sackville House 35-37 Sackville Street. Port of Spain, Trinidad, West Indies	+(1)(868) 623 9667/ +(1)(868) 624 1297
9	Commonwealth Secretariat (COMSEC)	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	Commercial Crime Unit Marlborough House, Pall Mall London SW1Y 5HX, U.K.	+(44)(207) 747 6420 +(44)(207) 839 3302
10	Council of Europe - MONEYVAL	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	F-67075 Strasbourg Cedex France	+(33)(3) 8841 2228 +(33)(3) 8841 2764
11	Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	Ex-Kamata Building Msimbazi, Nyerere Junction Box 9923 Dar es Salaam, United Republic of Tanzania	+(255)(22) 2180560/4+(255) (22) 2180553
12	Eurasian Group (EAG)	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	39, Myasnitskaya Str., bldn. 1 Moscow K-450, 107450 Russian Federation	+7 (095) 207 72 55/ +7 (095) 207 72 55

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Alamat	Kontak
13	Financial Action Task Force (FATF)	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	37 bis boulevard Suchet F-75116 Paris, France	+ (33)(1) 4524 7945 + (33)(1) 4524 1760
14	Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD)	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	Apartado Posta Interno No. 21 Sucursal 1485 Buenos Aires, Argentina	+ (54-11) 4816 3131/ + (54-11) 4813 4400
15	Inter-Governmental Action Group Against Money Laundering and Terrorist Financing in West Africa (GIABA)	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	Sacre Coeur 3 x VDN Phyrotechnie, Villa 101 BP 324000, Ponty, Dakar, Senegal	+ (221) 824 1752/ + (221) 824 1745
16	International Criminal Police Organization (Interpol)	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	Fonds Provenant d'Activites Criminelles (FOPAC) 200 quai Charles de Gaulle F-69006 Lyon, France	+ (33)(4) 7244 7231/ + (33)(4) 7244 7257
17	Organization of American States/Inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS/CICAD)	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	Comision Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OAS/CICAD) 1889 F St. NW Washington, D.C. 20006 USA	+ (1)(202) 458 6917 + (1)(202) 458 3658
18	United Nations Office on Drugs and Crime	Anggota Organisasi Internasional Money Laundering Information Network	Global Programme against Money Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism (GPML) P.O. Box 500 A-1400 Vienna, Austria	+ (43)(1) 26060 4222 + (43)(1) 26060 74222

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Alamat	Kontak
19	European Commission	Organisasi Internasional	Rue da la Loi / Wetstraat 200 B-1000 Bruxelles, Belgique	+(32)(2) 295 1335/ +(32)(2) 295 0992
20	International Organization of Securities Commissions (IOSCO) c/o Commission des Opérations de Bourse	Organisasi Internasional	17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2, France	+(33)(1) 5345 6394/ +(33)(1) 5345 6370
21	Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS)	Organisasi Internasional	Cyril Le Marquand House P.O. Box 140 St. Helier, Jersey JE4 8QT	+(44)(1534) 603000/ +(44) (1534)870755
22	Asian Development Bank (ADB)	Institusi Keuangan Internasional	Office of the General Counsel P.O. Box 789 0980 Manila, Philippines	+(63)(2) 632 4444/ +(63)(2) 636 2501
23	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)	Institusi Keuangan Internasional	One Exchange Square London EC2A 2JN, United Kingdom	+(44)(207) 338 6206/ +(44)(207) 338 6105
24	Inter-American Development Bank (IDB)	Institusi Keuangan Internasional	1300 New York Ave., N.W. Washington, D.C. 20577, USA	+(1)(202) 623 2718/ +(1)(202) 623 2352
25	International Monetary Fund (IMF)	Institusi Keuangan Internasional	Monetary and Exchange Affairs Dept. Washington, D.C. 20431 USA	+(1)(202) 623 8520/ +(1)(202) 623 4222
26	World Bank (IBRD/ IDA)	Institusi Keuangan Internasional	Room FGP-258 1818 H Street NW Washington, D.C. 20433 USA	+(1)(202) 458 2573/ +(1)(202) 522 3198

Kelembagaan di Pasar Modal

1. Otoritas Pasar Modal

Otoritas Pasar Modal saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 6 huruf b UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau UU OJK). OJK menggantikan posisi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang melebur ke dalam OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

2. *Self Regulatory Organization* (SRO) atau Organisasi Regulator Mandiri

Merupakan organisasi yang dibentuk dan diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengawasi para anggotanya. Aturan yang dibuat organisasi ini menjadi pelengkap dari peraturan perundang-undangan induk yang mengaturnya. Dalam hal pasar modal, terdapat tiga SRO yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1) Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. (Pasal 1 angka 4 UU Pasar Modal)

Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek (Pasal 9 ayat (1) UU Pasar Modal). Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam (Pasal 11 UU Pasar Modal).

Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek. Anggota di sini adalah anggota bursa efek, yaitu Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. Perantara Pedagang Efek sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain

Satuan pemeriksa Bursa Efek di atas wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan. Laporan satuan pemeriksa Bursa Efek wajib tersedia setiap saat apabila diperlukan oleh OJK.

2) Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 UU Pasar Modal). Di Indonesia, fungsi kelembagaan ini dijalankan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Dalam konteks sebagai SRO, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa. Penentuan biaya pemakaian jasa disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain (Pasal 1 angka 10 UU Pasar Modal). Saat ini di Indonesia terdapat PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia (KSEI) yang menjalankan fungsi sebagai lembaga dimaksud.

Dalam konteks sebagai SRO, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa. Penentuan biaya pemakaian jasa disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi (Pasal 1 angka 21 UU Pasar Modal).

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 11 UU Pasar Modal).

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (Pasal 1 angka 17 UU Pasar Modal).

Perantara Pedagang Efek sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain (Pasal 1 angka 18 UU Pasar Modal).

4. Penasihat Investasi

Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa (Pasal 1 angka 14 UU Pasar Modal).

Kegiatan Penasihat Investasi adalah memberikan nasihat mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh karena itu, Penasihat Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang analisis efek. Termasuk dalam kegiatan Penasihat Investasi adalah kegiatan

yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat efek (Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Pasar Modal).

5. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian Pasar Modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga Penunjang ini terdiri dari Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek.¹

- **Bank Kustodian** merupakan bank yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.²
- **Biro Administrasi Efek** adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan Emiten untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.³
- **Wali Amanat** adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Pengguna jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan penggunaan jasa Wali Amanat oleh Emiten dalam penerbitan efek yang bersifat utang jangka panjang atau sukuk, seperti obligasi.⁴

1 Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penunjang, Lembaga dan Profesi Penunjang, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx>, diakses pada 20 Maret 2018.

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Ibid.

- **Perusahaan Pemeringkat Efek** adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.⁵ Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian peringkat. Perusahaan Pemeringkat Efek dapat melakukan pemeringkatan atas obyek pemeringkatan sebagai berikut:
 - Efek bersifat utang, sukuk, efek beragun aset atau efek lain yang dapat diperingkat;
 - Pihak sebagai entitas (*company rating*), termasuk Reksa dana dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif.⁶

6. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁷ Profesi penunjang membantu pelaksanaan transaksi Emiten atau Perusahaan Publik. Namun demikian, kegiatan profesi dilakukan secara independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan penggunaanya (*user*). Profesi penunjang ini terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan Profesi Lain.

- **Akuntan** adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah.⁸
- **Konsultan Hukum** adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.

konsultasi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.⁹

- **Penilai** adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰
- **Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.¹¹
- **Profesi Lain** pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.¹² Salah satu profesi lain contohnya adalah Tim Ahli Syariah yang mempunyai kriteria dan persyaratan tertentu untuk kepentingan penerbitan surat berharga syariah.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Ibid.

Dasar Hukum Penuntutan

DEFINISI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 7

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

AKTOR

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 6 huruf a dan b

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 13

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 39 ayat (3)

Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3)

- (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
- (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

TUGAS & WEWENANG**1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana****Pasal 14**

Penuntut umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;

8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 6 huruf c

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 38 ayat (1)

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 39 ayat (1) dan (2)

1. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 41

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 42

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 77/PUU/XII/2014 tgl 28 Oktober 2014.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penuntut umum merupakan satu kesatuan, sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama.

4. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/1 1/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

5. Yurisprudensi Putusan-putusan Pengadilan terkait Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama Wa Ode Nurhayati, Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishak, Fatonah, Rudi Rubiandini, Deviadri, Akil Muchtar, Anas Urbaningrum dan Fuad Amin.



Australian Government
Department of Home Affairs



PSHK
Pusat Studi Hukum
Kebijakan Indonesia

AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



9 786029 488180